



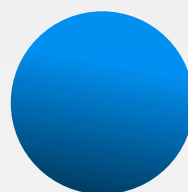
**MERDEKA
BELAJAR**



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2022

**PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2022 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan tahun 2022. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan pada tahun 2022 menetapkan 5 (lima) sasaran dan 7 (tujuh) indikator kinerja.

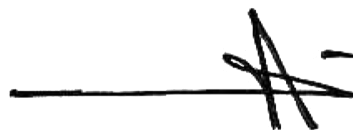
Secara umum Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan pada tahun 2022. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan pada tahun 2022.

Jakarta, Januari 2023

Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan



Dr. Abdul Kahar, M.Pd.

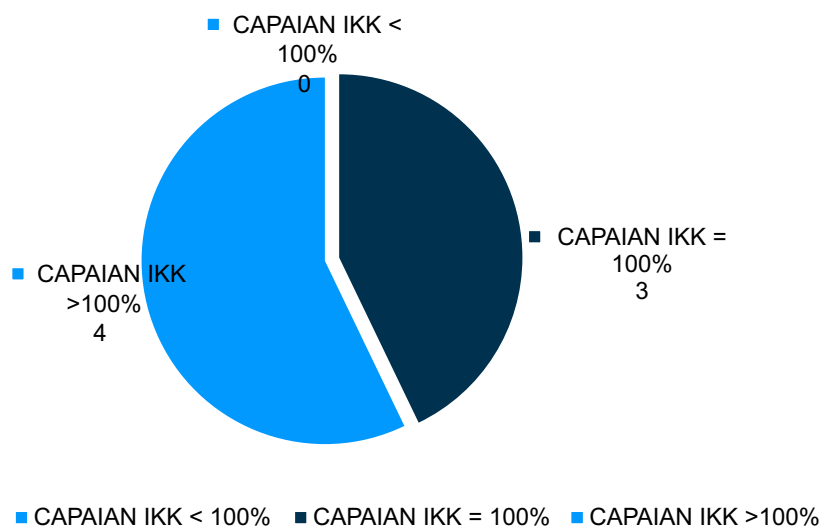
NIP 196402071985031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	10
A. Gambaran Umum	10
B. Dasar Hukum	12
C. Struktur, Tugas dan Fungsi Organisasi	12
1. Struktur Organisasi.....	12
2. Tugas dan Fungsi	13
D. Isu Strategis	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	25
B. Analisis Capaian Kinerja	26
C. Realisasi Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan.....	60
BAB IV PENUTUP DAN LAMPIRAN	70
LAMPIRAN	73

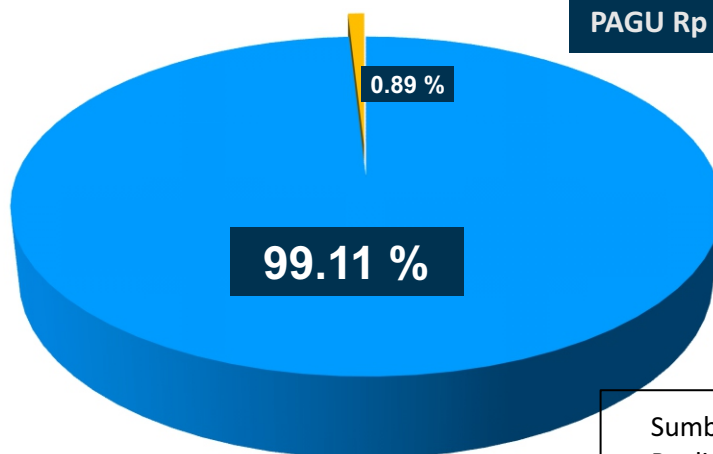
IKHTISAR EKSEKUTIF

CAPAIAN KINERJA



SERAPAN ANGGARAN

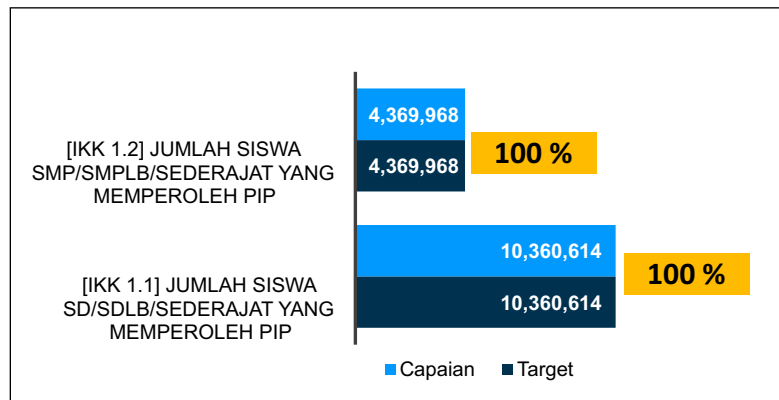
- Realisasi
- Sisa



Sumber: Laporan
Realisasi Anggaran
Belanja

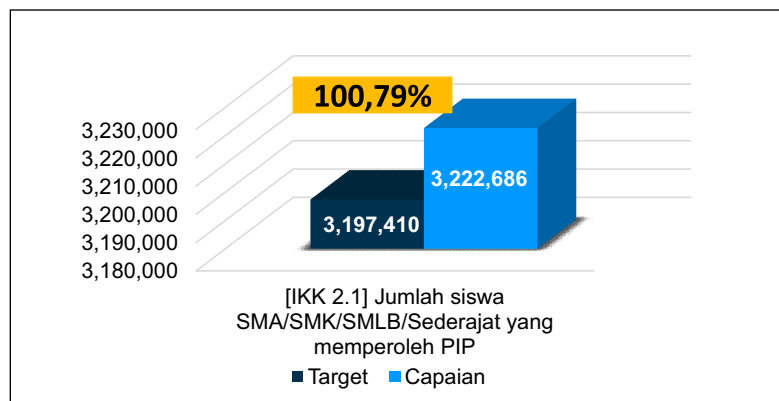
SK 1

Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar



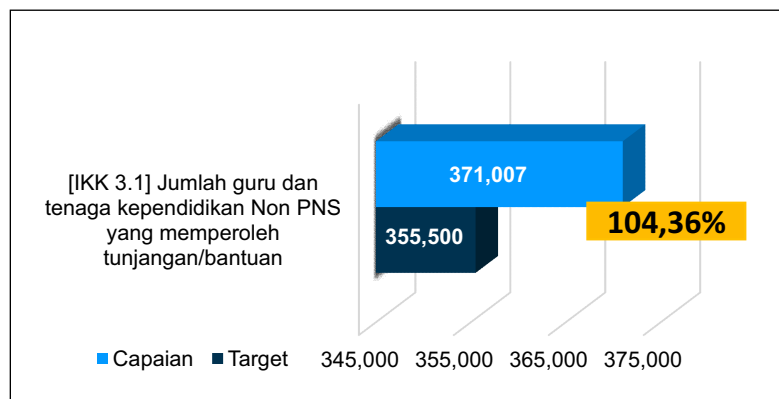
SK 2

Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah



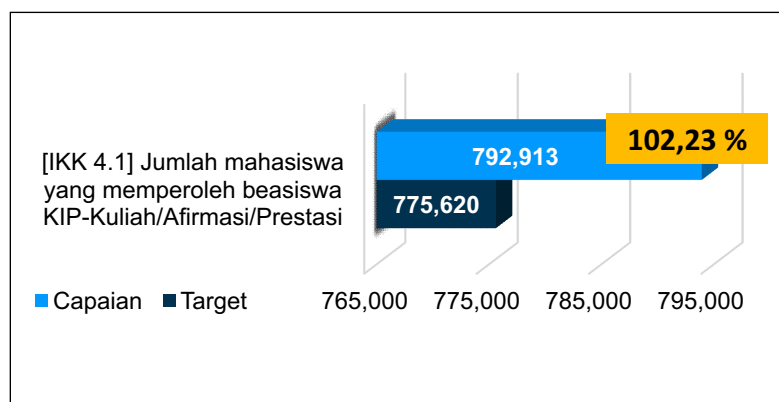
SK 3

Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional



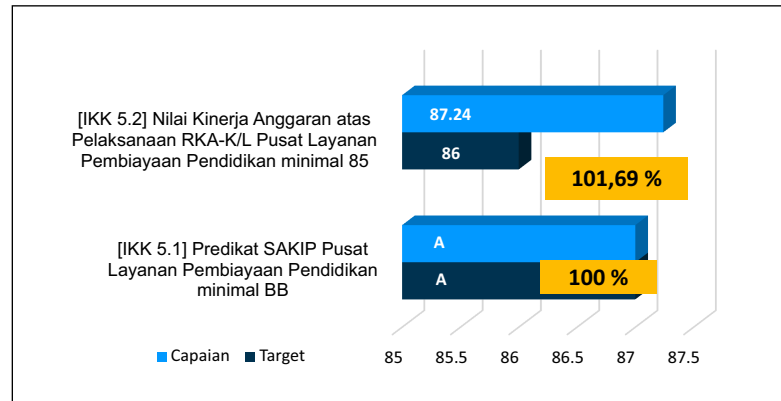
SK 4

Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi



SK 5

Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan



PERMASALAHAN UMUM

A. Pendidikan Dasar dan Menengah

1. Penetapan Sasaran
 - a. Satuan Pendidikan belum optimal dalam melakukan verifikasi dan validasi data peserta didik calon penerima PIP, khususnya pada variabel mandatory NIK, Tanggal Lahir, NISN dan nama Ibu Kandung. Kurangnya dinas pendidikan dalam melakukan pemantauan terhadap kondisi dimaksud.
 - b. Karakteristik data siswa dari keluarga miskin hasil pemadanan dengan DTKS cenderung berubah setiap semesternya sehingga berdampak belum optimalnya keakuratan penerima PIP yang ditetapkan.
2. Penyaluran Dana
 - a. Jumlah unit kerja operasional bank penyalur belum mampu melayani proses aktivasi rekening secara optimal sehingga terjadi keterlambatan pengaktifan rekening.
 - b. Pengetatan aktivasi rekening secara kuasa hanya kepada siswa yang memenuhi kondisi persyaratan sesuai persesjen, sehingga menyebabkan antrian aktivasi rekening secara langsung yang padat di bank penyalur.
 - c. Keterlambatan tersampainya informasi SK Nominasi dan SK Pemberian PIP ke satuan pendidikan dikarenakan komunikasi yang belum efektif antara dinas pendidikan dan satuan pendidik.
 - d. Siswa/orang tua mengalami kesulitan mengurus dokumen dukcapil peserta didik/org tua (KK/KTP) untuk memenuhi dokumen persyaratan aktivasi rekening karena lokasi tempat tinggal orang tua yang jauh ke disdukcapil di wilayahnya.
 - e. Satuan Pendidikan kesulitan ke bank penyalur dikarenakan faktor geografis dan kesulitan transportasi (jauh dan mahal) meskipun dapat dilaksanakan melalui kuasa
3. Karakteristik DTKS yang dinamis dan selalu berubah.
4. Karakteristik Dapodik yang dinamis dan selalu berubah.
5. Keterlambatan sekolah dalam melakukan updating data peserta didik dan sinkronisasi Dapodik.
6. Masih ditemukannya data NISN dan NIK peserta didik yang tidak valid dukcapil pada Dapodik.
7. Kondisi geografis jarak yang jauh dalam mengakses layanan perbankan.
8. Pembatasan aktivasi rekening secara kolektif hanya kepada siswa yang memenuhi kondisi persyaratan sesuai persesjen, sehingga menyebabkan antrian yang ramai di bank penyalur.
9. Beberapa Sekolah tidak aktif mengakses SiPintar sehingga melewatkan informasi SK PIP atau terlambat mengetahui informasi SK.
10. Beberapa Sekolah tidak aktif menyampaikan informasi SK kepada peserta didik penerima, sehingga peserta didik telat mengetahui informasi SK.

B. Pendidikan Tinggi

1. KIP Kuliah

- a. Calon siswa penerima tidak terverifikasi atau tidak valid terutama untuk NIK, NISN dan NPSN.
- b. Masih adanya operator sekolah yang tidak melaporkan status keaktifan siswa di Dapodik sehingga tidak dapat dilakukan sinkronisasi data pada SIM KIP Kuliah untuk melakukan pendaftaran.
- c. Operator sekolah tidak mendaftarkan calon siswa penerima dalam rombongan belajar di sekolah tersebut sehingga siswa tersebut tidak terbaca sebagai siswa di sekolahnya.
- d. Keterbatasan atau tidak adanya dana pengelolaan untuk verifikasi atau visitasi mahasiswa calon penerima KIP Kuliah oleh operator Perguruan Tinggi.
- e. Perguruan Tinggi sulit memverifikasi kartu KKS dan data di DTKS yang belum update.
- f. Masih ada PTS yang meminta tambahan biaya pendidikan maupun biaya lainnya seperti biaya seminar, biaya gedung dll ke mahasiswa melalui pemotongan biaya hidup.
- g. Operator PT masih sering melakukan kesalahan dalam input data pencairan sehingga harus melakukan pengusulan pencairan baru.
- h. Pencairan mahasiswa ongoing masih diretur karena mahasiswa melakukan upgrade jenis tabungan tidak sesuai dengan produk khusus untuk penerima KIP Kuliah.
- i. Banyaknya pengembalian dana biaya hidup maupun biaya pendidikan dikarenakan: mahasiswa tidak aktif, mengundurkan diri, dan pindah ke PT lain.
- j. Masih ada mahasiswa KIP Kuliah yang menghilang atau tidak aktif setelah kuliah beberapa semester namun pihak Perguruan Tinggi tidak mengetahui sehingga masih terus diajukan pencairannya.
- k. Masih terjadi kesalahan pada penginputan biaya pendidikan mahasiswa berdasarkan rata-rata UKT oleh Perguruan Tinggi di SIM KIP, sehingga harus dilakukan pengembalian dana ke kas negara atas kelebihan pembayaran tersebut.
- l. Pembuatan rekening di Bank Penyalur menemui beberapa kendala diantaranya: tidak sesuai jenis tabungan yang dibuka di kantor Cabang, lamanya pembukaan rekening di kantor pusat, dan perubahan jenis rekening karena adanya penawaran upgrade rekening.

2. Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)

- a. Banyak Data siswa calon penerima ADiK yang tidak valid terutama NIK, NISN dan NPSN.
- b. Rekening penerima yang tidak valid.
- c. Kesulitan dalam menghubungi mahasiswa yang sudah diterima dan ditetapkan sebagai penerima ADiK
- d. Banyaknya mahasiswa ADiK ongoing yang tidak dilanjutkan/dihentikan beasiswanya, karena mahasiswa tidak aktif (tidak registrasi/KRS), drop out, mahasiswa menghilang, mengundurkan diri, tidak sesuai dengan program studi pilihan, dan meninggal dunia.

- e. Banyak mahasiswa ADik yang menghilang dan tidak aktif setelah kuliah beberapa semester.
 - f. Banyak permohonan pindah prodi atau Perguruan Tinggi dari mahasiswa yang menyebabkan terganggunya proses pembelajaran.
 - g. Rataan IPK rendah dan waktu studi melebihi batas maksimum. Akibat bervariasinya kompetensi mahasiswa penerima ADik, lingkungan yang membentuk, dan kurangnya pembinaan.
 - h. Tingkat adaptasi di kampus yang rendah (culture shock) dan kesulitan dalam berkomunikasi yang disebabkan karena bervariasinya sosial budaya mahasiswa dari berbagai suku dan bahasa daerah serta adaptasi pribadi yang rendah terhadap lingkungan.
3. Beasiswa Unggulan (BU)
- a.) Terlambatnya laporan mahasiswa dikarenakan nilai salah satu mata kuliah belum didapat dari Perguruan Tinggi menyebabkan penyaluran selanjutnya tidak dapat diproses jika melebihi batas waktu yang ditentukan.
 - b.) Beberapa Perguruan Tinggi belum melakukan verifikasi dan validasi laporan dan bukti bayar penerima beasiswa unggulan sehingga penyaluran tahap II tidak dapat proses sesuai prosedur seharusnya.
 - c.) Sistem pelaporan angkatan 2021 masih perlu dievaluasi terkait dengan menu pelaporan verifikasi dan penyaluran

C. Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan

1. Terdapat guru yang masih terlambat dalam memperbaharui Dapodiknya, sehingga berdampak pada keterlambatan pengusulan SK calon penerima tunjangan.
2. Beberapa jadwal penerbitan SK Penerima Aneka Tunjangan Guru Non PNS yang belum bisa tepat waktu sehingga mengakibatkan penyaluran aneka tunjangan guru Non PNS belum bisa tepat waktu.
3. Terdapat beberapa rekening penerima tunjangan yang sudah tidak aktif namun masih tercantum dalam SK penerima Tunjangan sehingga membuat proses penyaluran terlambat akibat retur.
4. Perpindahan status guru Non PNS ke guru PPPK menyebabkan keterlambatan pencairan tunjangan di semester II tahun 2022.

LANGKAH ANTISIPASI

A. Pendidikan Dasar dan Menengah

1. Aktif melaksanakan sosialisasi kewajiban penggunaan NIK kepada sekolah dan dinas pendidikan.
2. Berkoordinasi dengan Setditjen Dukcapil Kemendagri tentang mekanisme pembuatan atau pembaharuan NIK.
3. Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah terkait mekanisme pembuatan atau pembaharuan NIK.
4. Aktif melaksanakan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah terkait kewajiban penyaluran dana PIP kepada siswa yang memiliki NISN valid dan NIK valid dukcapil, tanggal lahir valid, nama ibu kandung valid.
5. Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah terkait mekanisme pembaharuan data NISN dan NIK pada laman verval pd.
6. Berkoordinasi dengan Pusdatin untuk mendapatkan data hasil padanan Dapodik dengan DTKS valid dan terbaru.
7. Berkoordinasi secara rutin dan intensif dengan Pusdatin Kemendikbud untuk mendapatkan data pokok pendidikan valid dan terbaru.
8. Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan, sekolah dan pemangku kepentingan terkait kebijakan pelaksanaan PIP tahun 2022.
9. Menginformasikan kepada dinas pendidikan agar menghimbau sekolah untuk melakukan pemutakhiran data di Dapodik sebelum cut off pemutakhiran data dapodik dalam rangka persiapan usulan dinas pendidikan dan pemangku kepentingan.
10. Menampilkan keterisian data siswa di Dapodik (NIK valid Dukcapil, DTKS, status kelayakan PIP) pada aplikasi SiPintar sebagai kontrol kualitas keterisian data siswa di Dapodik.
11. Melakukan koordinasi dengan bank penyalur untuk melakukan langkah-langkah percepatan proses aktivasi rekening SimPel siswa calon penerima PIP sesuai ketentuan.
12. Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah untuk mengakses SiPintar secara berkala.
13. Menjadikan akses SiPintar oleh sekolah sebagai salah satu indikator penilaian dalam pemberian apresiasi dinas pendidikan, guna mendorong akses SiPintar oleh sekolah.
14. Menginformasikan SK Nominasi kepada siswa penerima dan kepala sekolah melalui SMS Blast.
15. Mensosialisasikan SiPintar kepada siswa terkait fitur pencarian penerima PIP di beranda SiPintar, agar siswa bisa mengetahui informasi SK tanpa harus login di SiPintar.

B. Pendidikan Tinggi

1. KIP Kuliah

- a. Meningkatkan integrasi data dengan Dapodik Kemendikbud dan Pusdatin serta PDDikti.
- b. Memberikan layanan online melalui ULT setiap hari Rabu untuk mengatasi berbagai permasalahan KIP Kuliah, mulai dari pendaftaran hingga penyaluran.
- c. Bekerjasama dengan LLDIKTI untuk memberikan sosialisasi yang lebih jelas kepada operator Perguruan Tinggi Swasta apa yang menjadi hak dan kewajiban PT sesuai regulasi serta melibatkan Itjen dalam penyampaian dan penegakan regulasi yang ada
- d. Perlu sosialisasi dan surat edaran agar PT mematuhi timeline proses pengajuan usulan calon penerima.
- e. Berkoordinasi dengan Bank Pusat untuk menginstruksikan ke Bank Cabang untuk tidak mengupgrade rekening penerima beasiswa KIP Kuliah.
- f. Mendorong PT melakukan monitoring dan evaluasi serta membentuk tim pengelola kemahasiswaan yang mengurus mahasiswa KIP Kuliah

2. Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)

- a. Melibatkan Pemda untuk sosialisasi program ADIK. Salah satunya adalah perlunya evaluasi secara menyeluruh tentang Tata cara Pendaftaran dari Pemda sehingga lebih berkomitmen, utamanya dalam pembiayaan lokal.
- b. Meminta sekolah untuk selalu rutin melakukan verifikasi data NISN dan NPSN serta data NIK siswa.
- c. Verifikasi data sebelum proses pencairan.
- d. Perlu dirancang MoU antara Puslapdik dengan Pemda Provinsi, khususnya di Papua dan Papua Barat agar Program ADik dapat berjalan dengan sukses.
- e. Mendorong PT melakukan monitoring dan evaluasi serta membentuk tim pengelola kemahasiswaan yang mengurus mahasiswa ADik.
- f. Mendorong PT memberikan tambahan pembelajaran khusus termasuk matrikulasi bagi mahasiswa Adik.
- g. Melakukan pembinaan lebih khusus dengan melibatkan psikolog dan semua elemen kampus terlibat aktif mendukung sosial interaksi mahasiswa ADik.

3. Beasiswa Unggulan (BU)

- a. Memberikan informasi dan secara proaktif mengingatkan kepada seluruh penerima BU mengenai pelaporan akademik dan bukti bayar biaya pendidikan melalui email dan menghubungi setiap peserta secara personal.
- b. Memberikan informasi dan secara proaktif mengingatkan kepada seluruh penerima BU mengenai pelaporan akademik dan bukti bayar biaya pendidikan melalui zoom untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi mahasiswa selama proses studi.
- c. Verifikasi dan validasi hanya dilakukan oleh tim pengelola pusat BU agar beasiswa tahap II dapat diproses
- d. Sistem pada proses penyaluran dana BU dilakukan secara manual melalui rekap penyaluran dari masing-masing PIC verifikasi dan validasi data.

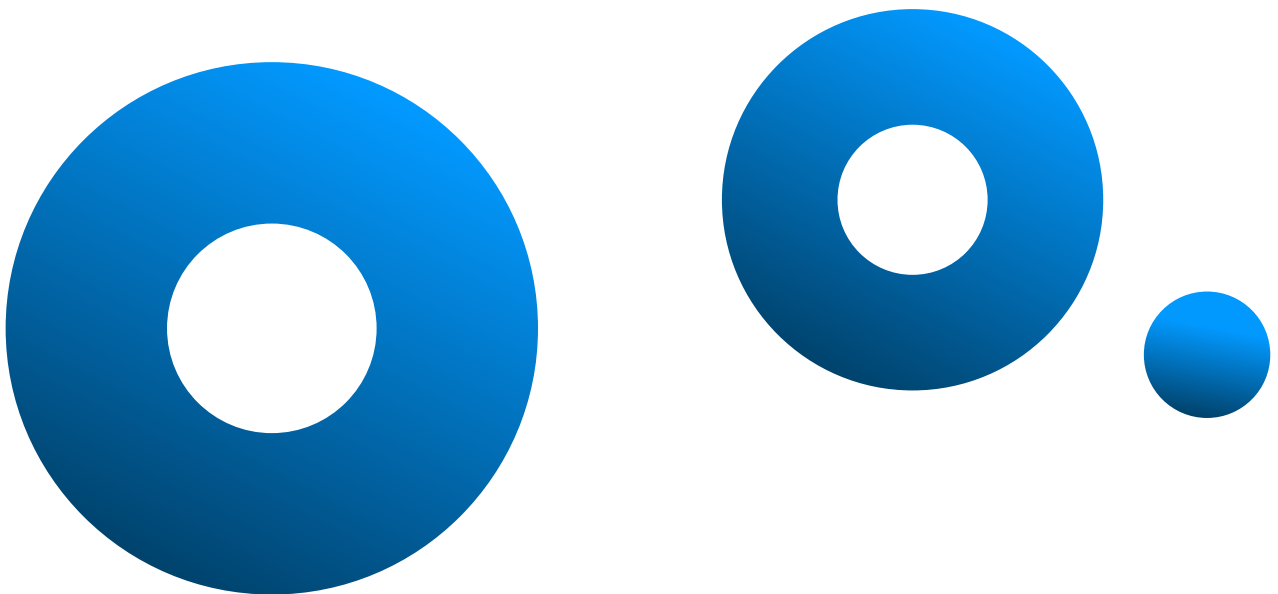
C. Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan

1. Lebih awal serta lebih intensif melakukan sosialisasi Petunjuk Teknis Pengelolaan Aneka Tunjangan baik formal maupun non formal di berbagai kesempatan serta berbagi metode (luring dan daring);
2. Melakukan supervisi dan evaluasi penyaluran Aneka Tunjangan secara berkala;
3. Koordinasi dengan Dinas pendidikan dalam pengusulan calon penerima Aneka Tunjangan/Bantuan Insentif;
4. Berkoordinasi dengan Bank penyalur untuk memverifikasi rekening yang tercantum dalam SKI dan
5. Menyelesaikan permasalahan penyaluran tunjangan/bantuan insentif yang dialami oleh seseorang secara cepat dan tuntas.



BAB I

PENDAHULUAN



A. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, disebutkan bahwa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) merupakan unit organisasi Kementerian di Bidang Layanan Pembiayaan Pendidikan dan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Puslapdik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan pembiayaan Pendidikan serta urusan ketatausahaan pusat.

Dalam Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pasal 308 disebutkan lima (5) fungsi dibentuknya Puslapdik. Dari lima fungsi yang tertuang dalam Permendikbud tersebut, dapat disebutkan bahwa Satuan Kerja Puslapdik dibentuk dengan tujuan:

1. Menyiapkan kebijakan teknis di bidang layanan pembiayaan pendidikan;
2. Melaksanakan layanan pembiayaan pendidikan;
3. Melakukan koordinasi pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan;
4. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pembiayaan pendidikan; dan
5. Melaksanakan urusan ketatausahaan Pusat.

Dengan mempertimbangkan dibentuknya Satuan Kerja Puslapdik dalam mengelola pembiayaan pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) maka dibutuhkan pengelolaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dalam mendukung proses pengelolaan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat guna dengan melibatkan berbagai unsur terkait baik di internal Kemendikbudristek maupun mitra-mitra strategis terkait lainnya.

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) menjadi kewajiban bagi Puslapdik sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Puslapdik melakukan penilaian evaluasi kinerja terhadap kualitas perkembangan layanan yang telah dicapai memenuhi standar yang disajikan dalam bentuk laporan kinerja sebagai bentuk kemajuan yang dicapai pada tahun 2022.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan tahun 2022 berdasarkan pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
5. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
7. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2020-2024 Revisi Tahun 2022;
8. Rencana Strategis Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Tahun 2020-2024 Revisi Tahun 2022.

C. Struktur, Tugas dan Fungsi Organisasi

1. Struktur Organisasi

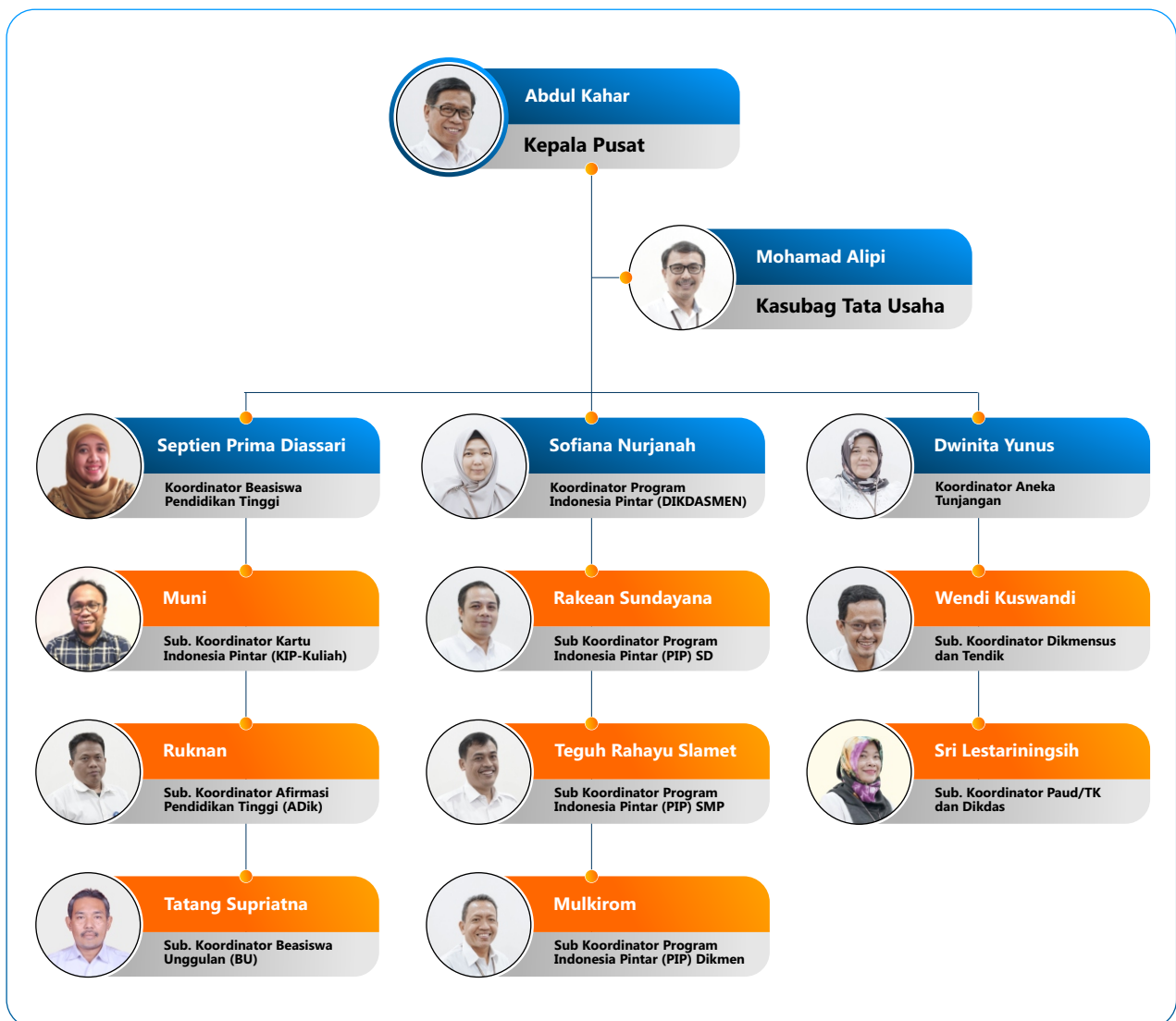
Untuk ketercapaian pelaksanaan program di Lingkungan Puslapdik dibutuhkan struktur organisasi yang efektif dan efisien dalam menjalankan program-program yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bahwa Puslapdik dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Untuk memaksimalkan fungsi pelaksanaan layanan Pembiayaan Pendidikan, maka secara internal Puslapdik membentuk Kelompok Kerja (Pokja) berdasarkan kriteria program besar yang bernaung di dalamnya. Ketiga Pokja tersebut yakni:

- a. Kelompok Kerja Beasiswa Pendidikan Tinggi;
- b. Kelompok Kerja Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen); dan
- c. Kelompok Kerja Aneka Tunjangan.

Masing-masing Pokja dipimpin oleh seorang Koordinator dan dibantu oleh Subkoordinator sesuai dengan kebutuhan dari tugas dan fungsi masing-masing Pokja. Struktur organisasi yang terdapat di lingkungan Puslapdik dapat dilihat pada gambar

Struktur Organisasi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Tahun 2022



2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada pasal 307 disebutkan bahwa Puslapdik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pembiayaan pendidikan serta urusan ketatausahaan Pusat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 307, Puslapdik menyelenggarakan fungsi yang tertuang di pasal 308, yaitu:

- a. Penyiapan kebijakan teknis di bidang layanan pembiayaan pendidikan;
- b. Pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan;
- c. Koordinasi pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pembiayaan pendidikan; dan
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.

Rincian tugas Puslapdik diatur lebih lanjut di dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 423/O/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50/O/2022 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Sekretariat Jenderal dan Pusat, bahwa Puslapdik memiliki tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja pusat;
- b. Melaksanakan penyiapan kebijakan teknis layanan pembiayaan pendidikan;
- c. Melaksanakan pengolahan data usul penerima layanan pembiayaan Pendidikan;
- d. Melaksanakan analisis usul penerima layanan pembiayaan pendidikan;
- e. Melaksanakan penetapan penerima dan penyaluran bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik;
- f. Melaksanakan penetapan penerima tunjangan bagi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan aparatur sipil negara daerah;
- g. Melaksanakan penetapan penerima dan penyaluran tunjangan/insentif bagi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan non-pegawai negeri sipil;
- h. Melaksanakan penetapan penerima dan penyaluran bantuan biaya pendidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik bagi masyarakat;
- i. Melaksanakan penetapan penerima dan penyaluran bantuan biaya pendidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik sumber daya manusia di lingkungan kementerian;
- j. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan;
- k. Melaksanakan penyusunan data dan informasi penerima layanan pembiayaan Pendidikan;
- l. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan pembiayaan Pendidikan;
- m. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan layanan pembiayaan Pendidikan;
- n. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pusat; dan
- o. Melaksanakan penyusunan laporan Pusat.

D. Isu-Isu Strategis

Puslapdik memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan bidang pendidikan serta koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek maupun dengan mitra di luar Kemendikbudristek. Puslapdik memiliki isu-isu strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Adapun isu-isu strategis yang dihadapi adalah:

1. Isu-Isu Strategis

a. Pendidikan Dasar dan Menengah

- 1) Meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas tahun);
- 2) Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi;
- 3) Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya atau Balai Latihan Kerja;an pendidikan menengah universal/rintisan

b. Pendidikan Dasar dan Menengah

- 1) Meningkatkan angka partisipasi kasar Pendidikan tinggi;
- 2) Memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dan keterbatasan akses untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup yang disalurkan.
- 3) Memberikan kesempatan bagi masyarakat berprestasi untuk mendaftar Program Beasiswa Unggulan (BU) dengan komponen bantuan yang diberikan yaitu; biaya pendidikan at cost, biaya buku dan biaya hidup sesuai dengan standar biaya masukan Kementerian Keuangan.
- 4) Memberikan peluang bagi mahasiswa untuk dapat bersaing baik dalam bidang akademik, maupun non akademik tidak hanya didalam negeri sendiri, melainkan di ranah internasional juga memberikan peluang kepada masyarakat berprestasi khususnya pegawai di lingkungan Kemendikbudristek untuk meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

c. Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan

Pemerintah telah menetapkan guru sebagai suatu profesi, artinya suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Guru yang profesional adalah guru yang terdidik dan terlatih sehingga memiliki kemampuan mumpuni sehingga bisa melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Guru profesional adalah faktor penentu proses pendidikan yang bermutu. Isu-isu strategis aneka tunjangan guru Non PNS meliputi:

- 1) Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian Tunjangan profesi guru adalah amanat UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 2) Pemerintah mengapresiasi guru yang bertugas di daerah khusus, dan wujud apresiasi tersebut Pemerintah memberikan tunjangan khusus (TKG). Pemberian tunjangan khusus merupakan amanat PP Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan kehormatan Profesor. Daerah khusus yang dimaksud adalah daerah khusus yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi yang tertuang dalam Kepmendikbudristek No. 160 Tahun 2021 yaitu tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi. Guru yang telah bersertifikasi pendidik dan mendapatkan tunjangan profesi, dapat juga mendapatkan tunjangan khusus jika guru tersebut bertugas di daerah khusus.
- 3) Guru di Indonesia belum seluruhnya memiliki sertifikat pendidik, walaupun guru telah mengajar berpuluh tahun. Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik bukan berarti guru tersebut tidak profesional. Banyak faktor yang menyebabkan guru-guru di Indonesia belum memiliki sertifikat pendidik. Pemerintah tetap memberikan penghargaan kepada guru yang belum memiliki sertifikat pendidik (belum mendapatkan tunjangan profesi) dengan memberikan bantuan insentif. Pemberian bantuan insentif mengacu pada persyaratan yang tertuang dalam peraturan yang berlaku.

2. Peran Strategis Organisasi

a. Pendidikan Dasar dan Menengah

Melaksanakan Program Indonesia Pintar Dikdasmen:

- 1) Menetapkan sasaran penerima PIP Dikdasmen melalui pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), usulan dari Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan kepada siswa yang layak menerima bantuan PIP.
- 2) Menyalurkan dana bansos PIP Dikdasmen kepada 17.927.992 siswa.
- 3) Memberikan supervisi kepada dinas pendidikan, sekolah, dan lembaga penyalur dalam hal pelaksanaan PIP.

b. Pendidikan Tinggi

- 1) Menetapkan sasaran penerima KIP Kuliah, Afirmasi Pendidikan Tinggi dan Beasiswa Unggulan melalui pemanfaatan DTKS, usulan dari Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan, serta pendaftaran mandiri kepada mahasiswa yang layak menerima beasiswa sesuai ketentuan masing-masing program.

- 2) Menyalurkan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup kepada 792.913 mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi, namun memiliki potensi akademik baik, mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar atau tertinggal, dan/atau menempuh studi pada perguruan tinggi wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial, dan putra/putri terbaik bangsa.
- 3) Berperan penting dalam merubah cara berpikir mahasiswa bahwa bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah adalah stimulus sehingga kedepan adanya relevansi dengan kemajuan menjadi pribadi potensial yang bisa berkembang.
- 4) Melakukan pendampingan kepada mahasiswa penerima dan supervisi kepada pengelola Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) terkait penyelenggaraan program KIP Kuliah, Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), dan Beasiswa Unggulan.

c. Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan

- 1) Menetapkan penerima Tunjangan Profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyalurkan ke guru yang berhak menerima sebanyak 279.818 orang. Tunjangan Profesi yang diterima guru dapat digunakan untuk; (1) meningkatkan kompetensi guru tersebut sehingga mutu pembelajaran di sekolah semakin baik; (2) membiayai pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang mendukung pelaksanaan tugas sebagai Guru yang professional; (3) mengangkat martabat dan menjamin kesejahteraan guru, sehingga guru lebih tenang dan fokus dalam menjalankan tugasnya.
- 2) Menetapkan penerima Tunjangan Khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyalurkan ke guru yang berhak menerima sebanyak 26.085 orang. Tunjangan Khusus yang diterima guru diharapkan dapat untuk; (1) memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu di daerah khusus; (2) meningkatkan martabat dan menjamin kesejahteraan guru yang bertugas di daerah khusus, sehingga guru lebih tenang dan fokus dalam menjalankan tugasnya; (3) memacu guru untuk kreatif dan inovatif dalam pembelajaran sehingga kualitas pendidikan di daerah khusus dapat bersaing dengan pendidikan; (4) digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan IT (membeli HP, Laptop, Kuota Pulsa dll.) yang dapat mendukung kelancaran pembelajaran.
- 3) Menetapkan penerima Bantuan Insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyalurkan kepada guru yang berhak menerima sebanyak 65.104 orang. Bantuan Insentif diharapkan dapat menambah penghasilan guru di luar gaji/upah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya dan dapat mendorong guru untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya.
- 4) Melakukan supervisi dan evaluasi proses penyaluran tunjangan/insentif.



BAB II

PERENCANAAN KERJA



Rencana Strategis (Renstra) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) 2020-2024 berfokus pada meningkatkan mutu dan perluasan akses pendidikan melalui layanan pembiayaan untuk menjangkau setiap warga negara dalam berbagai usia dan jenjang untuk mendapatkan akses pendidikan dan memfasilitasi warga negara yang ingin melanjutkan pendidikan di berbagai jenjang baik yang berprestasi ataupun yang terkendala ekonomi untuk tetap dapat menimba ilmu sesuai dengan jenjang yang ditempuh.

Langkah untuk mewujudkan peningkatan akses pendidikan melalui layanan pembiayaan pendidikan adalah dengan menyediakan berbagai program/ bantuan yang di antaranya adalah:

1. Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), merupakan biaya personal peserta didik miskin dan rentan miskin, guna menjamin kepastian belajar mereka.
2. Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Pendidikan Tinggi (Dikti) yang lebih dikenal dengan KIP Kuliah, merupakan biaya personal dan non personal bagi mahasiswa miskin dan rentan miskin, guna meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi.
3. Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), merupakan biaya personal dan non personal bagi mahasiswa, guna menjamin keberlangsungan studi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar atau tertinggal, dan/atau menempuh studi pada perguruan tinggi wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial.
4. Beasiswa Unggulan (BU), merupakan biaya personal dan non personal bagi mahasiswa, guna membantu putra-putri terbaik bangsa Indonesia melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi dalam dan/atau luar negeri.
5. Aneka Tunjangan dan Bantuan Insentif guru Non PNS, berupa Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG). Tunjangan Profesi Guru bertujuan untuk memberikan penghargaan guru sebagai tenaga profesional dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional. Tunjangan Khusus diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam menjalankan tugas di daerah khusus. Bantuan Insentif bagi Pendidik non PNS diberikan kepada guru atas pengabdianya. Guru yang mendapatkan Bantuan Insentif adalah guru yang belum memiliki sertifikat pendidik/belum mendapatkan Tunjangan Profesi.

Renstra Puslapdik disusun untuk mendukung pencapaian dari Visi dan Misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024.

Visi dan Misi Kemendikbudristek tersebut adalah sebagai berikut:

VISI DAN MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

VISI

Kementarian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif

MISI

1

Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.

2

mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.

3

mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi

Sebagai Satuan Kerja (Satker) di bawah Sekretariat Jenderal (Sekjen), Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) tidak memiliki Visi dan Misi tersendiri, akan tetapi sepenuhnya mendukung Visi dan Misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan melaksanakan tugas dan fungsi Puslapdik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Puslapdik memiliki target kinerja dalam Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024

Pada Tahun 2021 terjadi perubahan Struktur, Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Kemendikbudristek. Hal ini mengakibatkan Renstra Kemendikbud mengalami perubahan menyesuaikan dengan perubahan SOTK tersebut.

Perubahan Renstra Kemendikbudristek 2020-2024 tersebut tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Dalam Renstra tersebut terdapat perubahan SK dan IKK pada tahun 2020 – 2021 dan tahun 2022 – 2024. Perubahan SK dan IKK tersebut dapat dilihat pada matriks di bawah ini:

Matrik Kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan 2020-2021

Kode	No	Sasaran Kegiatan (SK) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	
				2020	2021
SK	1	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan			
IKK	1.1	Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen	orang	17.927.992	17.927.992
IKK	1.2	Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah	orang	773.064	1.102.587
IKK	1.3	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif	orang	311.577	321.024
SK	2	Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan			
IKK	2.1	Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	predikat	BB	BB
IKK	2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	nilai	85	86

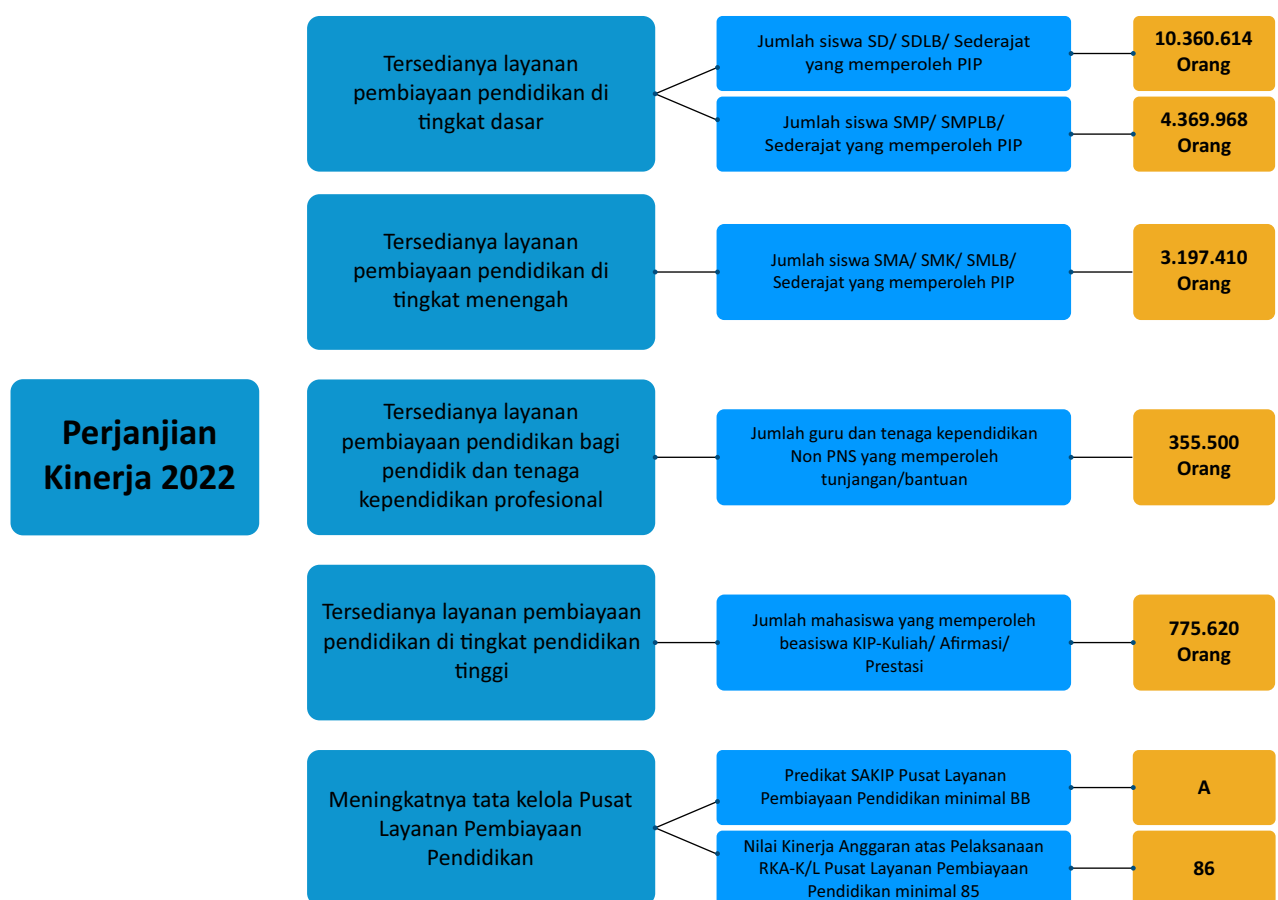
Matrik Kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan 2022-2024

Kode	No	Sasaran Kegiatan (SK) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target		
				2022	2023	2024
SK	1	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar				
IKK	1.1	Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	10.360.614	10.360.614	10.360.614
IKK	1.2	Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	4.369.968	4.369.968	4.369.968
SK	2	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah				
IKK	2.1	Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	3.197.410	3.197.410	3.197.410
SK	3	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional				
IKK	3.1	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan	Orang	355.500	346.262	341.599
SK	4	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi				
IKK	4.1	Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi	Orang	775.620	816.271	927.627
SK	5	Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan				
IKK	5.1	Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	Predikat	A	A	A
IKK	5.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	Nilai	86,00	88,00	90,00

Untuk mewujudkan target kinerja tersebut, Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), sebagai penanggungjawab program dan kegiatan telah berkomitmen kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Puslapdik dengan Sekretaris Jenderal Kemendikbud. Di dalam PK tersebut terdapat penugasan dari Sekretaris Jenderal Kemendikbud untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan target yang akan dicapai selama tahun 2022.

Berikut adalah ringkasan dari PK Tahun 2022 Kepala Puslapdik dengan Sekretaris Jenderal Kemendikbud (PK Terlampir):



Program Prioritas Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun

- PIP Jenjang SD / Sederajat
- PIP Jenjang SMP / Sederajat
- PIP Jenjang SMA / SMK / Sederajat

Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

- Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS
- Tunjangan Khusus Guru (TKG) Non PNS
- Insentif Guru Non PNS

Program Pendidikan Tinggi

- KIP Kuliah
- Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik)
- Beasiswa Unggulan

Pada saat pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2022, Puslapdik mendapat alokasi anggaran awal sebesar Rp. 27.231.639.939.000,-. Seiring berjalannya pelaksanaan anggaran di tahun 2022, terjadi perubahan anggaran di Puslapdik. Perubahan tersebut berupa pengurangan maupun penambahan anggaran, baik dari sumber internal maupun dari eksternal. Hingga akhir tahun 2022 total alokasi anggaran Puslapdik menjadi Rp. 28.053.089.258.000,-.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



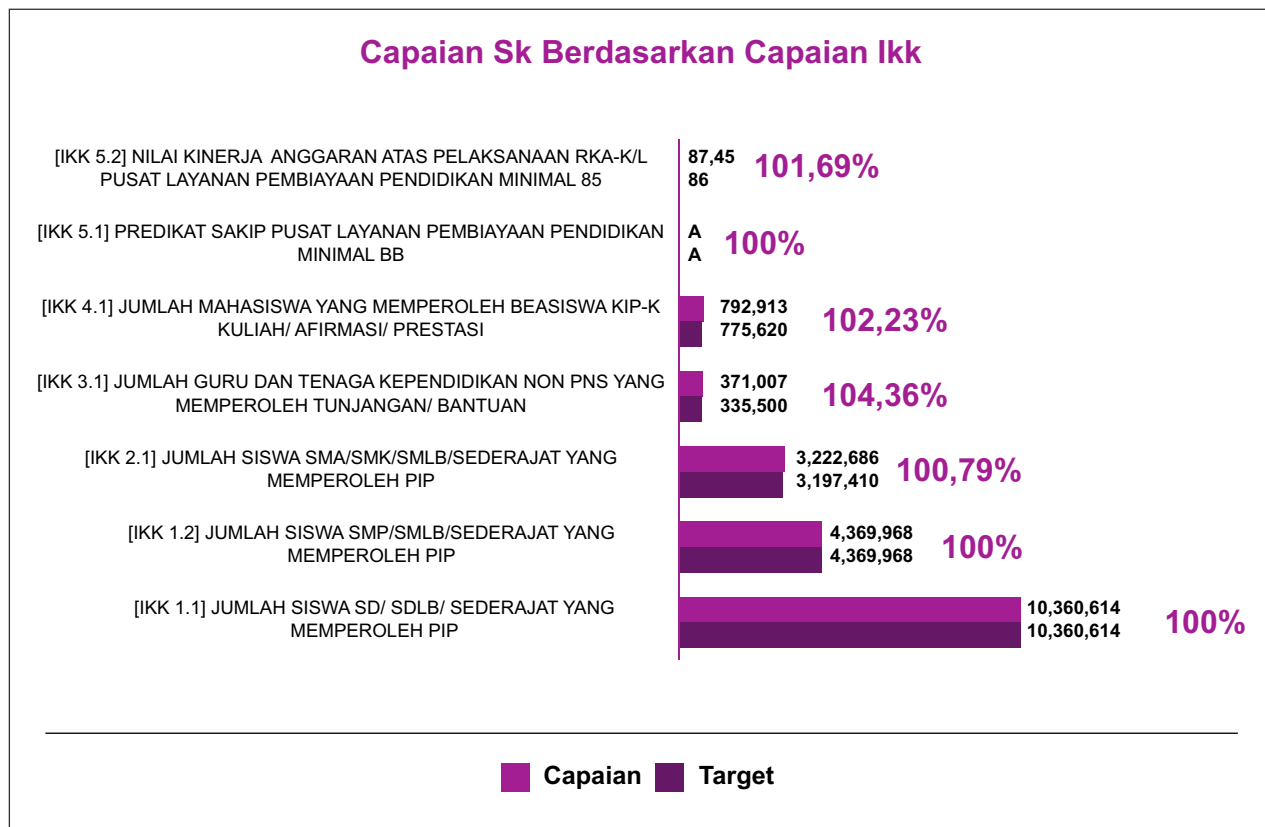
A. Capaian Kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) memiliki 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dengan total 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Pembagian SK dan IKK yang menjadi pendukung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	[SK 1] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	[IKK 1.1] Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP
		[IKK 1.2] Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP
2	[SK 2] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah	[IKK 2.1] Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP
3	[SK 3] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	[IKK 3.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan
4	[SK 4] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi	[IKK 4.1] Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi
5	[SK 5] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB
		[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85

Dari SK dan IKK yang menjadi Perjanjian Kinerja (PK) antara Sekretaris Jenderal dengan Kepala Puslapdik dapat disimpulkan bahwa seluruh SK dapat tercapai dengan baik, hal ini terlihat dari capaian IKK yang tercapai 100% bahkan terdapat beberapa IKK yang mencapai lebih dari 100%. Lebih jelasnya capaian SK berdasarkan capaian IKK dapat di lihat pada gambar di bawah ini:

Capaian SK berdasarkan capaian IKK Tahun 2022



B. Analisis Capaian Kinerja

Berikut adalah penjelasan capaian Sasaran Kegiatan berdasarkan capaian IKK di Puslapdik.

1. Capaian Sasaran Kinerja (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 Revisi 2022, Puslapdik memiliki 5 (lima) SK dengan total 7 (tujuh) IKK.

Berikut tingkat ketercapaian SK dan IKK Puslapdik sebagaimana yang ditetapkan dalam PK, dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan target jangka menengah/akhir Renstra:

Tabel Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2022

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Perbandingan		
			Tahun	Target / Realisasi / %	Capaian
1	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	1.1 Jumlah siswa SD/ SDLB/ Sederajat yang memperoleh PIP	2021	Target	10.360.614
				Realisasi	10.411.608
				%	100,49
			2022	Target	10.360.614
				Realisasi	10.360.614
				%	100
			2024	Target	10.360.614
				%	100
				Keterangan	Non Kumulatif
		1.2 Jumlah siswa SMP/ SMPLB/ Sederajat yang memperoleh PIP	2021	Target	4.369.968
				Realisasi	4.401.653
				%	100,73
			2022	Target	4.369.968
				Realisasi	4.369.968
				%	100
			2024	Target	4.369.968
				%	100
				Keterangan	Non Kumulatif
2	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah	2.1 Jumlah siswa SMA/ SMK/ SMLB/ Sederajat yang memperoleh PIP	2021	Target	3.197.410
				Realisasi	3.271.717
				%	102,32
			2022	Target	3.197.410
				Realisasi	3.222.686
				%	100,79
			2024	Target	3.197.410
				%	100,79
				Keterangan	Non Kumulatif

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Perbandingan		
			Tahun	Target / Realisasi / %	Capaian
3	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	3.1 Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/ bantuan	2021	Target	321.024
				Realisasi	346.622
				%	107,97
			2022	Target	355.500
				Realisasi	371.007
				%	104,36
			2024	Target	341.599
				%	108,61
				Keterangan	Non Kumulatif
4	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi	4.1 Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP Kuliah/ Afirmasi/ Prestasi	2021	Target	1.102.587
				Realisasi	1.488.881
				%	135,04
			2022	Target	775.620
				Realisasi	792.913
				%	102,23
			2024	Target	927.627
				%	85,48
				Keterangan	Kumulatif
5	Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	5.1 Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	2021	Target	BB
				Realisasi	A
				%	101,46
			2022	Target	A
				Realisasi	A
				%	100
			2024	Target	A
				%	100
				Keterangan	Non Kumulatif
		5.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA - K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	2021	Target	86
				Realisasi	86,16
				%	100,19
			2022	Target	86
				Realisasi	87,45
				%	101,69
			2024	Target	90
				%	96,41
				Keterangan	Kumulatif

Tabel tersebut memperlihatkan target dan capaian di tahun 2022. Selain itu juga di bandingkan dengan capaian di tahun 2021 dan juga dibandingkan dengan target di akhir Renstra (Tahun 2024).

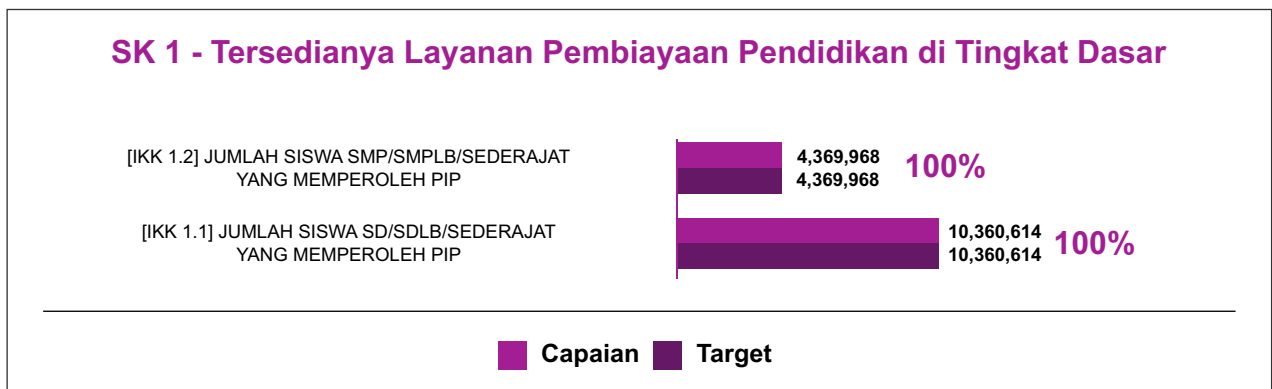
2. Penjelasan Capaian Kinerja

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah penjelasan dari capaian dari Indikator dari masing-masing Sasaran Kegiatan:

Sasaran Kegiatan 1

Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar

SK 1 dapat tercapai dengan baik, di lihat dari capaian indikator nya yang tercapai 100%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



IKK 1.1

Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP

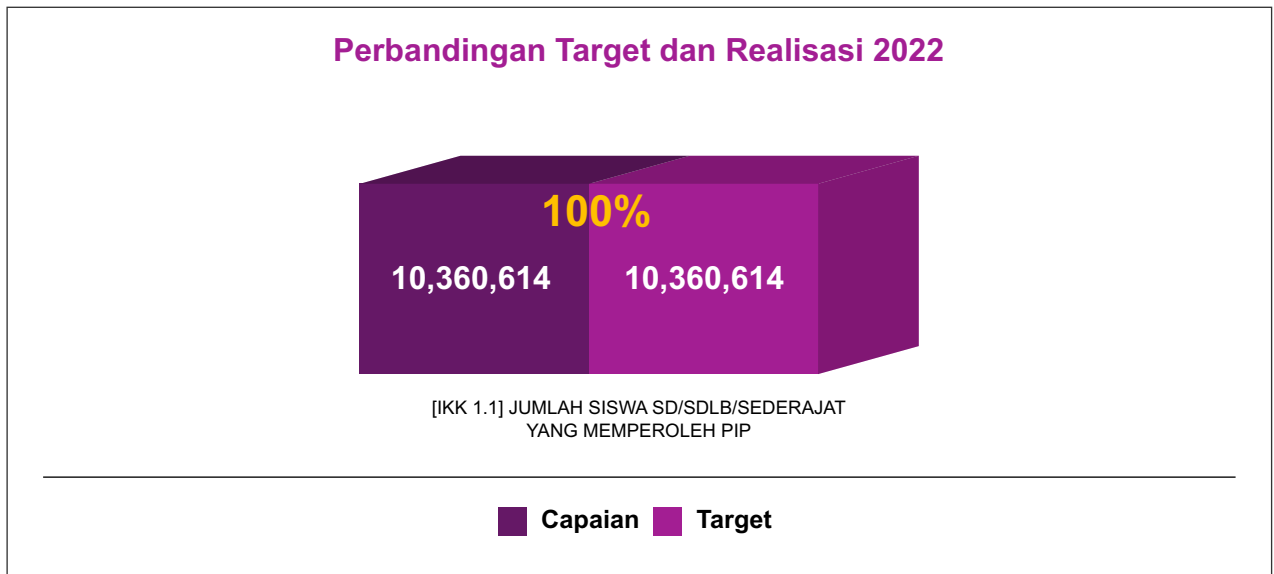
a. Penjelasan singkat definisi operasional Indikator Kinerja:

Penyaluran dana bantuan kepada siswa SD/Paket A/SDLB/Sederajat sebagai penerima PIP Dikdasmen berusia 6 s.d 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dan Pemangku Kepentingan untuk membantu biaya personal Pendidikan dalam rangka meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sekolah dasar sampai tamat satuan pendidikan sekolah dasar untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

b. Cara perhitungan Indikator Kinerja:

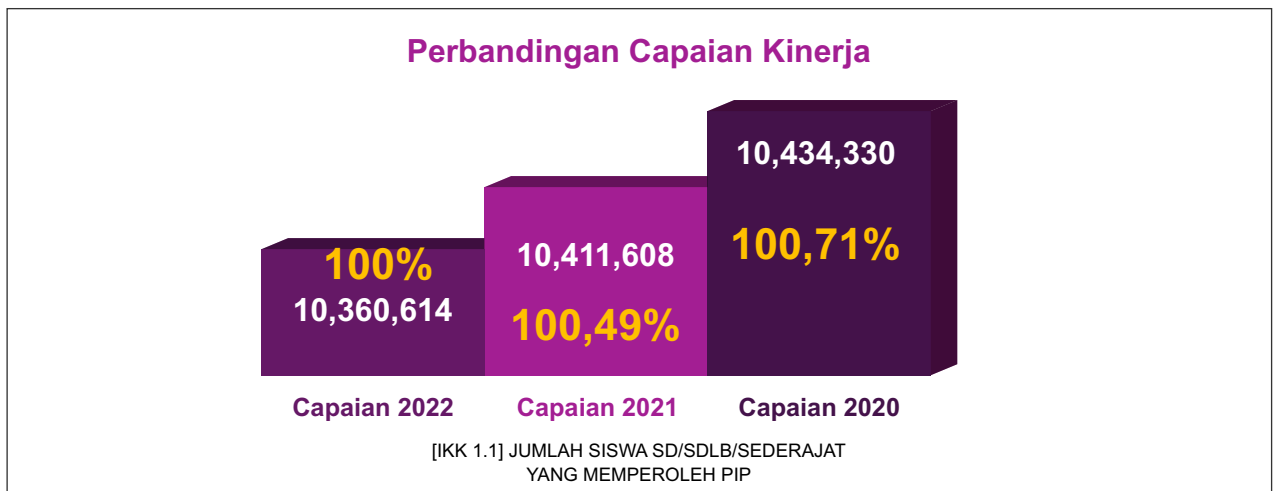
Penerima PIP Jenjang SD/Paket A/SDLB/Sederajat dihitung berdasarkan hasil pemadanan antara siswa SD/Paket A/SDLB/Sederajat di Dapodik dengan anak dari keluarga miskin/rentan miskin di DTKS, ditambah dengan usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi/kab/kota dan Pemangku Kepentingan dalam bentuk rekomendasi untuk ditetapkan sebagai penerima PIP jenjang SD/Paket A/SDLB/Sederajat.

c. Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja:



Realisasi penyaluran dana bansos PIP kepada siswa SD/Paket A/SDLB/ sederajat sudah mencapai target 100%.

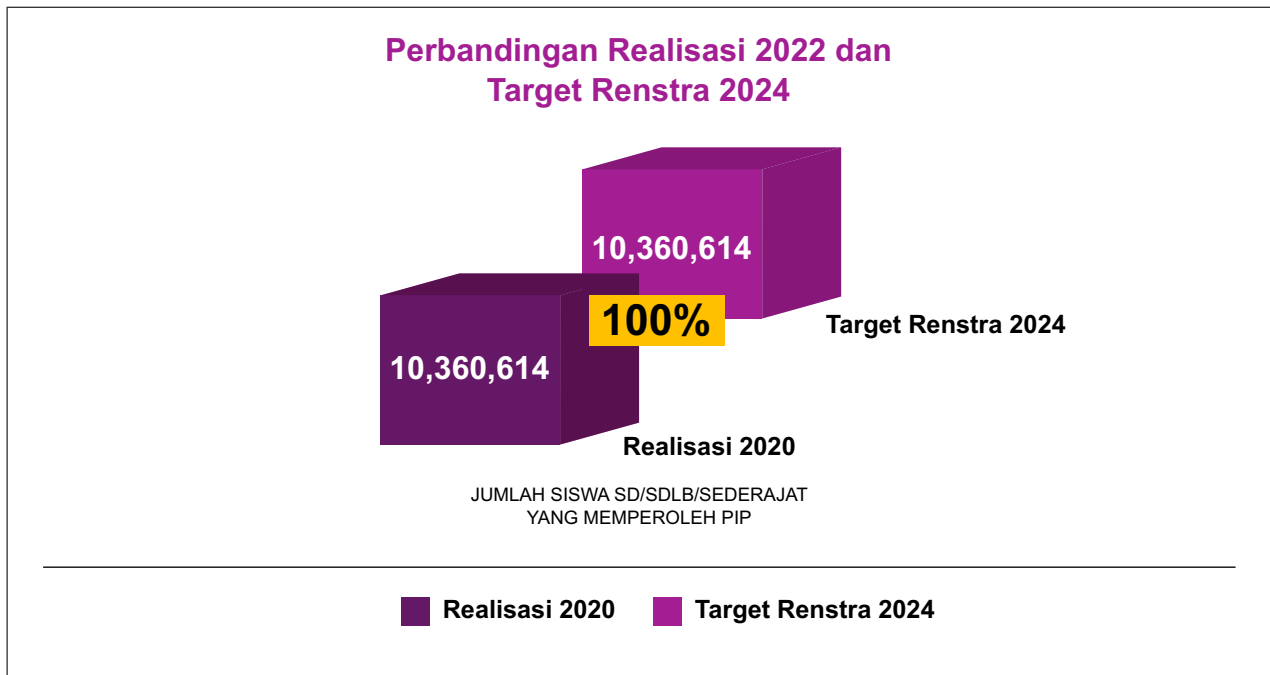
d. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja:



Pada tahun 2022, realisasi penyaluran dana PIP dapat sesuai target yang direncanakan, sedangkan pada tahun 2020 dan 2021, realisasi penyaluran PIP kepada siswa SD/Paket A/SDLB/Sederajat melebihi target yang direncanakan.

Penyaluran yang melebihi target tersebut disebabkan realisasi siswa SD/Paket A/SDLB/Sederajat kelas awal dan kelas akhir melebihi target yang direncanakan, dimana untuk siswa penerima PIP kelas awal dan kelas akhir diberikan dana bansos untuk 1 semester atau setengah dari biaya satuan bansos yang ditetapkan, sehingga jumlah penerima melebihi target yang direncanakan yaitu sebanyak 50.994 siswa atau 0,5% dari target yang direncanakan pada tahun 2021 dan sebanyak 73.716 siswa atau 0,7% dari target yang direncanakan pada tahun 2020.

- e. Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir Renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja:



Target penyaluran bansos PIP kepada siswa SD/Paket A/SDLB/Sederajat pada 2024 adalah sebanyak 10.360.614 orang, target ini sama dengan realisasi penyaluran pada tahun 2022.

- f. Analisis Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja:
- 1) Pengolahan data hasil pemadanan antara siswa Dapodik dengan DTKS.
 - 2) Pengolahan data usulan dinas pendidikan dan pemangku kepentingan.
 - 3) Penetapan SK Nominasi PIP yang ditindaklanjuti dengan pengaktifasian rekening secara maksimal.
 - 4) Penetapan SK Pemberian PIP kepada siswa yang sudah memiliki rekening aktif.
 - 5) Pelaksanaan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan pemangku kepentingan.
 - 6) Pelaksanaan penyaluran dana PIP melalui bank penyalur yang diatur dalam perjanjian kerja sama.
 - 7) Penyiapan perangkat TIK dan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan PIP.
- g. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja:
- 1) Faktor penyebab keberhasilan:
 - a) Kondisi data siswa hasil pemadanan antara siswa Dapodik dengan DTKS semakin valid dari tahun-tahun sebelumnya.
 - b) Kondisi data usulan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan pemangku kepentingan sesuai dengan target sasaran.
 - c) Kondisi data siswa di Dapodik yang dinyatakan layak PIP oleh sekolah semakin valid.

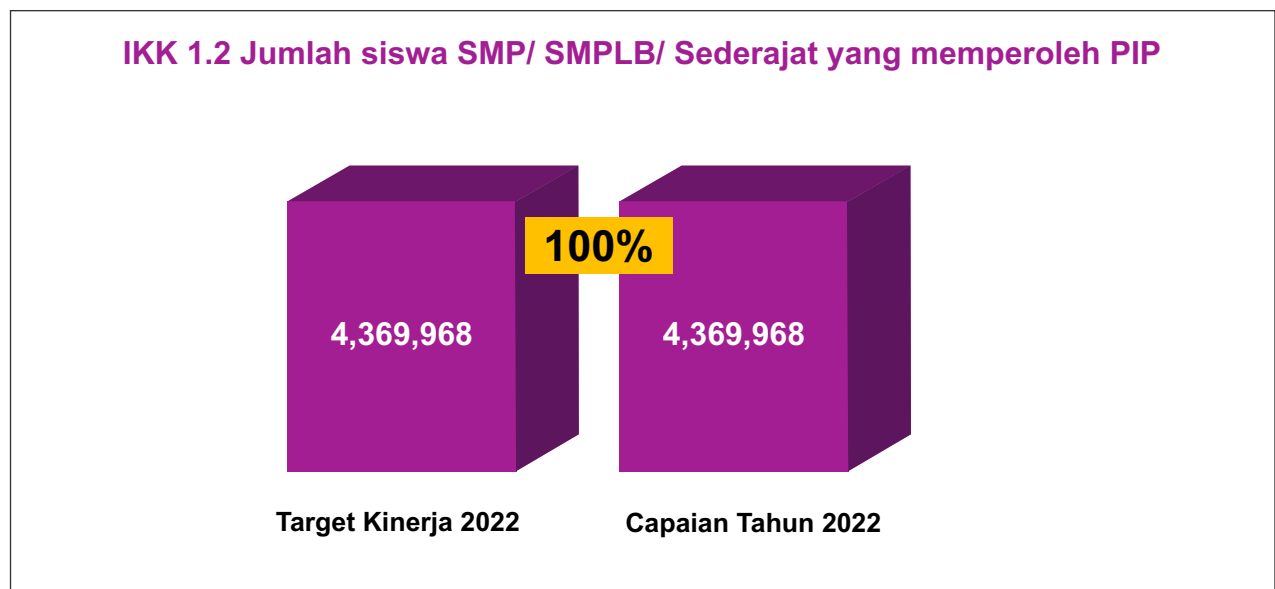
- 2) Faktor penyebab kegagalan:
 - a) Masih terdapat data siswa hasil pemadanan antara siswa Dapodik dengan DTKS yang memiliki NIK belum valid dukcapil, tanggal lahir belum valid, nama ibu kandung belum valid, dan NISN belum valid.
 - b) Masih terdapat data usulan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan pemangku kepentingan yang memiliki NIK belum valid dukcapil, tanggal lahir belum valid, nama ibu kandung belum valid, dan NISN belum valid.
- h. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja:
 - 1) Sekolah belum optimal dalam melakukan pemutakhiran data NIK, NISN, nama ibu kandung dan tanggal lahir siswa sehingga mempengaruhi penetapan calon siswa penerima PIP.
 - 2) Dinas pendidikan belum optimal dalam mendorong sekolah untuk melakukan pemutakhiran data NIK, NISN, nama ibu kandung, dan tanggal lahir siswa.
 - 3) Karakteristik DTKS yang dinamis dan selalu berubah.
 - 4) Karakteristik Dapodik yang dinamis dan selalu berubah.
 - 5) Keterlambatan sekolah dalam melakukan updating data peserta didik dan sinkronisasi Dapodik.
 - 6) Masih ditemukannya data NISN dan NIK peserta didik yang tidak valid dukcapil pada Dapodik.
 - 7) Kondisi geografis jarak yang jauh dalam mengakses layanan perbankan.
 - 8) Pembatasan aktivasi rekening secara kolektif hanya kepada siswa yang memenuhi kondisi persyaratan sesuai persesjen, sehingga menyebabkan antrian yang ramai di bank penyalur.
 - 9) Beberapa Sekolah tidak aktif mengakses SiPintar sehingga melewatkan informasi SK PIP atau terlambat mengetahui informasi SK.
 - 10) Beberapa Sekolah tidak aktif menyampaikan informasi SK kepada peserta didik penerima, sehingga peserta didik telat mengetahui informasi SK.
- i. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan
 - 1) Aktif melaksanakan sosialisasi kewajiban penggunaan NIK kepada sekolah dan dinas pendidikan.
 - 2) Berkoordinasi dengan Setditjen Dukcapil Kemendagri tentang mekanisme pembuatan atau pembaharuan NIK.
 - 3) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah terkait mekanisme pembuatan atau pembaharuan NIK.
 - 4) Aktif melaksanakan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah terkait kewajiban penyaluran dana PIP kepada siswa yang memiliki NISN valid dan NIK valid dukcapil, tanggal lahir valid, nama ibu kandung valid.
 - 5) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah terkait mekanisme pembaharuan data NISN dan NIK pada laman verval pd.
 - 6) Berkoordinasi dengan Pusdatin untuk mendapatkan data hasil padanan Dapodik dengan DTKS valid dan terbaru.
 - 7) Berkoordinasi secara rutin dan intensif dengan Pusdatin Kemendikbud untuk mendapatkan data pokok pendidikan valid dan terbaru.

- 8) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan, sekolah dan pemangku kepentingan terkait kebijakan pelaksanaan PIP tahun 2022.
 - 9) Menginformasikan kepada dinas pendidikan agar menghimbau sekolah untuk melakukan pemutakhiran data di Dapodik sebelum cut off pemutakhiran data dapodik dalam rangka persiapan usulan dinas pendidikan dan pemangku kepentingan.
 - 10) Menampilkan keterisian data siswa di Dapodik (NIK valid Dukcapil, DTKS, status kelayakan PIP) pada aplikasi SiPintar sebagai kontrol kualitas keterisian data siswa di Dapodik.
 - 11) Melakukan koordinasi dengan bank penyalur untuk melakukan langkah-langkah percepatan proses aktivasi rekening SimPel siswa calon penerima PIP sesuai ketentuan.
 - 12) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah untuk mengakses SiPintar secara berkala.
 - 13) Menjadikan akses SiPintar oleh sekolah sebagai salah satu indikator penilaian dalam pemberian apresiasi dinas pendidikan, guna mendorong akses SiPintar oleh sekolah. Menginformasikan SK Nominasi kepada siswa penerima dan kepala sekolah melalui SMS Blast.
 - 14) Mensosialisasikan SiPintar kepada siswa terkait fitur pencarian penerima PIP di beranda SiPintar, agar siswa bisa mengetahui informasi SK tanpa harus login di SiPintar.
- j. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:
- 1) Melakukan perubahan regulasi terkait pelaksanaan PIP 2022 untuk lebih mudah dipahami dan dilaksanakan.
 - 2) Melakukan koordinasi yang rutin dengan instansi yang menjadi sumber data calon penerima bantuan PIP Dikdasmen.
 - 3) Melakukan koordinasi yang rutin dan intens dengan dinas pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya baik ditingkat pusat maupun daerah untuk memastikan ketepatan sasaran, jumlah, waktu dan guna dari dana yang akan disalurkan. Melakukan kebijakan tambahan dan/atau penjelasan teknis yang dibutuhkan untuk
 - 4) memudahkan proses verifikasi, validasi, pemrosesan, penetapan dan penyaluran dana PIP Dikdasmen kepada siswa. Menerbitkan SK pemberian relaksasi bagi siswa calon penerima yang belum
 - 5) melakukan aktivasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyaluran dana PIP, sehingga penyaluran dana PIP dapat dilakukan bersamaan dengan aktivasi rekening.

IKK 1.2

Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP

- Penjelasan singkat definisi operasional Indikator Kinerja: Penyaluran dana bantuan kepada siswa SD/Paket A/SDLB/Sederajat sebagai penerima PIP Dikdasmen berusia 6 s.d 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dan Pemangku Kepentingan untuk membantu biaya personal Pendidikan dalam rangka meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sekolah dasar sampai tamat satuan pendidikan sekolah dasar untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- Cara perhitungan Indikator Kinerja: Penerima PIP Jenjang SD/Paket A/SDLB/Sederajat dihitung berdasarkan hasil pemadanan antara siswa SD/Paket A/SDLB/Sederajat di Dapodik dengan anak dari keluarga miskin/rentan miskin di DTKS, ditambah dengan usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi/kab/kota dan Pemangku Kepentingan dalam bentuk rekomendasi untuk ditetapkan sebagai penerima PIP jenjang SD/Paket A/SDLB/Sederajat.
- Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja:



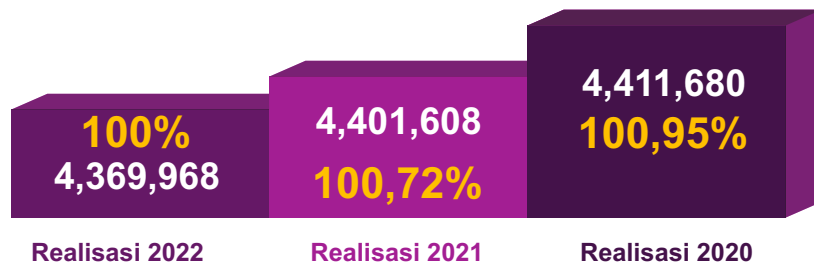
Realisasi penyaluran dana bansos PIP kepada siswa SMP/Paket B/SMPLB/ sederajat sudah mencapai target 100%.

- d. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja:

Pada tahun 2022, realisasi penyaluran dana PIP dapat sesuai target yang direncanakan, sedangkan pada tahun 2020 dan 2021, realisasi penyaluran PIP kepada siswa SMP/Paket B/SMPLB/Sederajat melebihi target yang direncanakan.

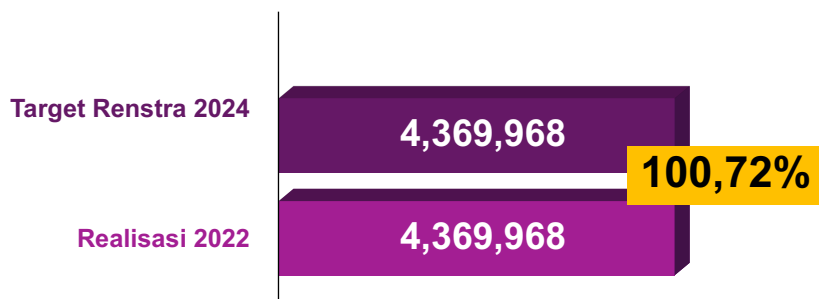
Penyaluran yang melebihi target tersebut disebabkan realisasi siswa SMP/Paket B/SMPLB/Sederajat kelas awal dan kelas akhir melebihi target yang direncanakan, dimana untuk siswa penerima PIP kelas awal dan kelas akhir diberikan dana bansos untuk 1 semester atau setengah dari biaya satuan bansos yang ditetapkan, sehingga jumlah penerima bisa melebihi target yang direncanakan sebanyak 31.685 siswa atau 0,7% dari target yang direncanakan pada tahun 2021 dan sebanyak 41.712 siswa atau 0,9% dari target yang direncanakan pada tahun 2020.

IKK 1.2 Jumlah siswa SMP/ SMPLB/ Sederajat yang memperoleh PIP



- e. Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja: Target penyaluran bansos PIP kepada siswa SMP/ Paket B/ SMPLB/ Sederajat pada tahun 2024 adalah sebanyak 4.369.968 orang, target ini sama dengan realisasi penyaluran pada tahun 2022.

IKK 1.2 Jumlah siswa SMP/ SMPLB/ Sederajat yang memperoleh PIP



- f. Analisis Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja:
- 1) Pengolahan data hasil pemadanan antara siswa Dapodik dengan DTKS.
 - 2) Pengolahan data usulan dinas pendidikan dan pemangku kepentingan.
 - 3) Penetapan SK Nominasi PIP yang ditindaklanjuti dengan pengaktifasian rekening secara maksimal.
 - 4) Penetapan SK Pemberian PIP kepada siswa yang sudah memiliki rekening aktif.
 - 5) Pelaksanaan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan pemangku kepentingan.
 - 6) Pelaksanaan penyaluran dana PIP melalui bank penyalur yang diatur dalam perjanjian kerja sama.
 - 7) Penyiapan perangkat TIK dan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan PIP.
- g. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja:
- 1) Faktor penyebab keberhasilan:
 - a) Kondisi data siswa hasil pemadanan antara siswa Dapodik dengan DTKS semakin valid dari tahun-tahun sebelumnya.
 - b) Kondisi data usulan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan pemangku kepentingan sesuai dengan target sasaran.
 - c) Kondisi data siswa di Dapodik yang dinyatakan layak PIP oleh sekolah semakin valid.
 - 2) Faktor penyebab kegagalan:
 - a) Masih terdapat data siswa hasil pemadanan antara siswa Dapodik dengan DTKS yang memiliki NIK belum valid dukcapil, tanggal lahir belum valid, nama ibu kandung belum valid, dan NISN belum valid.
 - b) Masih terdapat data usulan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan pemangku kepentingan yang memiliki NIK belum valid dukcapil, tanggal lahir belum valid, nama ibu kandung belum valid, dan NISN belum valid.
- h. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja:
- 1) Sekolah belum optimal dalam melakukan pemutakhiran data NIK, NISN, nama ibu kandung dan tanggal lahir siswa sehingga mempengaruhi penetapan calon siswa penerima PIP.
 - 2) Dinas pendidikan belum optimal dalam mendorong sekolah untuk melakukan pemutakhiran data NIK, NISN, nama ibu kandung, dan tanggal lahir siswa.
 - 3) Karakteristik DTKS yang dinamis dan selalu berubah.
 - 4) Karakteristik Dapodik yang dinamis dan selalu berubah.
 - 5) Keterlambatan sekolah dalam melakukan updating data peserta didik dan sinkronisasi Dapodik.
 - 6) Masih ditemukannya data NISN dan NIK peserta didik yang tidak valid dukcapil pada Dapodik.
 - 7) Kondisi geografis jarak yang jauh dalam mengakses layanan perbankan.
 - 8) Pembatasan aktivasi rekening secara kolektif hanya kepada siswa yang memenuhi kondisi persyaratan sesuai persesjen, sehingga menyebabkan antrian yang ramai di bank penyalur.

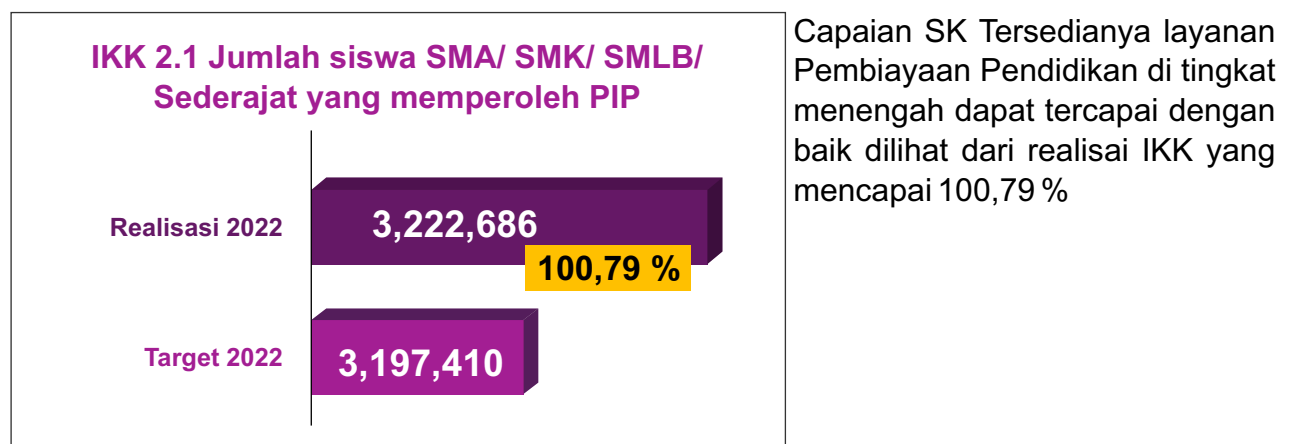
- 9) Beberapa Sekolah tidak aktif mengakses SiPintar sehingga melewati informasi SK PIP atau terlambat mengetahui informasi SK.
 - 10) Beberapa Sekolah tidak aktif menyampaikan informasi SK kepada peserta didik penerima, sehingga peserta didik telat mengetahui informasi SK.
- i. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja:
- 1) Aktif melaksanakan sosialisasi kewajiban penggunaan NIK kepada sekolah dan dinas pendidikan.
 - 2) Berkoordinasi dengan Setditjen Dukcapil Kemendagri tentang mekanisme pembuatan atau pembaharuan NIK.
 - 3) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah terkait mekanisme pembuatan atau pembaharuan NIK.
 - 4) Aktif melaksanakan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah terkait kewajiban penyaluran dana PIP kepada siswa yang memiliki NISN valid dan NIK valid dukcapil, tanggal lahir valid, nama ibu kandung valid.
 - 5) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah terkait mekanisme pembaharuan data NISN dan NIK pada laman verval pd.
 - 6) Berkoordinasi dengan Pusdatin untuk mendapatkan data hasil padanan Dapodik dengan DTKS valid dan terbaru.
 - 7) Berkoordinasi secara rutin dan intensif dengan Pusdatin Kemendikbud untuk mendapatkan data pokok pendidikan valid dan terbaru.
 - 8) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan, sekolah dan pemangku kepentingan terkait kebijakan pelaksanaan PIP tahun 2022.
 - 9) Menginformasikan kepada dinas pendidikan agar menghimbau sekolah untuk melakukan pemutakhiran data di Dapodik sebelum cut off pemutakhiran data dapodik dalam rangka persiapan usulan dinas pendidikan dan pemangku kepentingan.
 - 10) Menampilkan keterisian data siswa di Dapodik (NIK valid Dukcapil, DTKS, status kelayakan PIP) pada aplikasi SiPintar sebagai kontrol kualitas keterisian data siswa di Dapodik.
 - 11) Melakukan koordinasi dengan bank penyalur untuk melakukan langkah-langkah percepatan proses aktivasi rekening SimPel siswa calon penerima PIP sesuai ketentuan.
 - 12) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah untuk mengakses SiPintar secara berkala.
 - 13) Menjadikan akses SiPintar oleh sekolah sebagai salah satu indikator penilaian dalam pemberian apresiasi dinas pendidikan, guna mendorong akses SiPintar oleh sekolah.
 - 14) Menginformasikan SK Nominasi kepada siswa penerima dan kepala sekolah melalui SMS Blast.
 - 15) Mensosialisasikan SiPintar kepada siswa terkait fitur pencarian penerima PIP di beranda SiPintar, agar siswa bisa mengetahui informasi SK tanpa harus login di SiPintar.

j. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:

- 1) Melakukan perubahan regulasi terkait pelaksanaan PIP 2022 untuk lebih mudah dipahami dan dilaksanakan.
- 2) Melakukan koordinasi yang rutin dengan instansi yang menjadi sumber data calon penerima bantuan PIP Dikdasmen.
- 3) Melakukan koordinasi yang rutin dan intens dengan dinas pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya baik ditingkat pusat maupun daerah untuk memastikan ketepatan sasaran, jumlah, waktu dan guna dari dana yang akan disalurkan.
- 4) Melakukan kebijakan tambahan dan/atau penjelasan teknis yang dibutuhkan untuk memudahkan proses verifikasi, validasi, pemrosesan, penetapan dan penyaluran dana PIP Dikdasmen kepada siswa.
- 5) Menerbitkan SK pemberian relaksasi bagi siswa calon penerima yang belum melakukan aktivasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyaluran dana PIP, sehingga penyaluran dana PIP dapat dilakukan bersamaan dengan aktivasi rekening.

Sasaran Kegiatan 2

Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah



IKK 2.1

Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP

a. Penjelasan singkat definisi operasional Indikator Kinerja:

Penyaluran dana bantuan kepada siswa SMA/SMK/Paket C/SMALB/Sederajat sebagai penerima PIP Dikdasmen berusia 6 s.d 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dan Pemangku Kepentingan untuk membantu biaya personal Pendidikan dalam rangka meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sekolah menengah atas/kejuruan sampai tamat satuan pendidikan sekolah menengah atas/kejuruan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

b. Cara perhitungan Indikator Kinerja:

Penerima PIP Jenjang SMA/SMK/Paket C/SMALB/Sederajat dihitung berdasarkan hasil pemadanan antara siswa SMA/SMK/Paket C/SMALB/Sederajat di Dapodik dengan anak dari keluarga miskin/rentan miskin di DTKS, ditambah dengan usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi/kab/kota dan Pemangku Kepentingan dalam bentuk rekomendasi untuk ditetapkan sebagai penerima PIP jenjang SMA/SMK/Paket C/SMALB/Sederajat.

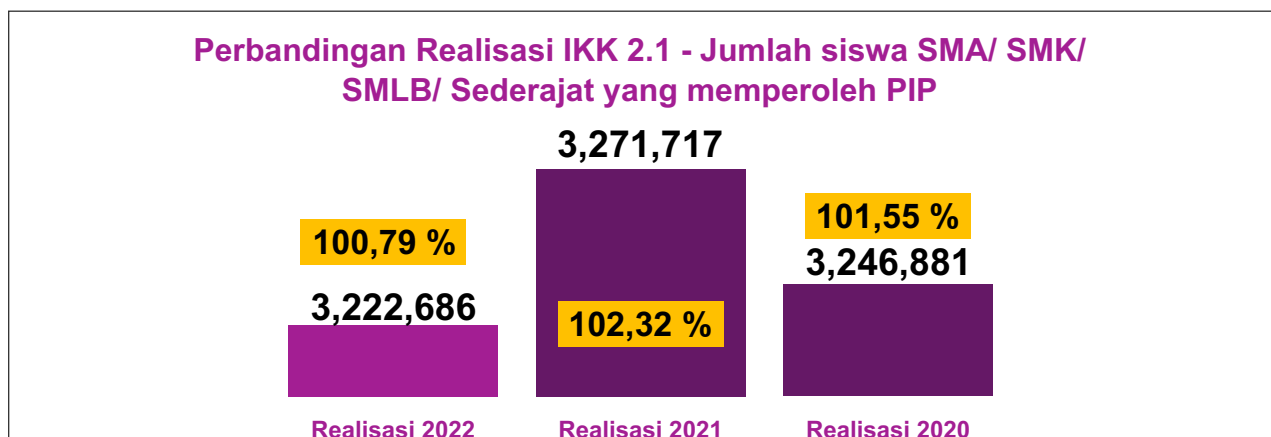
c. Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja: Realisasi penyaluran dana bansos PIP kepada siswa SMA/ SMK/ Paket C/ SMALB/ sederajat sudah mencapai target.

Realisasi penyaluran PIP kepada siswa SMA/ SMK/ Paket C/ SMALB/ Sederajat melebihi dari target, karena realisasi siswa SMA/ SMK/ Paket C/ SMALB/ Sederajat kelas awal dan kelas akhir melebihi dari target awal, dimana untuk siswa penerima PIP kelas awal dan kelas akhir diberikan dana bansos untuk 1 semester atau setengah dari biaya satuan bansos yang ditetapkan. Sehingga jumlah penerima bisa melebihi target sebanyak 25.276 siswa atau 0,79%.

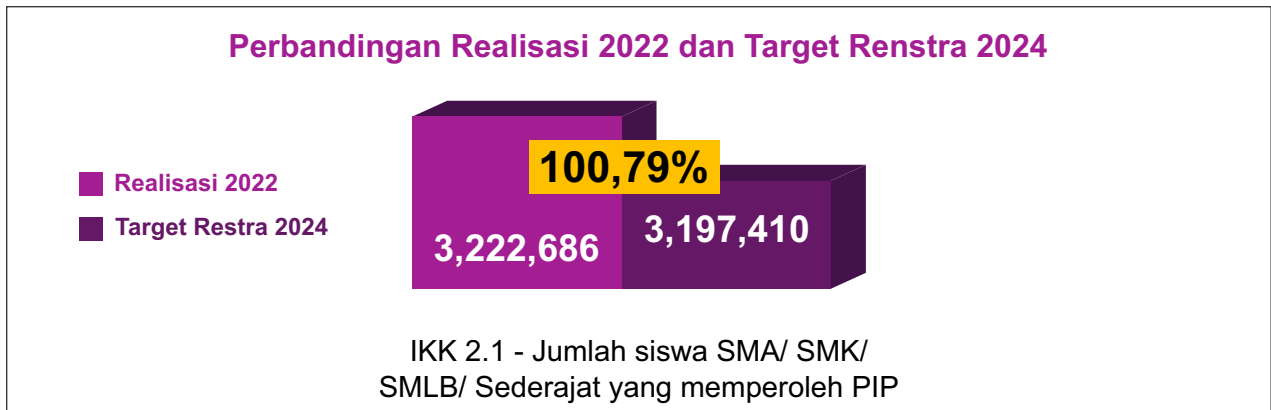


d. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja:

Realisasi penyaluran PIP kepada siswa SMA/SMK/Paket C/SMALB/Sederajat melebihi dari target, karena realisasi siswa SMA/SMK/Paket C/SMALB/Sederajat kelas awal dan kelas akhir melebihi dari target awal, dimana untuk siswa penerima PIP kelas awal dan kelas akhir diberikan dana bansos untuk 1 semester atau setengah dari biaya satuan bansos yang ditetapkan. Sehingga jumlah penerima bisa melebihi target sebanyak 25.276 siswa atau 0,8% pada tahun 2022, sebanyak 74.307 siswa atau 2,0% pada tahun 2021 dan sebanyak 49.471 siswa atau 1,5% pada tahun 2020.



- e. Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja:
Target penyaluran bansos PIP kepada siswa SMA/ SMK/ Paket C/ SMALB/ Sederajat pada tahun 2024 adalah sebanyak 3.197.410 Orang.



- f. Analisis Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja:
- 1) Pengolahan data hasil pemadanan antara siswa Dapodik dengan DTKS.2)
 - 2) Pengolahan data usulan dinas pendidikan dan pemangku kepentingan.
 - 3) Penetapan SK Nominasi PIP yang ditindaklanjuti dengan pengaktifan rekening secara maksimal.
 - 4) Penetapan SK Pemberian PIP kepada siswa yang sudah memiliki rekening aktif.
 - 5) Pelaksanaan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan pemangku kepentingan.
 - 6) Pelaksanaan penyaluran dana PIP melalui bank penyalur yang diatur dalam perjanjian kerja sama.
 - 7) Penyediaan perangkat TIK dan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan PIP.
- g. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja:
- 1) Faktor penyebab keberhasilan:
 - a) Kondisi data siswa hasil pemadanan antara siswa Dapodik dengan DTKS semakin valid dari tahun-tahun sebelumnya.
 - b) Kondisi data usulan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan pemangku kepentingan sesuai dengan target sasaran.
 - c) Kondisi data siswa di Dapodik yang dinyatakan layak PIP oleh sekolah semakin valid.
 - 2) Faktor penyebab kegagalan:
 - a) Masih terdapat data siswa hasil pemadanan antara siswa Dapodik dengan DTKS yang memiliki NIK belum valid dukcapil, tanggal lahir belum valid, nama ibu kandung belum valid, dan NISN belum valid.
 - b) Masih terdapat data usulan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan pemangku kepentingan yang memiliki NIK belum valid dukcapil, tanggal lahir belum valid, nama ibu kandung belum valid, dan NISN belum valid.

h. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja:

- 1) Sekolah belum optimal dalam melakukan pemutakhiran data NIK, NISN, nama ibu kandung dan tanggal lahir siswa sehingga mempengaruhi penetapan calon siswa penerima PIP.
- 2) Dinas pendidikan belum optimal dalam mendorong sekolah untuk melakukan pemutakhiran data NIK, NISN, nama ibu kandung, dan tanggal lahir siswa.
- 3) Karakteristik DTKS yang dinamis dan selalu berubah.
- 4) Karakteristik Dapodik yang dinamis dan selalu berubah.
- 5) Keterlambatan sekolah dalam melakukan updating data peserta didik dan sinkronisasi Dapodik.
- 6) Masih ditemukannya data NISN dan NIK peserta didik yang tidak valid dukcapil pada Dapodik.
- 7) Kondisi geografis jarak yang jauh dalam mengakses layanan perbankan.
- 8) Pembatasan aktivasi rekening secara kolektif hanya kepada siswa yang memenuhi kondisi persyaratan sesuai persesjen, sehingga menyebabkan antrian yang ramai di bank penyalur.
- 9) Beberapa Sekolah tidak aktif mengakses SiPintar sehingga melewatkan informasi SK PIP atau terlambat mengetahui informasi SK.
- 10) Beberapa Sekolah tidak aktif menyampaikan informasi SK kepada peserta didik penerima, sehingga peserta didik telat mengetahui informasi SK.

i. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja:

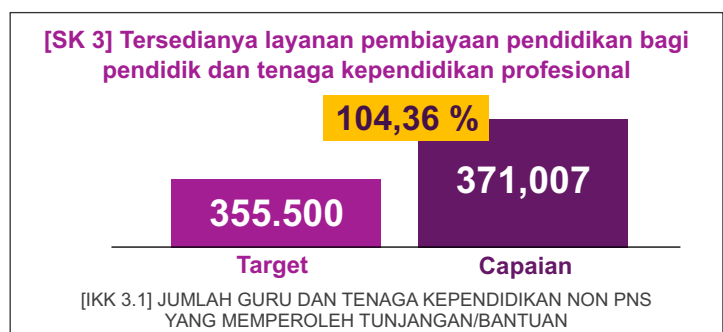
- 1) Aktif melaksanakan sosialisasi kewajiban penggunaan NIK kepada sekolah dan dinas pendidikan.
- 2) Berkoordinasi dengan Setditjen Dukcapil Kemendagri tentang mekanisme pembuatan atau pembaharuan NIK.
- 3) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah terkait mekanisme pembuatan atau pembaharuan NIK.
- 4) Aktif melaksanakan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah terkait kewajiban penyaluran dana PIP kepada siswa yang memiliki NISN valid dan NIK valid dukcapil, tanggal lahir valid, nama ibu kandung valid.
- 5) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah terkait mekanisme pembaharuan data NISN dan NIK pada laman verval pd.
- 6) Berkoordinasi dengan Pusdatin untuk mendapatkan data hasil padanan Dapodik dengan DTKS valid dan terbaru.
- 7) Berkoordinasi secara rutin dan intensif dengan Pusdatin Kemendikbud untuk mendapatkan data pokok pendidikan valid dan terbaru.
- 8) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan, sekolah dan pemangku kepentingan terkait kebijakan pelaksanaan PIP tahun 2022.
- 9) Menginformasikan kepada dinas pendidikan agar menghimbau sekolah untuk melakukan pemutakhiran data di Dapodik sebelum cut off pemutakhiran data dapodik dalam rangka persiapan usulan dinas pendidikan dan pemangku kepentingan.

- 10) Menampilkan keterisian data siswa di Dapodik (NIK valid Dukcapil, DTKS, status kelayakan PIP) pada aplikasi SiPintar sebagai kontrol kualitas keterisian data siswa di Dapodik.
 - 11) Melakukan koordinasi dengan bank penyalur untuk melakukan langkah-langkah percepatan proses aktivasi rekening SimPel siswa calon penerima PIP sesuai ketentuan.
 - 12) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah untuk mengakses SiPintar secara berkala.
 - 13) Menjadikan akses SiPintar oleh sekolah sebagai salah satu indikator penilaian dalam pemberian apresiasi dinas pendidikan, guna mendorong akses SiPintar oleh sekolah. Menginformasikan SK Nominasi kepada siswa penerima dan kepala sekolah melalui SMS Blast.
 - 14) Mensosialisasikan SiPintar kepada siswa terkait fitur pencarian penerima PIP di beranda SiPintar, agar siswa bisa mengetahui informasi SK tanpa harus login di SiPintar.
- j. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:
- 1) Melakukan perubahan regulasi terkait pelaksanaan PIP 2022 untuk lebih mudah dipahami dan dilaksanakan.
 - 2) Melakukan koordinasi yang rutin dengan instansi yang menjadi sumber data calon penerima bantuan PIP Dikdasmen.
 - 3) Melakukan koordinasi yang rutin dan intens dengan dinas pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya baik ditingkat pusat maupun daerah untuk memastikan ketepatan sasaran, jumlah, waktu dan guna dari dana yang akan disalurkan. Melakukan kebijakan tambahan dan/atau penjelasan teknis yang dibutuhkan untuk memudahkan proses verifikasi, validasi, pemrosesan, penetapan dan penyaluran dana PIP Dikdasmen kepada siswa.
 - 5) Menerbitkan SK pemberian relaksasi bagi siswa calon penerima yang belum melakukan aktivasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyaluran dana PIP, sehingga penyaluran dana PIP dapat dilakukan bersamaan dengan aktivasi rekening.

Sasaran Kegiatan 3

Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional

Sasaran Kegiatan (SK) 3 dapat tercapai dengan baik, dilihat dari capaian IKK yang mencapai 104,36%. Grafik capaian SK yang dilihat dari capaian IKK bisa di lihat pada gambar di samping ini:



Perbandingan antara target dan capaian 2022, serta capaian tahun sebelumnya dan target renstra 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja 2022	Capaian Tahun 2022		Capaian 2021	Target 2024
			Realisasi	%		
Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	3.1 Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/ bantuan	355.500 Orang	371.007 Orang	104,36	346.622 (107,97%)	341.599

Indikator Kegiatan 3.1

Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan

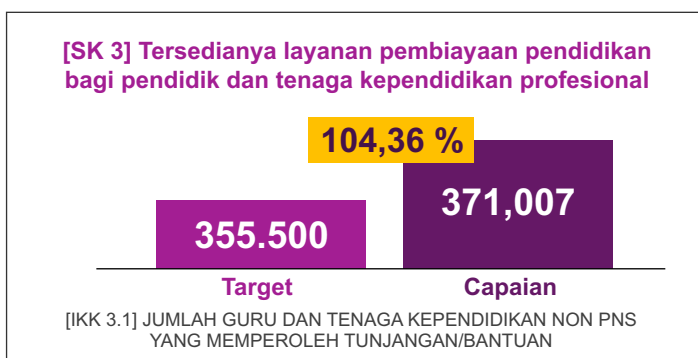
a. Penjelasan singkat definisi operasional Indikator Kinerja:

- 1) Guru dan tenaga kependidikan penerima Tunjangan Profesi adalah guru dan kepala sekolah Non PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.
- 2) Guru dan tenaga kependidikan penerima Tunjangan Khusus adalah guru dan kepala sekolah Non PNS yang bertugas di daerah khusus dan memenuhi persyaratan sebagai penerima tunjangan khusus.
- 3) Guru penerima Bantuan Insentif adalah guru dan pendidik lainnya Non PNS yang belum bersertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sebagai penerima insentif. Pendidik lainnya penerima insentif adalah pendidik Non PNS pada pendidikan PAUD nonformal yang diangkat oleh masyarakat penyelenggara pendidikan yang memenuhi persyaratan penerima insentif.

b. Cara perhitungan Indikator Kinerja:

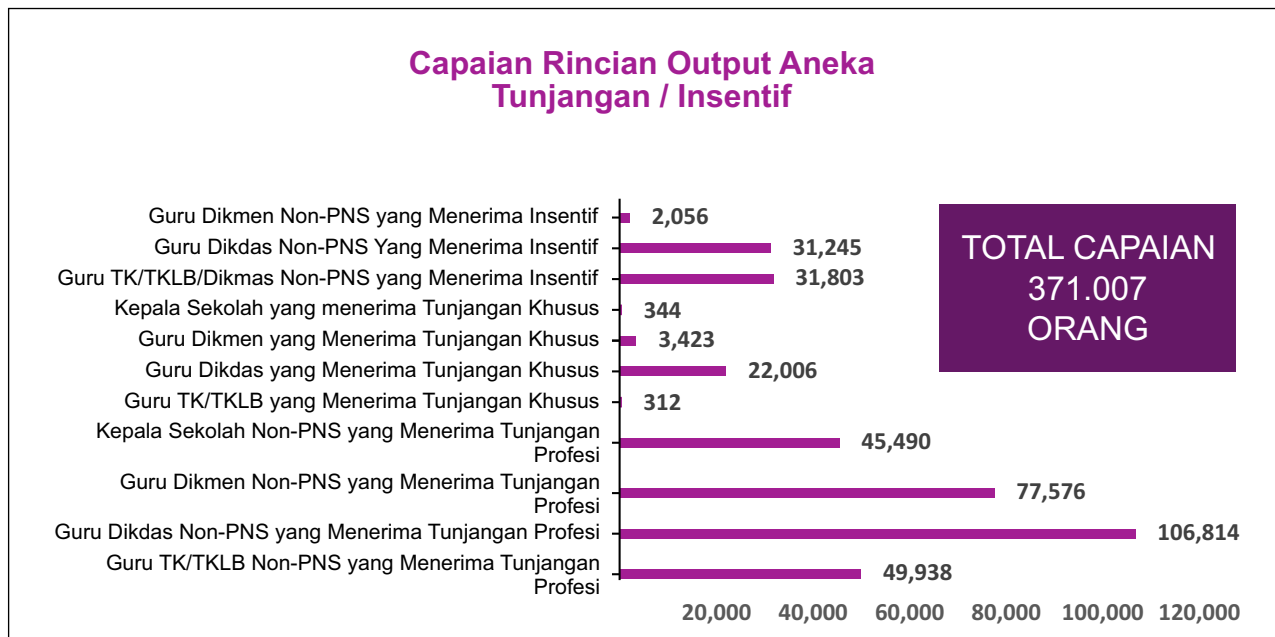
Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan dihitung dari Jumlah Guru ditambah Kepala Sekolah dan Pendidik Lainnya yang mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS, Tunjangan Khusus Guru (TKG) Non PNS atau insentif/bantuan.

c. Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja:



IKK ini didukung dengan Rincian Output (RO) penyaluran aneka Tunjangan dan insentif untuk guru dan kepala sekolah Non PNS di jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Aneka Tunjangan dan insentif tersebut terdiri dari Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG) dan Insentif.

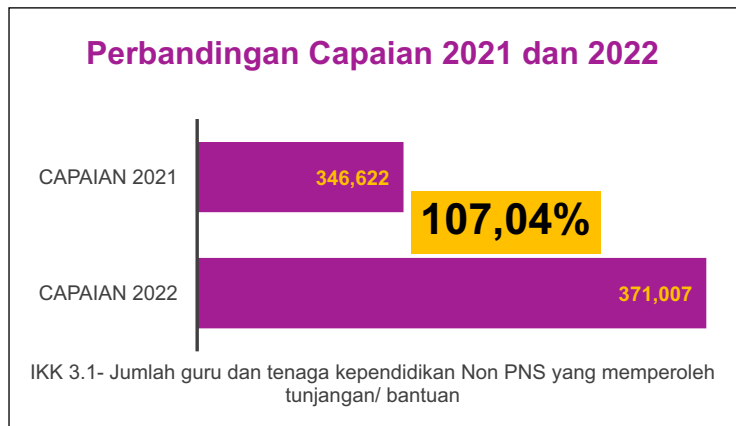
Rincian capaian dari masing-masing RO dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



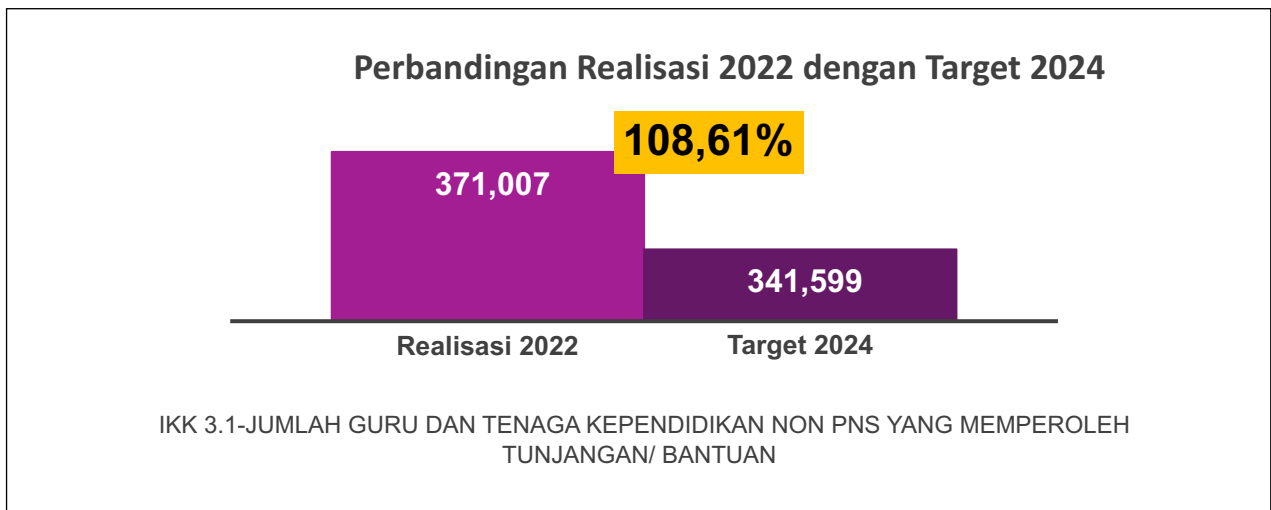
- Sasaran penyaluran Tunjangan Profesi Guru Non PNS tahun 2022 terealisasi melebihi target sasaran yang telah ditentukan, target sasaran yang ditentukan sebesar 264.000 orang terealisasi sebanyak 279.818 orang (105,99%). Hal ini terjadi karena jumlah guru yang lulus PPG tahun 2021 mulai dibayarkan tunjangan profesinya di tahun 2022.
- Penyaluran Tunjangan Khusus Guru Non PNS tahun 2022 terealisasi sebanyak 26.085 orang telah melebihi target yang ditentukan yaitu 24.500 orang (106,46%), hal ini terjadi karena tahun 2022 Kepmendikbudristek Nomor 160 Tahun 2021 telah tersosialisasikan dengan baik, sehingga Dinas Pendidikan dapat mengusulkan nominasi penerima tunjangan khusus di wilayahnya.
- Penyaluran Bantuan Insentif bagi guru Non PNS dan pendidik lainnya terealisasi sebanyak 65.104 orang dari yang ditargetkan sebanyak 67.000 orang (97,17%). Tidak tercapainya target sasaran penyaluran Bantuan Insentif disebabkan ada beberapa daerah yang pendidik Paud non formal (pendidik KB/TPA) calon penerima insentif setelah pandemi sudah tidak aktif lagi. Sasaran kuota dari pendidik Paud non formal yang tidak aktif lagi tidak bisa digantikan oleh pendidik lainnya karena terikat dengan persyaratan penerima Bantuan Insentif pendidikan paud non formal yaitu mempunyai

- d. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja:

Dilihat dari grafik berikut ini, dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja/ penyaluran aneka Tunjangan semakin meningkat. Peningkatan sasaran penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus disebabkan karena semakin banyak guru yang lulus PPG sehingga berhak untuk dibayarkan tunjangannya.



- e. Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir Renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja:



Target penyaluran tunjangan/bantuan insentif tahun 2024 sebanyak 341.599 orang. Target sasaran penerima berkurang dari tahun 2022 dikarenakan terdapat guru Non PNS yang dibayarkan tunjangannya di tahun 2022 telah beralih status menjadi guru PPPK yang pembayarannya dilakukan oleh daerah.

- f. Analisis Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja:

Penyaluran tunjangan Aneka Tunjangan guru Non PNS secara keseluruhan dapat terealisasi sebanyak 371.007 orang dari target sasaran 355.500 orang (104,36%). Faktor pendukung perealisasi kinerja penyaluran Aneka Tunjangan adalah kompetensi SDM Pokja Aneka Tunjangan yang sangat memadai, kedisiplinan, kecermatan, ketelitian, ketaatan Tim Pengelola Aneka Tunjangan terhadap aturan yang berlaku, serta koordinasi Tim dengan unit kerja terkait yang menangani aneka tunjangan baik internal maupun eksternal Kemendikbudristek.

- g. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja:
- 1) Faktor keberhasilan pengelolaan penyaluran Aneka tunjangan Guru Non PNS antara lain koordinasi internal antar unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek dan koordinasi eksternal antar unit kerja di luar Kemendikbudristek. Sosialisasi terhadap pengelolaan Aneka tunjangan juga dilakukan lebih maksimal. Layanan dalam penyaluran aneka tunjangan dilakukan secara maksimal, dan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan cepat.
 - 2) Bantuan Insentif yang tidak terealisasi sesuai target faktor penyebab utamanya karena pendidik Paud Non formal (pendidik KB/TK) banyak yang sudah tidak aktif lagi setelah pandemi, dan kuota ini tidak bisa dialihkan ke pendidik lain karena terikat dengan persyaratan yang menyatakan bahwa penerima Bantuan Insentif pendidik Paud Non Formal harus mempunyai masa kerja minimal 11 tahun.
- h. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja:
- 1) Terdapat guru yang masih terlambat dalam memperbaharui Dapodiknya, sehingga berdampak pada keterlambatan pengusulan SK calon penerima tunjangan.
 - 2) Beberapa jadwal penerbitan SK Penerima Aneka Tunjangan Guru Non PNS yang belum bisa tepat waktu sehingga mengakibatkan penyaluran aneka tunjangan guru Non PNS belum bisa tepat waktu.
 - 3) Terdapat beberapa rekening penerima tunjangan yang sudah tidak aktif namun masih tercantum dalam SK penerima Tunjangan sehingga membuat proses penyaluran terlambat akibat retur.
 - 4) Perpindahan status guru Non PNS ke guru PPPK menyebabkan keterlambatan pencairan tunjangan di semester II tahun 2022.
- i. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja:
- Untuk mengatasi hambatan atau permasalahan tersebut, Tim pengelola Aneka Tunjangan melakukan sosialisasi Petunjuk Teknis Pengelolaan Aneka Tunjangan lebih awal baik formal maupun non formal, melakukan supervisi dan evaluasi penyaluran Aneka Tunjangan secara berkala, koordinasi dengan Dinas pendidikan dalam pengusulan calon penerima Aneka Tunjangan/Bantuan Insentif, berkoordinasi dengan Bank penyalur untuk memverifikasi rekening yang tercantum dalam SK, dan penyelesaian permasalahan penyaluran tunjangan/bantuan insentif secara cepat dan tuntas.
- j. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:
- Dalam rangka pencapaian target kinerja Pokja Aneka Tunjangan melakukan strategi, antara lain; melakukan koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja internal Kemendikbudristek dan eksternal Kemendikbudristek, memberikan pelayanan maksimal terhadap stakeholder Aneka Tunjangan, menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi secara cepat dengan membuka layanan di Unit Layanan Terpadu (ULT) baik daring maupun luring serta menyelesaikan masalah secara online pada pengaduan lapor.go.id, dan merancang pengembangan aplikasi yang mampu memonitoring pergerakan penyaluran secara aneka tunjangan secara real time.

Sasaran Kegiatan 4

Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi

Sasaran Kegiatan (SK) 4 dapat tercapai dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan realisasi IKK yang mencapai angka 102,23 % dari target. Perbandingan target dan capaian 2022, serta perbandingan dengan capaian 2021 dan target 2024 bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja 2022	Capaian Tahun 2022		Capaian 2021	Target 2024
			Realisasi	%		
Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi	4.1 Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/ Afirmasi/ Prestasi	775.620 Orang	792.913 Orang	102,23	1.488.881 (135,04%)	927.627

Indikator Kegiatan 4.1

Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP- Kuliah/ Afirmasi/ Prestasi

a. Penjelasan singkat definisi operasional Indikator Kinerja:

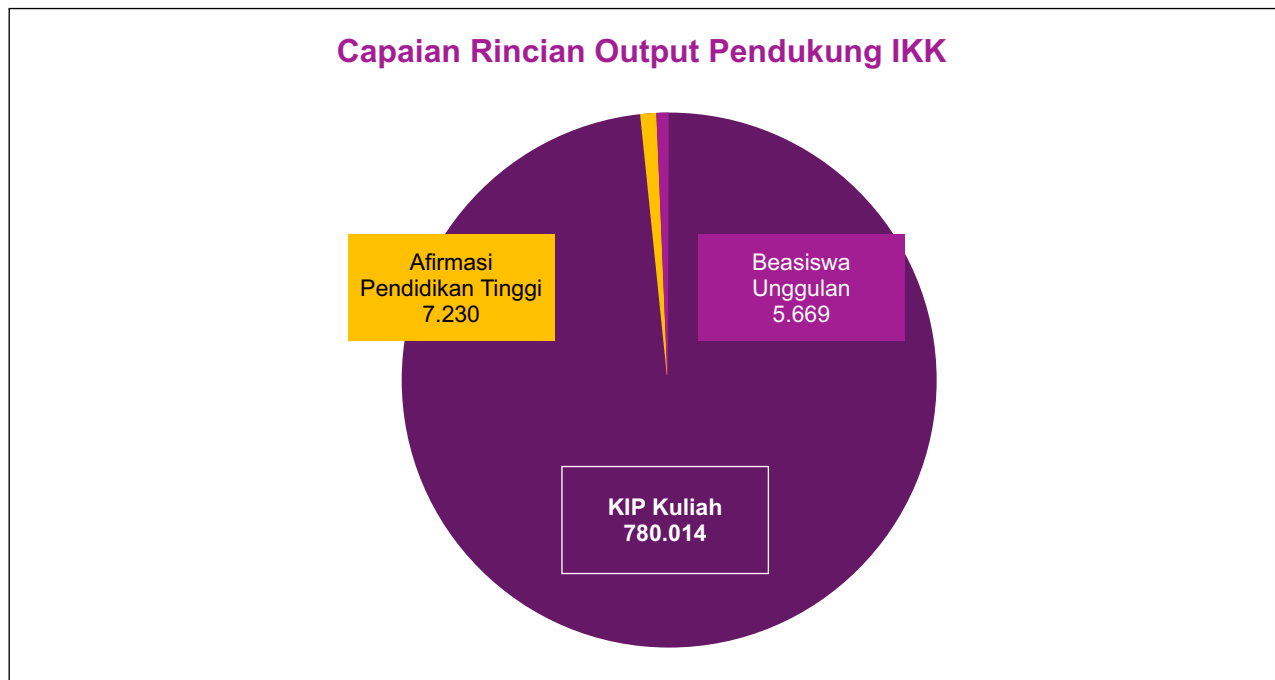
- 1) IKK Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP Kuliah/Afirmasi/Prestasi adalah program bantuan pendidikan tinggi berupa KIP Kuliah, Beasiswa Unggulan (BU) dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik).
- 2) Jumlah mahasiswa penerima KIP-Kuliah adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin.
- 3) Jumlah mahasiswa penerima BU adalah mahasiswa yang diberikan biaya pendidikan oleh pemerintah Indonesia yaitu putra putri terbaik bangsa Indonesia pada perguruan tinggi pada program Beasiswa Unggulan.
- 4) Jumlah mahasiswa penerima beasiswa ADik adalah mahasiswa yang mengalami kesulitan dan keterjangkauan akses pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.

b. Cara perhitungan Indikator Kinerja

$$\begin{array}{l} \text{Jumlah mahasiswa yang} \\ \text{memperoleh beasiswa} \\ \text{KIP- Kuliah/ Afirmasi/} \\ \text{Prestasi *)} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Jumlah Penerima KIP Kuliah} \\ + \\ \text{Penerima Beasiswa ADik} \\ + \\ \text{Penerima Beasiswa BU} \end{array}$$

*)=Penerima KIP Kuliah termasuk mahasiswa ongoing program yang sebelumnya Bidikmisi. Penerima KIP Kuliah, ADik, dan BU terdiri dari mahasiswa ongoing dan mahasiswa baru.

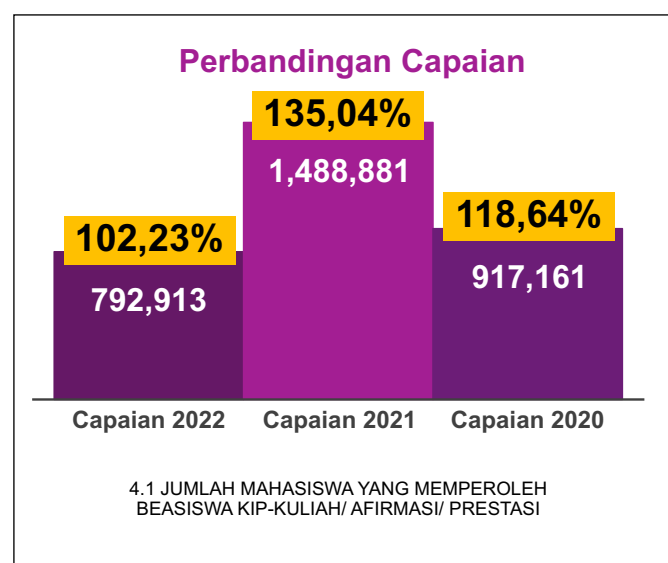
- c. Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja (PK), IKK ditargetkan sebanyak 775.620 orang. Pada tahun 2022, jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi mencapai 792.913 mahasiswa, atau setara dengan 102,23% dari target. Capaian ini diperoleh dari 3 (tiga) Rincian Output (RO) yang mendukung IKK. Berikut adalah RO beserta data capaiannya pada tahun 2022:



- d. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja:

Capaian IKK tahun 2022 sebanyak 792.913 mahasiswa (102,23%) lebih rendah jika dibandingkan dengan pencapaian IKK tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 sebesar 1.488.881 mahasiswa (135,04%). Hal ini disebabkan karena beberapa hal sebagai

- 1) Pada tahun 2021, Puslapdik mendapatkan tugas tambahan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam bentuk Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT)/SPP dengan realisasi capaian sebanyak 347.113 mahasiswa
- 2) Penurunan kuota penerima KIP Kuliah Merdeka di tahun 2022, yang semula mendapatkan kuota sebanyak 200.000 mahasiswa di tahun 2021 turun menjadi 185.475 mahasiswa di



- e. Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir Renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja:

Target jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP Kuliah/Afirmasi/Prestasi di tahun 2024 adalah sebanyak 927.627 orang.



- f. Analisis Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja:

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Puslapdik di Tahun 2022 dalam mendukung perealisasi IKK ini di antaranya:

- 1) Sosialisasi Program kepada operator/pengelola Perguruan Tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), Pemerintah Daerah, dan calon penerima baik secara luring maupun secara daring melalui teleconference dan media sosial untuk memperluas jangkauan informasi.
 - 2) Bimbingan Teknis bagi Pengelola/Operator Perguruan Tinggi Program KIP Kuliah, ADik dan BU (khusus angkatan 2021) yang bertujuan agar Pengelola/Operator Perguruan Tinggi dapat memahami Kebijakan dan mekanisme KIP Kuliah, ADik, dan BU dalam penyelenggaraan program mulai dari proses pendaftaran, seleksi, penetapan, pencairan sampai dengan evaluasi.
 - 3) Pendampingan Percepatan Pencairan Bidikmisi, KIP Kuliah Merdeka, dan ADik di semester Genap 2021/2022 dan semester Gasal 2022/2023
 - 4) Verifikasi dan Validasi Hasil Studi dan biaya pendidikan yang dibayarkan oleh mahasiswa untuk penyaluran BU tahap II bagi angkatan tahun 2021.
- g. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja:
- Pada pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2022, Puslapdik mendapat tambahan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dan ditujukan untuk pembiayaan Mahasiswa Baru KIP Kuliah sehingga dapat membantu capaian melebihi target Renstra 2022.

h. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja:

1) KIP Kuliah

- a) Calon siswa penerima tidak terverifikasi atau tidak valid terutama untuk NIK, NISN dan NPSN.
- b) Masih adanya operator sekolah yang tidak melaporkan status keaktifan siswa di Dapodik sehingga tidak dapat dilakukan sinkronisasi data pada SIM KIP Kuliah untuk melakukan pendaftaran.
- c) Operator sekolah tidak mendaftarkan calon siswa penerima dalam rombongan belajar di sekolah tersebut sehingga siswa tersebut tidak terbaca sebagai siswa di sekolahnya.
- d) Keterbatasan atau tidak adanya dana pengelolaan untuk verifikasi atau visitasi mahasiswa calon penerima KIP Kuliah oleh operator Perguruan Tinggi.
- e) Perguruan Tinggi sulit memverifikasi kartu KKS dan data di DTKS yang belum update.
- f) Masih ada PTS yang meminta tambahan biaya pendidikan maupun biaya lainnya seperti biaya seminar, biaya gedung dll ke mahasiswa melalui pemotongan biaya hidup.
- g) Operator PT masih sering melakukan kesalahan dalam input data pencairan sehingga harus melakukan pengusulan pencairan baru.
- h) Pencairan mahasiswa ongoing masih diretur karena mahasiswa melakukan upgrade jenis tabungan tidak sesuai dengan produk khusus untuk penerima KIP Kuliah.
- i) Banyaknya pengembalian dana biaya hidup maupun biaya pendidikan dikarenakan: mahasiswa tidak aktif, mengundurkan diri, dan pindah ke PT lain.
- j) Masih ada mahasiswa KIP Kuliah yang menghilang atau tidak aktif setelah kuliah beberapa semester namun pihak Perguruan Tinggi tidak mengetahui sehingga masih terus diajukan pencairannya.
- k) Masih terjadi kesalahan pada penginputan biaya pendidikan mahasiswa berdasarkan rata-rata UKT oleh Perguruan Tinggi di SIM KIP, sehingga harus dilakukan pengembalian dana ke kas negara atas kelebihan pembayaran tersebut.
- l) Pembuatan rekening di Bank Penyalur menemui beberapa kendala diantaranya: tidak sesuai jenis tabungan yang dibuka di kantor Cabang, lamanya pembukaan rekening di kantor pusat, dan perubahan jenis rekening karena adanya penawaran upgrade rekening.

2) Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)

- a) Banyak Data siswa calon penerima ADiK yang tidak valid terutama NIK, NISN dan NPSN.
- b) Rekening penerima yang tidak valid.
- c) Kesulitan dalam menghubungi mahasiswa yang sudah diterima dan ditetapkan sebagai penerima ADiK
- d) Banyaknya mahasiswa ADik ongoing yang tidak dilanjutkan/dihentikan beasiswanya, karena mahasiswa tidak aktif (tidak registrasi/KRS), drop out, mahasiswa menghilang, mengundurkan diri, tidak sesuai dengan program studi pilihan, dan meninggal dunia.

- e) Banyak mahasiswa ADik yang menghilang dan tidak aktif setelah kuliah beberapa semester.
- f) Banyak permohonan pindah prodi atau Perguruan Tinggi dari mahasiswa yang menyebabkan terganggunya proses pembelajaran.
- g) Rataan IPK rendah dan waktu studi melebihi batas maksimum. Akibat bervariasinya kompetensi mahasiswa penerima ADik, lingkungan yang membentuk, dan kurangnya pembinaan.
- h) Tingkat adaptasi di kampus yang rendah (culture shock) dan kesulitan dalam berkomunikasi yang disebabkan karena bervariasinya sosial budaya mahasiswa dari berbagai suku dan bahasa daerah serta adaptasi pribadi yang rendah terhadap lingkungan.

3) Beasiswa Unggulan (BU)

- a) Terlambatnya mahasiswa menyampaikan laporan hasil studi pada Sistem Pelaporan Beasiswa Unggulan dikarenakan masih adanya nilai salah satu mata kuliah yang belum lengkap dari Perguruan Tinggi, hal ini menyebabkan penyaluran selanjutnya tidak dapat diproses, karena menyebabkan melebihi batas waktu pelaporan yang ditentukan.
 - b) Beberapa Perguruan Tinggi belum melakukan verifikasi dan validasi laporan hasil studi dan bukti bayar biaya pendidikan penerima beasiswa unggulan sehingga penyaluran tahap II tidak dapat diproses sesuai prosedur seharusnya.
 - c) Sistem pelaporan angkatan 2021 masih perlu dievaluasi terkait dengan menu pelaporan verifikasi dan penyaluran.
- i. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja:

1) KIP Kuliah

- a) Meningkatkan integrasi data dengan Dapodik Kemendikbud dan Pusdatin serta PDDikti.
- b) Memberikan layanan online melalui ULT setiap hari Rabu untuk mengatasi berbagai permasalahan KIP Kuliah, mulai dari pendaftaran hingga penyaluran.
- c) Bekerjasama dengan LLDIKTI untuk memberikan sosialisasi yang lebih jelas kepada operator Perguruan Tinggi Swasta apa yang menjadi hak dan kewajiban PT sesuai regulasi serta melibatkan Itjen dalam penyampaian dan penegakan regulasi yang ada
- d) Perlu sosialisasi dan surat edaran agar PT mematuhi timeline proses pengajuan usulan calon penerima.
- e) Berkoordinasi dengan Bank Pusat untuk menginstruksikan ke Bank Cabang untuk tidak mengupgrade rekening penerima beasiswa KIP Kuliah.
- f) Mendorong PT melakukan monitoring dan evaluasi serta membentuk tim pengelola kemahasiswaan yang mengurus mahasiswa KIP Kuliah

2) Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)

- a) Melibatkan Pemda untuk sosialisasi program ADIK. Salah satunya adalah perlunya evaluasi secara menyeluruh tentang Tata cara Pendaftaran dari Pemda sehingga lebih berkomitmen, utamanya dalam pembiayaan lokal.
- b) Meminta sekolah untuk selalu rutin melakukan verifikasi data NISN dan NPSN serta data NIK siswa.

- c) Verifikasi data sebelum proses pencairan.
- d) Perlu dirancang MoU antara Puslapdik dengan Pemda Provinsi, khususnya di Papua dan Papua Barat agar Program ADik dapat berjalan dengan sukses.
- e) Mendorong PT melakukan monitoring dan evaluasi serta membentuk tim pengelola kemahasiswaan yang mengurus mahasiswa ADik.
- f) Mendorong PT memberikan tambahan pembelajaran khusus termasuk matrikulasi bagi mahasiswa Adik.
- g) Melakukan pembinaan lebih khusus dengan melibatkan psikolog dan semua elemen kampus terlibat aktif mendukung sosial interaksi mahasiswa ADik.

3) Beasiswa Unggulan (BU)

- a) Memberikan informasi kepada seluruh penerima BU mengenai batas waktu pelaporan akademik dan bukti bayar biaya pendidikan melalui email blast secara terjadwal.
 - b) Melakukan pemantauan dan berkoordinasi bersama mahasiswa penerima Beasiswa Unggulan secara proaktif mengenai pelaporan akademik dan bukti bayar biaya pendidikan untuk mengetahui bilamana terdapat kendala yang dihadapi mahasiswa selama proses studi atau dalam hal pelaporannya.
 - c) Melakukan koordinasi dan komunikasi terus menerus bersama pengelola beasiswa unggulan di perguruan tinggi untuk melakukan verifikasi dan validasi laporan penerima BU agar beasiswa tahap berikutnya dapat diproses sesuai jadwal.
 - d) Proses penyaluran dana BU dilakukan secara tersistem untuk memastikan tidak ada data yang double atau tertinggal sehingga juga memudahkan dalam verifikasi dan validasi data.
- j. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:

1) KIP Kuliah

- a) Koordinasi secara intensif dengan Kementerian Sosial terkait dengan update DTKS Kemensos.
- b) Meningkatkan integrasi data dengan BAN PT melalui PDDikti dan mendorong BAN PT untuk dapat melakukan update status akreditasi secara rutin dan juga melakukan integrasi data dengan Dapodik Kemendikbud dan Pusdatin Kemensos.
- c) Melakukan sosialisasi dan menjalin komunikasi lebih intensif dengan PT untuk mendorong proses verifikasi dan validasi data usulan mahasiswa penerima dan update NIK mahasiswa supaya pengusulan yang dilakukan tepat sasaran, efektif dan efisien.
- d) Memberikan arahan dan pembekalan kepada semua mahasiswa penerima baru KIP Kuliah bahwa program ini bertujuan membentuk mereka menjadi manusia berpotensi di masyarakat dan negara butuh mereka untuk mengimplementasikan ilmu yang mereka peroleh dan berguna bagi negara dan mensosialisasikan hak dan kewajiban mahasiswa penerima.
- e) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Bank Penyalur terkait pembukaan rekening dan penyaluran dana bantuan KIP Kuliah.

2) Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)

- a) Melakukan sosialisasi yang lebih intensif melalui dinas Pendidikan provinsi, kabupaten dan kota agar siswa dapat memilih prodi yang sesuai kompetensi yang dimiliki dengan melampirkan hasil tes potensi akademik (TPA).

- b) Memberikan arahan kepada calon mahasiswa dan Dinas Pendidikan terkait pemilihan program studi dan perguruan tinggi.
- c) Melakukan proses seleksi yang lebih ketat untuk mendapatkan pernyataan komitmen agar mahasiswa yang sudah diterima dapat kuliah sesuai dengan kesepakatan prodi.
- d) Membantu PT dengan memberikan dana pengelolaan Program ADik untuk membiayai tim pengelola Program Adik, kegiatan pembinaan mahasiswa Adik seperti matrikulasi dan aktivitas penunjang akademik bagi mahasiswa ADik.
- e) Meminta PT untuk membantu adaptasi mahasiswa baru ADik, membantu menyediakan asrama khusus dan program-program pembinaan non akademik.
- f) Meninjau kembali tentang batas maksimal dari tanggungan pembiayaan program ADik dan memperhatikan beban keuangan negara untuk kualitas tamatan program ADik yang terlalu lama menyelesaikan pendidikan dan meninjau dampak dari capaian program ADik.
- g) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Bank Penyalur terkait pembukaan rekening dan penyaluran dana bantuan KIP Kuliah.

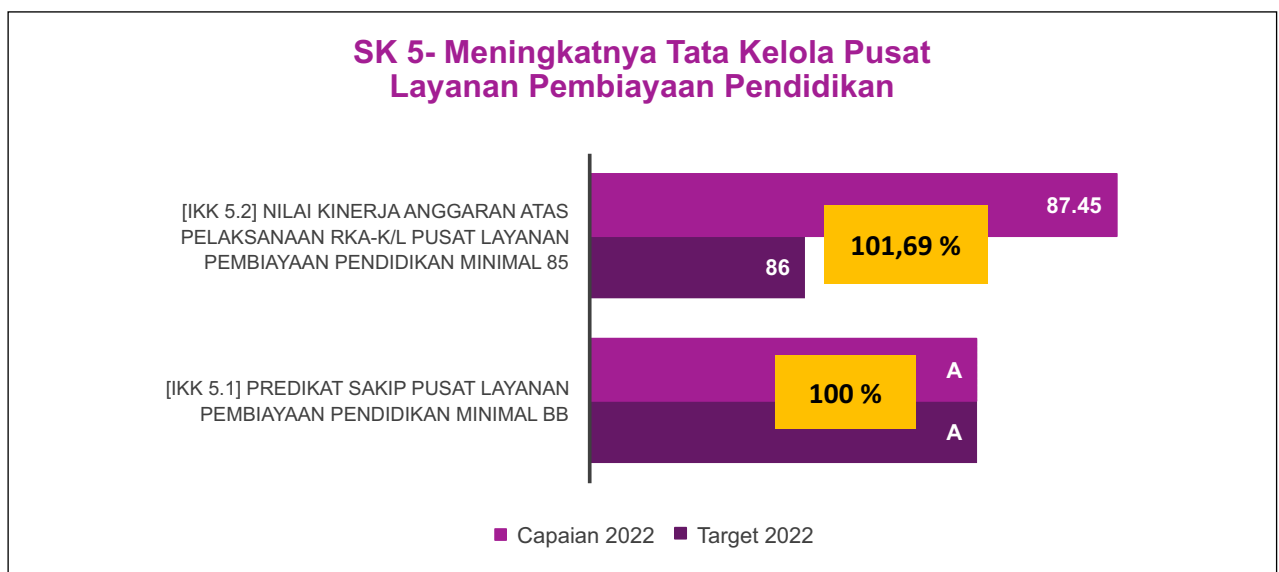
3) Beasiswa Unggulan (BU)

- a) Mulai tahun 2022, BU bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara dalam melakukan verifikasi dan validasi mahasiswa penerima beasiswa unggulan angkatan tahun 2021
- b) Melakukan integrasi sistem pendaftaran beasiswa unggulan dengan PDDikti dan Dapodik agar dalam proses seleksi bisa mendapatkan data yang valid.
- c) Melakukan update data status mahasiswa pada PDDikti pada saat pencairan tahap berikutnya.

Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

SK 5 dapat tercapai dengan baik, hal ini terlihat dari realisasi seluruh IKK yang mencapai 100% bahkan lebih. Rincian capaian IKK yang mendukung SK dapat di lihat pada gambar di bawah ini:



Indikator Kegiatan 5.1

Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB

a. Penjelasan singkat definisi operasional Indikator Kinerja:

- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014).
- Menurut Perpres 29 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/ Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan:
 1. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja; adalah unit instansi pemerintah pusat selaku kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja.
 2. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; adalah instansi pemerintah pusat yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat eselon I.
 3. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/ Lembaga; adalah unit kerja kementerian negara/ lembaga yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat kementerian negara/ Lembaga.
- Penyelenggaraan SAKIP mencakup: Rencana Strategis; Perjanjian Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pengelolaan Data Kinerja; Pelaporan Kinerja; dan Reviu dan Evaluasi Kinerja.

b. Cara perhitungan Indikator Kinerja:

Penilaian SAKIP didasarkan pada 4 (empat) komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	30%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	25%
Total Nilai	100%

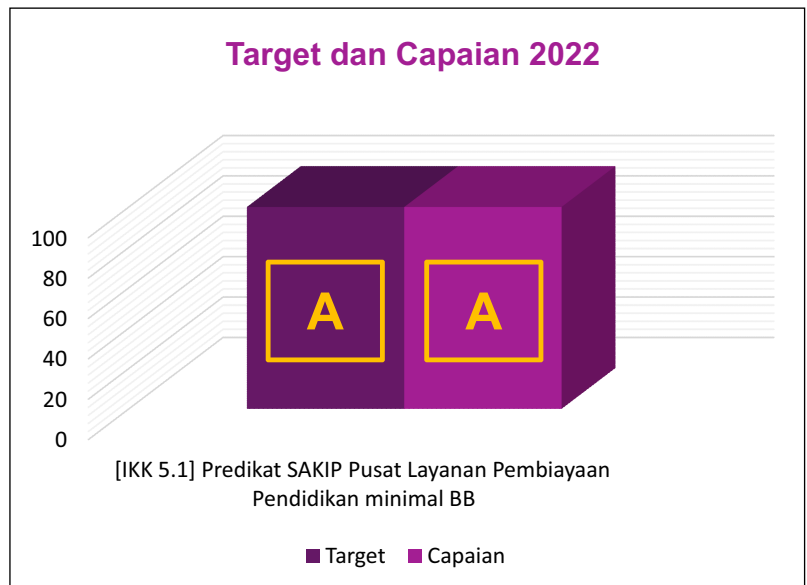
Nilai Predikat SAKIP Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

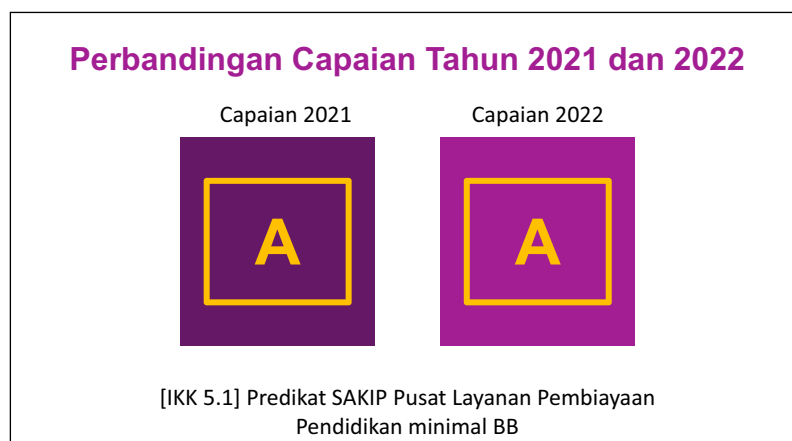
c. Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja:

Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja:

Realisasi capaian IKK ini sudah memenuhi target yang tertuang dalam PK Kepala Puslapdik dengan Sekretaris Jenderal. Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Puslapdik pada tahun 2022 mendapat kategori **A** dengan nilai akuntabilitas kinerja sebesar **85,15**.



d. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja:



Capaian kategori IKK tahun 2022 sama dengan capaian 2021, yaitu **Kategori A**. Akan tetapi nilai akuntabilitas kinerja mengalami peningkatan dari tahun 2021. Jika tahun 2021 mendapatkan nilai 81,17 sedangkan tahun 2022 mendapatkan nilai 85,15.

e. Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja:

Target IKK ini pada tahun 2024 adalah kategori A. Di tahun 2021 dan 2022 Puslapdik sudah mendapatkan nilai dengan kategori A.

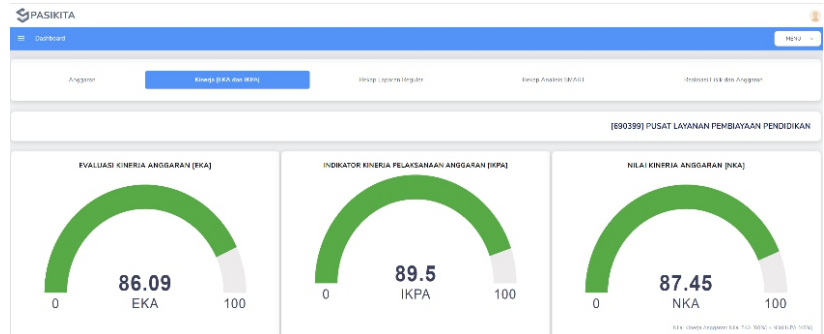


- f. Analisis Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja:
Kegiatan yang mendukung perealisasi target di antaranya adalah; kegiatan Reviu Renstra, Evaluasi setiap Triwulanan, Penginputan capaian secara berkala, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk melengkapi kebutuhan data dukung dalam penilaian SAKIP.
- g. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja:
Target predikat SAKIP Puslapdik pada tahun 2022 adalah kategori A. Perolehan predikat SAKIP dengan kategori A merupakan capaian yang sangat baik. Hasil ini didapat karena Puslapdik selalu berusaha memenuhi setiap indikator yang ada di dalam proses Penilaian SAKIP, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pemenuhan indikator tersebut dilaksanakan sepanjang tahun, dengan memenuhi dokumen-dokumen pendukung. Sehingga pada saat penilaian dokumen-dokumen pendukung tersebut memang sudah tersedia.
- h. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja:
Meskipun sudah mendapatkan predikat dengan kategori A, hambatan dalam pencapaian target pasti tetap ada. Misalnya sebagai berikut:
- 1) Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbudristek yang mengalami perubahan, sehingga Renstra Puslapdik juga perlu di perbaiki karena terdapat sasaran kegiatan dan indikatornya yang berubah;
 - 2) Menjelang semester 2 tahun 2022, tim Kelompok Kerja (Pokja) semakin padat kegiatan, sehingga terkadang koordinasi untuk evaluasi jadi tertunda karena pokja sedang tidak bertugas di luar kantor.
- i. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja:
Langkah antisipasi yang dilakukan di antaranya adalah:
- 1) Segera menyusun Rensra Puslapdik 2020-2024 Revisi 2022.
 - 2) Kepala Pusat mengambil kebijakan bahwa setiap senin harus ada di kantor untuk evaluasi jika di perlukan, kecuali memang harus dilaksanakan kegiatan. di hari senin karena kaitannya dengan pihak lain atau baru Senin sore/malam baru ke lokasi.
- j. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:
Langkah strategi yang dilakukan diantaranya adalah:
- 1) Memenuhi setiap unsur yang menjadi indikator dalam penerapan SAKIP;
 - 2) Menyiapkan dokumen sesuai yang di butuhkan di SAKIP;
 - 3) Melaporkan capaian kinerja di sistem (aplikasi) yang sudah di siapkan;
 - 4) Berkoordinasi di internal Puslapdik untuk meningkatkan nilai akuntabilitas Satker.

Indikator Kegiatan 5.2

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85

NKA Puslapdik pada tahun 2022 mendapatkan **nilai 87,45**. Nilai itu di dapata dari gabungan nilai EKA sebesar **86,09 (60%)** dan nilai IKPA sebesar **89,5 (40%)**.



a. Penjelasan singkat definisi operasional Indikator Kinerja:

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017).

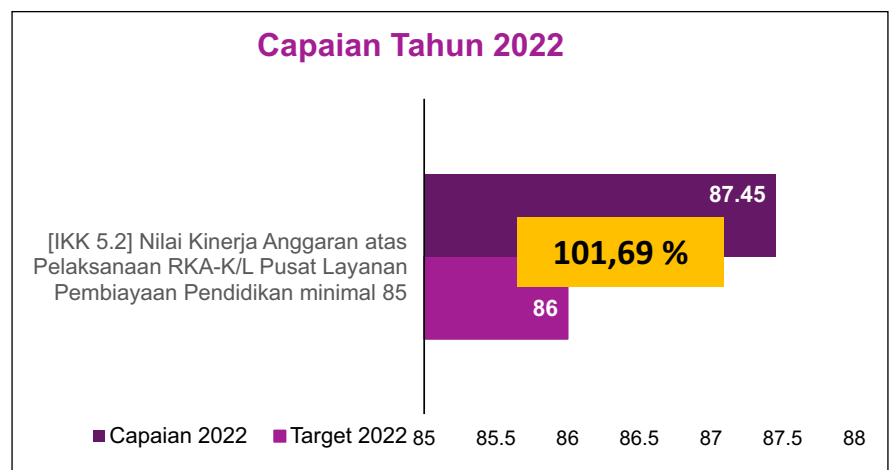
b. Cara perhitungan Indikator Kinerja:

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) diukur dengan nilai komponen berikut ini:

- 1) Evaluasi Kinerja Anggran (EKA) dengan bobot 60%;
- 2) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40% (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017)

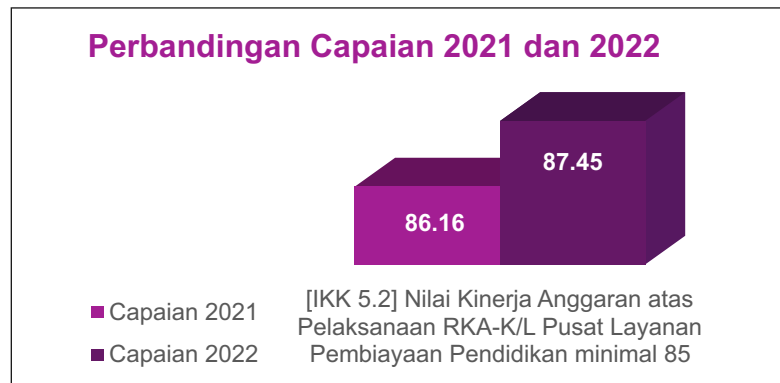
c. Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja:

NKA tahun 2022 dapat dilihat dari aplikasi SPASIKITA. Pada tanggal 16 Januari 2023 pada aplikasi SPASIKITA, NKA Puslapdik mendapatkan nilai 87,24.



- d. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja:

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, NKA tahun 2022 mendapatkan kenaikan nilai sebesar 1,29.



- e. Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja:

Capaian NKA tahun 2022 dibandingkan dengan target 2024 maka capaian NKA sudah mencapai angka **97,17%**.



- f. Analisis Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja:
- 1) Penginputan capaian output secara berkala sesuai waktu yang ditentukan;
 - 2) Evaluasi secara berkala terkait capaian Triwulanan;
 - 3) Melakukan revisi halaman III DIPA;
 - 4) Melakukan revisi pergeseran sasaran aneka Tunjangan antar jenjang dan jenis.
- g. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja:
- 1) Memperhatikan nilai setiap indikator secara berkala;
 - 2) Melakukan kebijakan jika terdapat nilai salah satu indikator mendapat nilai yang jelek.
- h. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja:
- 1) Karakteristik Rincian Output (RO) yang ada di Puslapdik berkaitan dengan pihak luar, sehingga ketercapaian nya bergantung juga kepada usulan dari pihak luar;

- 2) Penilaian capaian di tingkat RO sedikit merugikan karena banyaknya RO di Puslapdik. Padahal Puslapdik sudah pernah mengusulkan penyederhanaan RO untuk menggabungkan RO berdasarkan jenjang dan/atau jenis bantuan, akan tetapi hal ini tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan dengan alasan mereka kesulitan untuk mendeteksi jika dibutuhkan data perjenjang atau perjenis bantuan;
 - 3) Perubahan pola skema penilaian IKPA membutuhkan adaptasi terhadap pelaksanaannya.
- i. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja:
 - 1) Melakukan revisi pergeseran sasaran di program aneka Tunjangan;
 - 2) Mengusulkan untuk penyederhanaan RO;
 - 3) Melakukan evaluasi setiap triwulan untuk melihat capaian dan mengambil kebijakan untuk triwulan berikutnya.
 - j. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:
 - 1) Memastikan setiap indikator yang menjadi penilaian dapat dilaksanakan dengan baik;
 - 2) Memastikan pelaksanaan indikator tersebut juga dilaporkan di sistem (aplikasi) yang disediakan;

Memperbaiki data perencanaan untuk menentukan target dalam setiap RO,

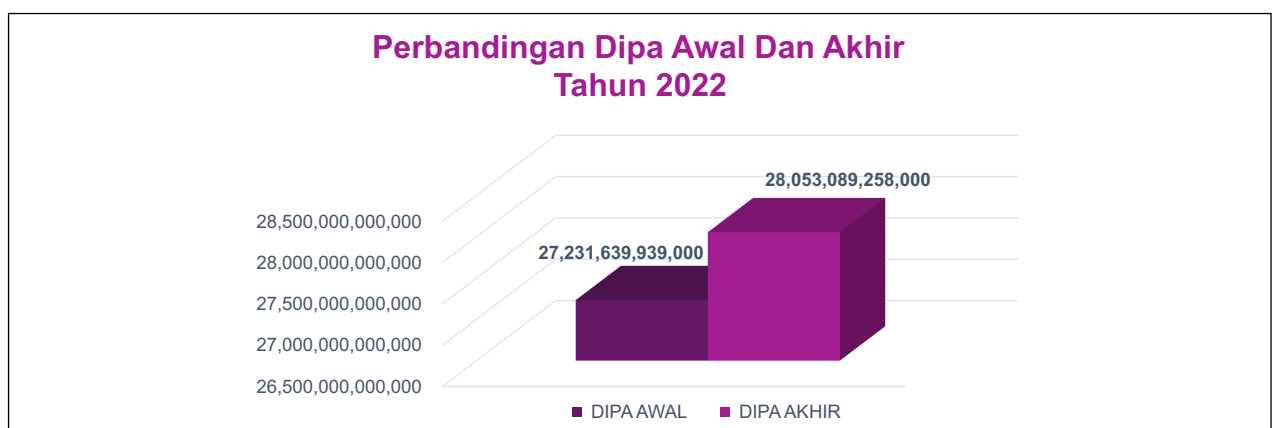
 - 3) melakukan revisi target di RO di tengah tahun jika sudah terlihat tidak akan tercapai.

C. Realisasi Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

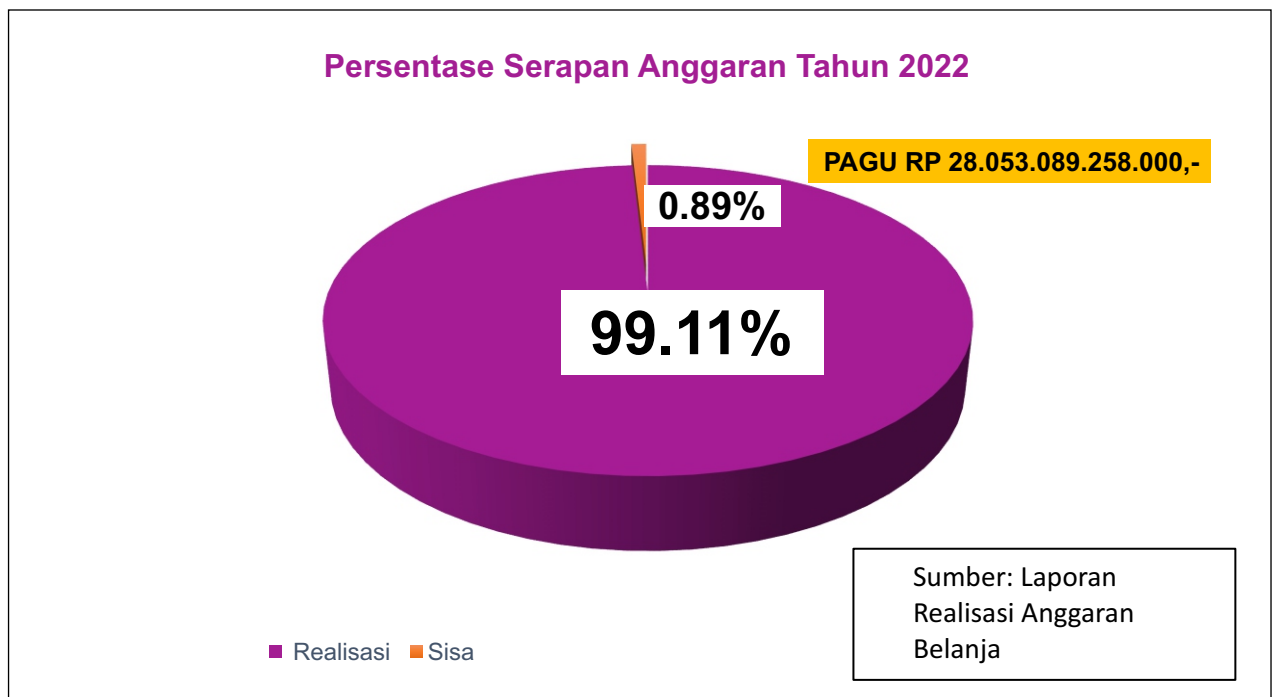
1. Capaian Anggaran

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan tersebut, Puslapdik mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.27.231.639.939.000,-** sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal nomor SP DIPA-023.01.1.690399/2022, tanggal 17 November 2021.

Pada saat pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2022, Puslapdik melakukan beberapa kali revisi anggaran. Revisi tersebut dilakukan untuk penambahan, pengurangan, maupun pergeseran anggaran di internal Puslapdik. Hingga akhirnya alokasi anggaran Puslapdik Tahun 2022 sebesar **Rp.28.053.089.258.000,-** sesuai dengan DIPA Revisi ke 17 dengan nomor SP DIPA-023.01.1.690399/2022, tanggal 26 Desember 2022.



Dari DIPA akhir tersebut, serapan anggaran Tahun 2022 dapat terealisasi sebesar **Rp.27.803.094.589.377,-** atau 99,11% dari total anggaran.



2. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2022, Selain mendapat tambahan anggaran, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp.441.206.549.000,-.

Efisiensi tersebut di peroleh dari efisiensi anggaran dukungan manajemen Kelompok Kerja (Pokja) Program Indonesia Pintar (PIP), Pokja Beasiswa Pendidikan Tinggi, Pokja Aneka Tunjangan dan dari Sub Bagian Tata Usaha. Selain itu efisiensi juga diperoleh dari anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS yang tidak jadi dibayarkan di Pusat karena sebagian Guru Non PNS tersebut sudah mendapat Surat Keputusan (SK) pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Guru PPPK tersebut akan dibayarkan tunjangannya oleh Pemerintah Daerah. Sehingga anggaran yang dialokasikan di Pusat bisa efisien.

Anggaran hasil efisiensi tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas dan mendesak, yaitu:

- a) Dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran yaitu penyaluran Aneka Tunjangan karena dari DIPA awal belum tersedia anggaran dukungan manajemen;
- b) Pemenuhan kebutuhan belanja media di Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BKHM);
- c) Pemenuhan kekurangan anggaran untuk Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Guru Besar di LLDIKTI;
- d) Pemenuhan kekurangan untuk pembayaran mahasiswa ongoing dan untuk merekrut mahasiswa baru program Beasiswa Unggulan; dan
- e) Pengembalian anggaran yang di blokir Automatic Adjustment (AA) ke Kementerian Keuangan melalui proses revisi anggaran.

Matrik Analisis Efisiensi Anggaran masing-masing Sasaran Kegiatan (SK)

Sasaran Kegiatan 1 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar

Indikator Kinerja Kegiatan	DIPA AWAL	DIPA REV 3			DIPA REV 6			DIPA REV 17 (AKHIR)
		Menjadi	Selisih	Keterangan	Menjadi	Selisih	Keterangan	
[IKK 1.1] Jumlah siswa SD/SDLB/ Sederajat yang memperoleh PIP	4.221.552.000.000	4.220.941.000.000	(611.000.000)	Efisiensi untuk dukungan manajemen penyaluran Antun	4.220.841.000.000	(100.000.000)	Efisiensi untuk belanja media di BKHM	4.220.841.000.000
[IKK 1.2] Jumlah siswa SMP/ SMPLB/ Sederajat yang memperoleh PIP	2.727.548.140.000	2.723.925.730.000	(3.622.410.000)	Efisiensi untuk dukungan manajemen penyaluran Antun	2.723.925.730.000	-		2.723.925.730.000

Sasaran Kegiatan 2 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	DIPA AWAL	DIPA REV 3			DIPA REV 17 (AKHIR)
		Menjadi	Selisih	Keterangan	
[IKK 2.1] Jumlah siswa SMA/SMK/SLB/Sederajat yang memperoleh PIP	2.723.332.860.000	2.717.566.270.000	(5.766.590.000)	Efisiensi untuk dukungan manajemen penyaluran Antun	2.717.566.270.000

Sasaran Kegiatan 3
Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional

Indikator Kinerja Kegiatan	DIPA AWAL	DIPA REV 3			DIPA REV 17 (AKHIR)
		Menjadi	Selisih	Keterangan	
[IKK 2.1] Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP	2.723.332.860.000	2.717.566.270.000	(5.766.590.000)	Efisiensi untuk dukungan manajemen penyaluran Antun	2.717.566.270.000

Sasaran Kegiatan 4
Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat Pendidikan tinggi

Indikator Kinerja Kegiatan	DIPA AWAL	DIPA REV 2			DIPA REV 3			DIPA REV 6			DIPA REV 10			DIPA REV 17 (AKHIR)
		Menjadi	Selisih	Keterangan	Menjadi	Selisih	Keterangan	Menjadi	Selisih	Keterangan	Menjadi	Selisi h	Keterangan	
[IKK 4.1] Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliiah/ Afrmasi/ Prestasi	9.068.533.027.000	10.280.395.043.000	1.211.862.016.000	Penambahan BA BUN KIP Kuliiah	10.278.395.043.000	(2.000.000.000)	Efisiensi untuk Manajemen Antun	10.278.295.043.000	(100.000.000)	Kurangi untuk belanja media di BKHM	10.314.088.895.000	35.793.852.000	Tambahan BU On Going = 16.072.072.000 Baru 500 Org = 19.721.780.000	10.313.391.678.000

Sasaran Kegiatan 5
Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Indikator Kinerja Kegiatan	DIPA AWAL	DIPA REV 6			DIPA REV 9			DIPA REV 17 (AKHIR)		
		Menjadi	Selisih	Keterangan	Menjadi	Selisih	Keterangan	Menjadi	Selisih	Keterangan
[IKK 5.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	7.500.000.000	7.400.000.000	(100.000.000)	Efisiensi untuk belanja media di BKHIM	10.400.000.000	3.000.000.000	Penambahan Dukungan Manajemen Beasiswa Pendidikan Indonesia	9.955.910.000	(444.090.000)	Penghapusan anggaran yang di blokir AA dan di kembalikan ke Kemenkeu
[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	16.322.151.000	16.322.151.000	-		16.322.151.000	-		15.422.151.000	(900.000.000)	Penghapusan anggaran yang di blokir AA dan di kembalikan ke Kemenkeu

D. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative

1. Inovasi

Pada tahun 2022, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan melakukan inovasi sebagai berikut:

a. KIP Digital

Kartu Indonesia Pintar (KIP) Digital merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh Puslapdik untuk mempercepat pendistribusian KIP kepada siswa penerima. KIP adalah kartu yang berfungsi sebagai penanda siswa penerima dana bantuan sosial PIP (Dikdasmen dan Dikti/KIP Kuliah) dari hasil pemadanan dengan DTKS Kemensos. Saat ini KIP berbentuk Digital, sehingga disebut KIP Digital. Sebelumnya, KIP berbentuk kartu debit yang diterbitkan oleh bank penyalur dan ditemukan kendala dalam pendistribusiannya.

Untuk mengatasi hal tersebut KIP Digital mulai dirancang pada pertengahan 2021, dan mulai diperkenalkan kepada dinas pendidikan, sekolah, peserta didik dan masyarakat awal tahun 2022.

Saat ini, KIP Digital dapat diakses langsung oleh peserta didik di beranda aplikasi SiPintar untuk PIP Dikdasmen dan pada akun KIP Kuliah untuk PIP Dikti.

KIP Digital memuat Nomor KIP, Identitas Siswa dan tahun terbit.

Manfaat KIP Digital:

- 1) Pendistribusian lebih cepat dan akurat;
- 2) Peserta didik hasil pemadanan antara Dapodik dan DTKS yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan dapat langsung diterbitkan KIP Digital;
- 3) QRCode pada kartu dapat mempermudah proses verifikasi pada pelaksanaan program-program yang mensyaratkan KIP, seperti PPDB;
- 4) Bentuk digital dapat menghindari kerusakan, kehilangan, pemalsuan dan penyalahgunaan.



b. Penambahan Menu Siswa Usulan Sekolah di SiPintar (Sistem informasi Program Indonesia Pintar jenjang Dikdasmen)

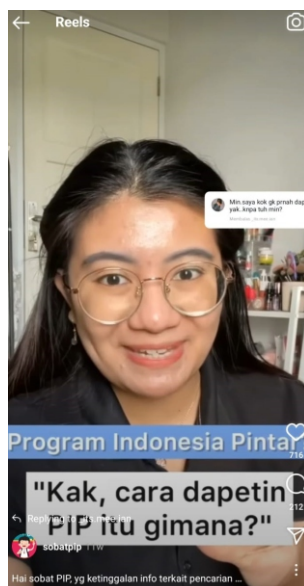
Keterlambatan sekolah dalam melakukan verval data siswa, updating data siswa serta sinkronisasi Dapodik dapat mempengaruhi ketersediaan data usulan dinas di SiPintar.

Oleh karena itu pada tahun 2022 Pokja PIP menambahkan menu baru di SiPintar, yaitu menu Siswa Usulan Sekolah. Melalui menu ini, satuan pendidikan dapat mengetahui status data peserta didik di Sekolah yang dapat diusulkan sebagai calon penerima PIP oleh dinas pendidikan, apakah siswa tersebut Layak PIP, berasal dari keluarga DTKS atau bukan, NIK sudah valid Dukcapil, sudah memiliki rekening aktif atau belum. Dengan adanya menu tersebut, sekolah dapat lebih mudah melihat kondisi data peserta didik di sekolahnya untuk dilakukan perbaikan.

Siswa	NISN	Tanggal Lahir	Kelas	Orang Tua	Status Data Siswa
Aan Setiawan Layak PIP NIK Valid Dukcapil DIBAS Nominasi	0059815824 NIK Valid	2005-08-18	11	Ibu Kandung: Samsidawati Pekerjaan Ayah: Buruh Penghasilan Ayah: Rp. 500.000 - Rp. 999.999	Bisa Diusulkan
ABBY FEBRY YANTO Layak PIP NIK Tidak Valid Dukcapil Nominasi	0044487138 NIK Valid	2004-02-10	12	Ibu Kandung: LIANI UDAYANA Pekerjaan Ayah: Buruh Penghasilan Ayah: Kurang dari Rp. 500.000	NOK Tidak Valid Dukcapil

c. Kolaborasi Sobat PIP dengan Pemengaruh (Influencer)

Pada tahun 2021, inovasi yang dilakukan oleh Pokja PIP adalah dirilisnya media sosial Sobat PIP di Instagram dan TikTok untuk mempercepat sosialisasi kebijakan PIP kepada masyarakat. Pada tahun 2022, pokja PIP kembali berinovasi dengan melakukan kolaborasi bersama pemengaruh (influencer) TikTok dan Instagram dalam pembuatan konten sosialisasi PIP yang lebih menarik dan kekinian. Kolaborasi ini merupakan langkah yang dilakukan Pokja PIP sebagai upaya dalam meningkatkan percepatan penyebaran informasi PIP kepada seluruh masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan dapat ditingkatkan dan diperluas pada tahun selanjutnya untuk memberikan dampak yang lebih signifikan.



d. .Apresiasi Pengelola Program Indonesia Pintar

Pada tahun 2022, Puslapdik memberikan Apresiasi Penerima Penghargaan Pengelola Program Indonesia Pintar Terbaik Tahun 2021 kepada LLDIKTI dan PTN Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi yang memberikan layanan terbaik. Pemilihan PTN maupun LLDikti pengelola Program Indonesia Pintar Terbaik Tahun 2021 ini menggunakan beberapa indikator antara lain kinerja pengelolaan, ketetapan sasaran, kualitas penerima dan pembinaan serta pelaporan. Melalui kegiatan ini pengelola PIP Pendidikan Tinggi di seluruh Indonesia diharapkan dapat terus terpacu dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dalam mengelola PIP.

e. Pembekalan Mahasiswa Baru (KIP Kuliah dan ADik)

Melaksanakan Pembekalan Mahasiswa Baru KIP Kuliah dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) sebagai upaya meningkatkan pemahaman terkait hak dan kewajiban mahasiswa sebagai penerima, memberikan motivasi dalam menempuh studi agar mahasiswa belajar secara sungguh - sungguh untuk mendapatkan prestasi akademik maupun non-akademik.

f. Reformulasi Perhitungan Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup ADik

- 1) Menetapkan formulasi perhitungan besaran usulan biaya pendidikan dari perguruan tinggi bagi penerima Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) mulai semester gasal tahun akademik 2022/2023 berdasarkan rata-rata besaran biaya pendidikan mahasiswa non penerima ADik dan non-penerima KIP Kuliah di program studi yang sama;
- 2) Menaikkan tarif biaya hidup mahasiswa penerima Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) yang semula Rp 1.150.000/bulan di tahun 2021 menjadi Rp 1.250.000/bulan di tahun 2022.

g. Kerjasama terkait Data Hasil Studi dan Bukti Bayar

Menginisiasi kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan data hasil studi dan kesesuaian bukti bayar yang dilaporkan oleh mahasiswa penerima Beasiswa Unggulan pada akun aplikasi Si Unggul untuk angkatan 2021. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir tindak kecurangan oleh mahasiswa penerima beasiswa unggulan yang melanggar isi perjanjian kerja sama. Selain itu, dapat mempercepat proses penyaluran beasiswa unggulan dan memudahkan tim pengelola Beasiswa Unggulan Puslapdik dalam memonitoring penerima Beasiswa Unggulan.

2. Penghargaan



Pada tahun 2022 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan mendapatkan penghargaan sebagai Peringkat Pertama pada kegiatan Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan kategori Pagu Belanja lebih dari 1 Triliun s.d 30 Triliun.

3. Program Crosscutting/Collaborative

Pada tahun 2022, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan melakukan program crosscutting /collaborative untuk program pendanaan beasiswa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Beasiswa tersebut di Puslapdik bernama Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI).

- Pihak-pihak yang berkaitan pada program crosscutting / collaborative; pihak yang terlibat di antaranya adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu dan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik).
- Uraikan peran satker dan pihak-pihak yang terkait pada program crosscutting / collaborative tersebut; Puslapdik berperan diantaranya dalam menyiapkan sistem untuk program tersebut, kemudian proses seleksi, proses verifikasi dan validasi calon penerima, proses pengusulan penyaluran beasiswa ke LPDP, hingga proses monitoring dan evaluasi penerima BPI.
- Dampak dari program crosscutting / collaborative; semakin banyak mahasiswa penerima beasiswa untuk melanjutkan studi jenjang S1, S2, dan S3. Dengan demikian target untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi bisa segera tercapai.
- Bukti MoU (foto/scan Mou):



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PROGRAM PENDANAAN BEASISWA KEMENTERIAN PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

NOMOR: PRJ- 2 /LPDP/2022

NOMOR: _____

Pada hari ini Jumat tanggal tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-01-2022), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

I. ANDIN HADIYANTO : Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang berkedudukan di Gedung Danadyaksa, Jl. Cikini Raya No. 91A-D, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. SUHARTI : Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung C Komplek Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jalan Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan Jakarta Pusat 10270, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

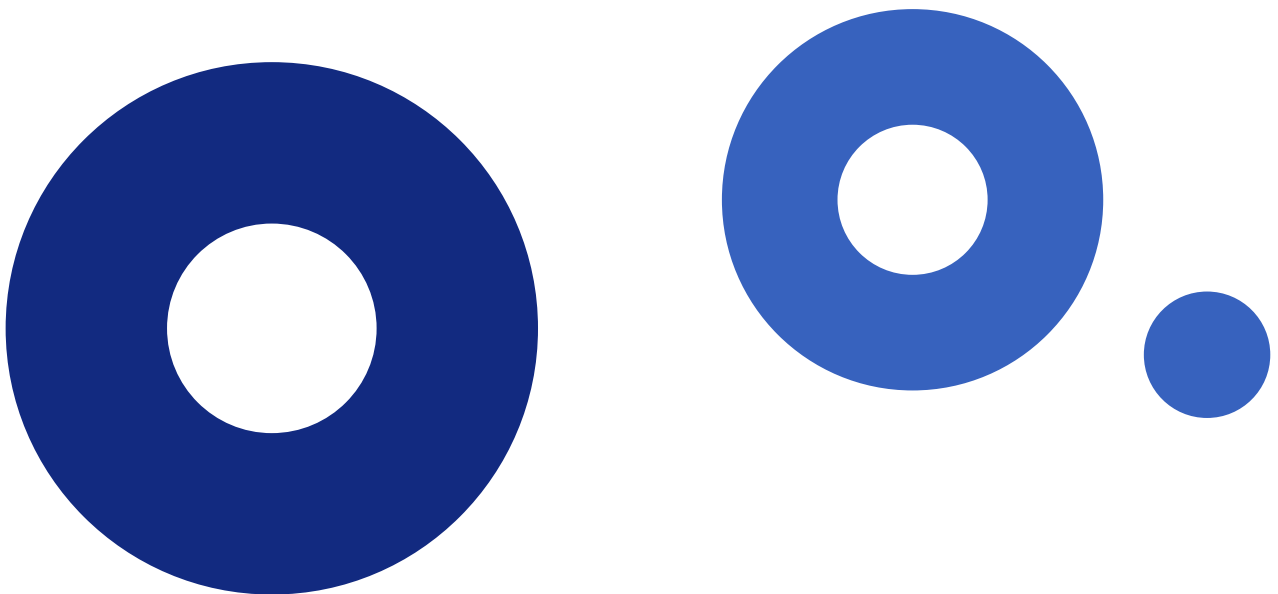
PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Halaman 1 dari 15



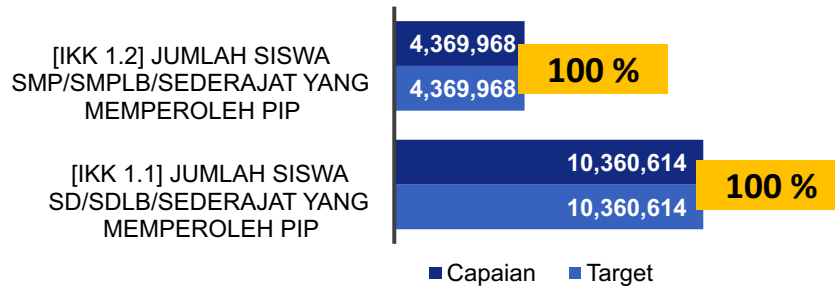
BAB IV

PENUTUP

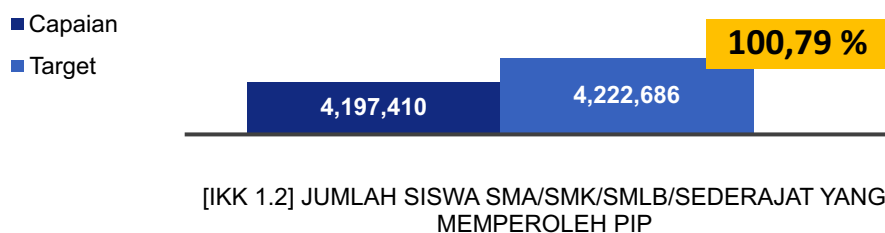


Pada tahun anggaran 2022, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sudah memenuhi target sesuai yang tercantum di Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 yang terdiri dari lima (5) Sasaran Kegiatan (SK) dengan tujuh (7) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Capaian dari masing-masing SK tersebut adalah sebagai berikut:

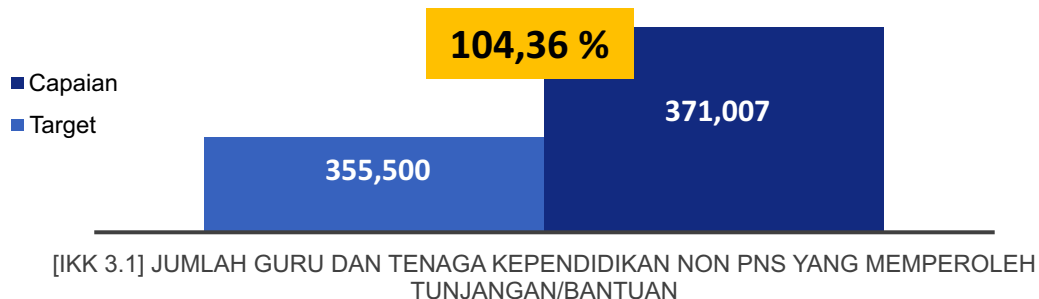
SK 1 - Tersedianya Layanan Pembiayaan Pendidikan di Tingkat Dasar



SK 2 - Tersedianya Layanan Pembiayaan Pendidikan di Tingkat Menengah

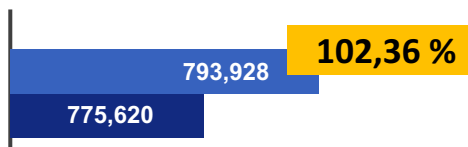


SK 3 - Tersedianya Layanan Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Profesional



SK 4- Tersedianya Layanan Pembiayaan Pendidikan di Pendidikan Tinggi

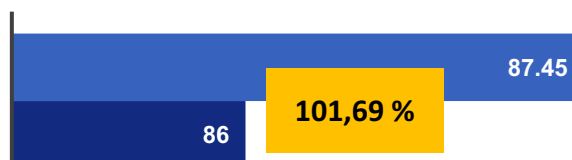
[IKK 4.1] JUMLAH MAHASISWA YANG MEMPEROLEH BEASISWA KIP-KULIAH/AFIRMASI/PRESTASI



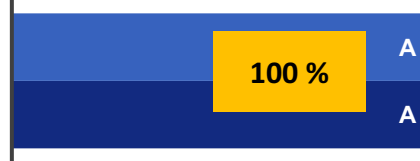
■ Capaian ■ Target

SK 5 - Meningkatnya Tata Kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

[IKK 5.2] NILAI KINERJA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN RKA-K/L PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MINIMAL 85

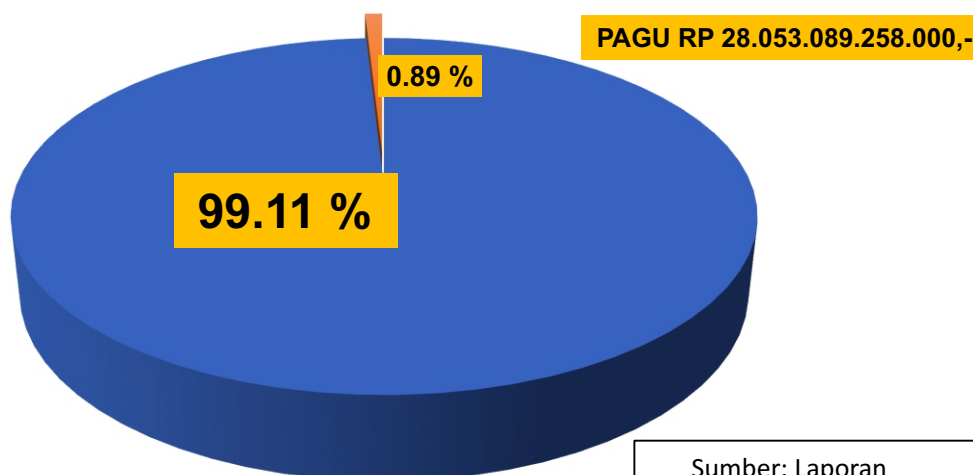


[IKK 5.1] PREDIKAT SAKIP PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MINIMAL BB



■ Capaian 2022 ■ Target 2022

Persentase Serapan Anggaran Tahun 2022



■ Realisasi ■ Sisa

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Belanja

Penyerapan anggaran Puslapdik bisa mencapai serapan sebesar **Rp.27.803.094.589.377,-** atau **99,11%** dari alokasi anggaran berdasarkan DIPA Revisi terakhir sebesar **Rp.28.053.089.258.000,-**.

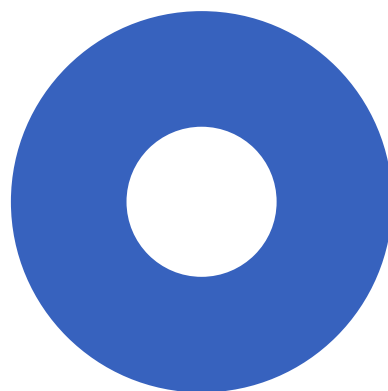
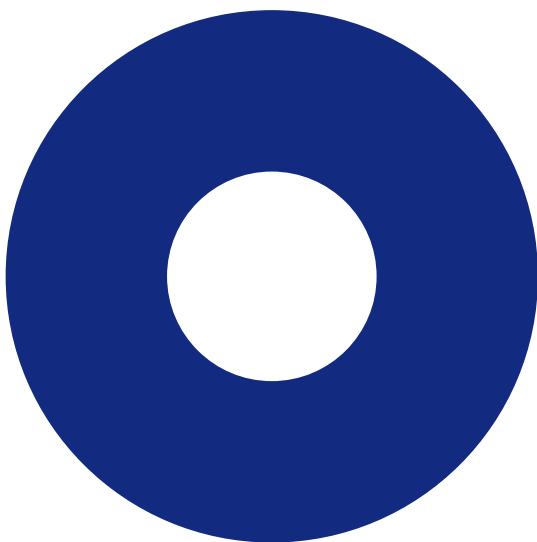
Keberhasilan yang dicapai selama tahun 2022 antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta jajaran Puslapdik yang bersama-sama melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Puslapdik. Beberapa kendala dapat diatasi bersama karena adanya koordinasi antar bagian yang semakin terbangun dengan baik.

Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan oleh Puslapdik Setjen Kemendikbudristek untuk terus meningkatkan dan mempertahankan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sebagai upaya pencapaian target-target yang ditetapkan;
2. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dengan unit utama dan unit kerja/UPT di lingkungan Kemendikbudristek, maupun dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lain di luar Kemendikbudristek;
3. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan layanan pembiayaan pendidikan; dan
4. Pengembangan sistem aplikasi yang mendukung tugas dan fungsi Puslapdik.



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA (PK) AWAL TAHUN 2022



Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Dengan Sekretaris Jenderal

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdul Kahar

Jabatan : Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Suharti

Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 18 Maret 2022

Sekretaris Jenderal



Suharti

Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan



Abdul Kahar



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	[IKK 1.1] Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP	10.360.614
		[IKK 1.2] Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP	4.369.968
2	[SK 2] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah	[IKK 2.1] Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP	3.197.410
3	[SK 3] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	[IKK 3.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan	355.500
4	[SK 4] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi	[IKK 4.1] Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi	775.620
5	[SK 5] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	A
		[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	86



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4269	Layanan Pembiayaan Pendidikan	Rp. 23.822.151.000
2	4464	Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non PNS	Rp. 8.466.851.761.000
3	4469	Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi	Rp. 9.068.533.027.000
4	4465	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah	Rp. 9.672.433.000.000
		TOTAL	Rp. 27.231.639.939.000

Jakarta, 18 Maret 2022

Sekretaris Jenderal



Suharti

Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan



Abdul Kahar



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

PERJANJIAN KINERJA (PK) REVISI TAHUN 2022



Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Dengan Sekretaris Jenderal

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdul Kahar

Jabatan : Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Suharti

Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 27 Desember 2022

Sekretaris Jenderal,

Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan,



Suharti



Abdul Kahar



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	[IKK 1.1] Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP	10360614
		[IKK 1.2] Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP	4369968
2	[SK 2] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah	[IKK 2.1] Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP	3197410
3	[SK 3] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	[IKK 3.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan	355500
4	[SK 4] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi	[IKK 4.1] Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi	775620
5	[SK 5] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	A
		[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	86



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4465	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah	Rp. 9.662.333.000.000
2	4464	Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non PNS	Rp. 8.051.986.519.000
3	4469	Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi	Rp. 10.313.391.678.000
4	4269	Layanan Pembiayaan Pendidikan	Rp. 25.378.061.000
		TOTAL	Rp. 28.053.089.258.000

Jakarta, 27 Desember 2022

Sekretaris Jenderal,



Suharti

Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan,



Abdul Kahar



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan



Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN Tahun 2022

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renake Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
1	SK 1.0) Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	IKK 1.1) jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	10360634	TW1 : 5568839 TW2 : 8290493 TW3 : 8762025 TW4 : 10360634	TW1 : 5568839 TW2 : 5878415 TW3 : 7209538 TW4 : 10360634	TW1 : Progress / Kegiatan : Sejumlah 4.282.251 peserta didik SD pada DTKS di Bulan Februari dan 1.276.588 Peserta didik SD pada DTKS di Bulan Maret di tetapkan pada SK Pemberian Proses Pemadanan dilaksanakan 2 tahap yaitu bulan Februari menggunakan DTKS update September 2021 dan bulan Maret menggunakan DTKS update Februari 2022, selain itu Plusdik melakukan pendataan sebanyak 632 peserta didik SD di Kabupaten Lumajang yang terkena dampak bencana berdasarkan usulan dinas pendidikan Kab. Lumajang Kendala / Permasalahan : Masih terdapat data anomali pada Dopodok diantaranya : 1. NIK Invalid 2. NIK digunakan beberapa Peserta Didik 3. NIK Tidak Valid Dukcapil 4. NISN Invalid 5. Paden DTKS namun pekerjaan orang tua PNS/TNUP/Pejabat BUMN/Pedagang Besar 6. Paden DTKS namun Penghasilan orang tua lebih dari 5 juta rupiah. 7. Paden DTKS namun memiliki tanda Tidak Layak PIP Strategi / Tindak Lanjut : Berkoordinasi dengan Pusdatin dan Setdipin PAUD, Dikdas, dan Dikmen terkait data anomali pada Dopodok, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan data peserta didik pada Dopodok TW2 : Progress / Kegiatan : - Proses penetapan SK usulan peserta didik SD, SDBL, Paket A calon penerima PIP dari Keluarga yang terdaftar pada DTKS - Proses penetapan SK usulan peserta didik SD, SDBL, Paket A calon penerima PIP dari Keluarga yang terdaftar pada DTKS di Lumajang - Proses penetapan SK usulan peserta didik SD, SDBL, Paket A calon penerima PIP dari usulan Pemangku Kepentingan Kendala / Permasalahan : Masih terdapat data anomali pada Dopodok diantaranya : 1. NIK Invalid 2. NIK digunakan beberapa Peserta Didik 3. NIK Tidak Valid Dukcapil 4. NISN Invalid 5. NISN ganda pada Dopodok 6. PIDO ganda pada Dopodok 7. Inkonsistensi Kelayakan PIP Strategi / Tindak Lanjut : - Melakukan clearing data Dopodok untuk proses pengusulan - Melakukan hold data terhadap data anomali agar tidak bisa dipilih pada aplikasi pengusulan sehingga tidak bisa diusulkan - Berkoordinasi dengan Pusdatin dan Setdipin PAUD, Dikdas, dan Dikmen terkait data anomali pada Dopodok, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan data peserta didik pada Dopodok TW3 : Progress / Kegiatan : KK ini didukung dengan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang SD/ Paket A/ Sederajat. PIP jenjang SD/ Sederajat sampai dengan bulan September 2022 sudah tersalurkan sebanyak 7.209.538 orang siswa atau sebesar 69,58 % dari target. Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah : 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan validasi data PIP jenjang Dikdas dan Dikmen, pada kegiatan ini Plusdip melakukan koordinasi dengan operator PP kabupaten Kota jenjang SD, SMP dan Kesetaraan, output/ outcome dari kegiatan ini adalah : - Sosialisasi/ sosialisasi Permendikbud tentang PIP - Tersosialisasinya Penerimaan - Memberikan penjelasan teknis tentang penggunaan DTKS dalam proses pelaksanaan penyaluran dana bantuan PIP - Memberikan penjelasan teknis tentang penggunaan Aplikasi Sijipintar - 2. Partisipasi Program Indonesia Pintar, kunjungan Kerja/ percepatan Pencarian adalah agenda presiden dan pemerintah pusat lainnya untuk mendukung Program Indonesia Pintar dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan PIP yaitu membantu siswa dari keluarga miskin dapat melanjutkan pendidikan hingga tamat pendidikan menengah. Output/ Outcome kegiatan : - Percepatan aktivasi SK Nominasi - Percepatan Penarikan dana PIP - 3. Pengolahan Data Program Indonesia Pintar. Pengolahan data PIP merupakan serangkaian langkah kegiatan pengolahan data yang dilakukan untuk menetapkan apakah siswa tersebut layak atau tidak layak untuk ditetapkan sebagai penerima PIP. Output/ Outcome kegiatan : - SK Nominasi PIP - 4. Supervisi Program Indonesia Pintar. Supervisi dilaksanakan untuk menanggapi permasalahan di lapangan yang menghambat proses aktivasi rekening, aktivasi Kartu Diklat dan penarikan dana PIP. Output/ Outcome kegiatan : - Tersosialisasinya Kebijakan PIP - Percepatan Aktivasi SK Nominasi PIP - Pemetaan Isuue dan Penyelesaian Permasalahan PIP yang terjadi di lapangan. 5. Sahabat Program Indonesia Pintar. Pembentukan Sahabat PIP bertujuan untuk memperkenalkan Program Indonesia Pintar kepada masyarakat serta meningkatkan animo masyarakat terhadap Program Indonesia Pintar. Kegiatan Sahabat PIP bertujuan untuk membuat konten publikasi PIP yang akan di upload ke media sosial Sahabat PIP seperti Instagram dan TikTok. Output/ Outcome kegiatan : konten sosialisasi untuk di publikasi di media sosial Sahabat PIP Kendala / Permasalahan : Kendala/Permasalahan yang dialami : 1. Masih Banyak Sekolah Dasar dan Lembaga Paket A belum melakukan pemutakhiran dan Sinkronisasi Dopodok 2. Masih terdapat data anomali pada Dopodok diantaranya : a. NIK Invalid b. NIK digunakan beberapa Peserta Didik c. NIK Tidak Valid Dukcapil d. NISN Invalid e. NISN ganda pada Dopodok f. PIDO ganda pada Dopodok g. Inkonsistensi Kelayakan PIP 3. Perubahan pada DTKS : a. DTKS tidak memiliki Desil b. DTKS tidak hanya berisi keluarga miskin dan rentan miskin 4. Masih terdapat banyak peserta didik dari keluarga miskin, rentan miskin yang tidak memiliki NIK. 5. Tersendatnya proses aktivasi rekening diperbankkan dikarenakan berbagai kendala baik di layanan perbankan maupun pada dokumen persyaratan aktivasi yang terlambat Strategi / Tindak Lanjut : Tindak Lanjut : - Berkoordinasi dengan Pusdatin, Setdipin PAUD Dikdas Dikmen dan Dinas Pendidikan Prov/ kab/kota dalam melakukan sosialisasi pemutakhiran data dan sinkronisasi Dopodok Sekolah, serta kewajiban peserta didik memiliki NIK Valid Dukcapil - Melakukan clearing data Dopodok untuk proses pengusulan - Melakukan hold data terhadap data anomali agar tidak bisa dipilih pada aplikasi pengusulan sehingga tidak bisa diusulkan - Berkoordinasi dengan Pusdatin dan Setdipin PAUD, Dikdas, dan Dikmen terkait data anomali pada Dopodok, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan data peserta didik pada Dopodok - Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Bank Penyulu dalam upaya percepatan pelaksanaan aktivasi rekening peserta didik penerima PIP sesuai ketentuan yang berlaku TW4 : Progress / Kegiatan : KK ini didukung dengan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang SD/ Paket A/ Sederajat. PIP jenjang SD/ Sederajat sampai dengan bulan Desember 2022 sudah tersalurkan sebanyak 10.960.614 orang siswa atau sebesar 100 % dari target. Kegiatan yang mendukung tercapainya target ini diantaranya : 1) Pengolahan data hasil pemadanan antara siswa Dopodok dengan DTKS. 2) Pengolahan data usulan dinas pendidikan dan pemangku kepentingan. 3) Penetapan SK Nominasi PIP yang ditindaklanjuti dengan pengaktifan rekening secara maksimal. 4) Penetapan SK Pemberian PIP kepada siswa yang sudah memiliki rekening aktif. 5) Pelaksanaan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan pemangku kepentingan. 6) Pelaksanaan penyaluran dana PIP melalui bank penyalur yang diatur dalam perjanjian kerja sama. 7) Penyajian perangkat TIK dan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan PIP. Kendala / Permasalahan : 1) Sekolah belum optimal dalam melakukan pemutakhiran data NIK. NISN, nama ibu kandung dan tanggal lahir siswa sehingga mempengaruhi penetapan calon siswa penerima PIP. 2) Dinas pendidikan belum optimal dalam mendorong sekolah untuk melakukan pemutakhiran data NIK, NISN, nama ibu kandung, dan tanggal lahir siswa. 3) Karakteristik DTKS yang dinamis dan selalu berubah. 4) Karakteristik Dopodok yang dinamis dan selalu berubah. 5) Keterbatasan sekolah dalam melakukan updating data peserta didik dan sinkronisasi Dopodok. 6) Masih ditemukannya data NISN dan NIK peserta didik yang tidak valid dukcapil pada Dopodok. 7) Kondisi geografis jarak yang jauh dalam mengakses layanan perbankan. 8) Pembatasan aktivasi rekening secara kolektif hanya kepada siswa yang memenuhi kondisi persyaratan sesuai persyaratan, sehingga menyebabkan antrian yang ramai di bank penyalur. 9) Beberapa Sekolah tidak aktif mengupdate Sijipintar sehingga melewati informasi SK PP atau terlambat mengetahui informasi SK. 10) Beberapa Sekolah tidak aktif menyampaikan informasi SK kepada peserta didik penerima, sehingga peserta didik tidak mengetahui informasi SK. Strategi / Tindak Lanjut : 1) Aktif melaksanakan sosialisasi kewajiban penggunaan NIK kepada sekolah dan dinas pendidikan. 2) Berkoordinasi dengan Setdipin Dukcapil Kemendikbud tentang mekanisme pembuatan atau pembaharuan NIK. 3) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah terkait mekanisme pembuatan atau pembaharuan NIK. 4) Aktif melaksanakan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah terkait kewajiban penyaluran dana PIP kepada siswa yang memiliki NISN valid dan NIK valid dukcapil, tanggal lahir valid, nama ibu kandung valid. 5) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah terkait mekanisme pembaharuan data NISN dan NIK pada laman verval pd. 6) Berkoordinasi dengan Pusdatin untuk mendapatkan data hasil padanan Dopodok dengan DTKS valid dan terbaru. 7) Berkoordinasi secara rutin dan intensif dengan Pusdatin Kemendikbud untuk mendapatkan data pokok pendidikan valid dan terbaru. 8) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan, sekolah dan pemangku kepentingan terkait kelengkapan pelaksanaan PIP tahun 2022. 9) Menginformasikan kepada dinas pendidikan agar menghimbau sekolah untuk melakukan pemutakhiran data di Dopodok sebelum cut off pemutakhiran data dopodok dalam rangka persiapan ulaian dinas pendidikan dan pemangku kepentingan. 10) Menampilkan keterangan data siswa di dopodok (NIK valid dukcapil, DTKS, status kelayakan PIP) pada aplikasi Sijipintar sebagai kontrol kualitas ketepatan data siswa di Dopodok. 11) Melakukan koordinasi dengan bank penyalur untuk melakukan langkah-langkah percepatan proses aktivasi rekening Sijipintar siswa calon penerima PIP sesuai ketentuan. 12) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah untuk mengaktifkan Sijipintar secara berkala. 13) Menjelaskan akses Sijipintar oleh sekolah sebagai salah satu indikator penilaian dalam pemberian apresiasi dinas pendidikan, guna mendorong akses Sijipintar oleh sekolah. 14) Menginformasikan SK Nominasi kepada siswa penerima dan kepala sekolah melalui SMS Blast. 15) Mensosialisasikan Sijipintar kepada siswa terkait fitur pencarian penerima PIP di beranda Sijipintar, agar siswa bisa mengetahui informasi SK tanpa harus login di Sijipintar.



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

3	ISK 2.01 Tersedianya biaya pembayaran pendidikan di tingkat menengah	(NIK 2.1) Jumlah siswa SMA/SMK/SLB/Sederajat yang mempoleh PIP	Orang	9397410	TW1 : 3574798 TW2 : 3670081 TW3 : 2730940 TW4 : 3197410	TW1 : 3574798 TW2 : 3670081 TW3 : 2730940 TW4 : 3197410	TW1 : Progress / Kegiatan : SMA Sejumlah 510.920 peserta didik SMA pada DTKS di Bulan Februari dan 172.886 Peserta didik SMA pada DTKS di Bulan Maret di tetapkan pada SK Pemberian. Proses Pemadanan dilaksanakan 2 tahap yaitu bulan Februari menggunakan DTKS update September 2021 dan bulan Maret menggunakan DTKS update Februari 2022. Selain itu Puslapdik menetapkan sejumlah 115 peserta didik SMA di kabupaten Lumajang dan Kab. Klaten yang terkena dampak bencana berdasarkan usulan dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Tengah. SMK Sejumlah 622.129 peserta didik SMK pada DTKS di Bulan Februari dan 268.567 Peserta didik SMK pada DTKS di Bulan Maret di tetapkan pada SK Pemberian. Proses Pemadanan dilaksanakan 2 tahap yaitu bulan Februari menggunakan DTKS update September 2021 dan bulan Maret menggunakan DTKS update Februari 2022. Selain itu Puslapdik menetapkan sejumlah 91 peserta didik SMK di kabupaten Lumajang dan Kab. Klaten yang terkena dampak bencana berdasarkan usulan dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Tengah. Kendala / Permasalahan : Masih terdapat data anomali pada Dapodik diantaranya : 1. NIK invalid 2. NIK digunakan beberapa Peserta Didik 3. NIK Tidak Valid Dukcapil 4. NISN invalid 5. Padan DTKS namun Penerimaan orang tua PNS/TNPP/Pejabat BUMIP/Padang Besar 6. Padan DTKS namun Penghasilan orang tua lebih dari 5 juta rupiah. 7. Padan DTKS namun memiliki tanda Tidak Layak PIP. Strategi / Tindak Lanjut : Berkordinasi dengan Pusdatin dan Setditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen terkait data anomali pada Dapodik, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan data peserta didik pada Dapodik. TW2 : Progress / Kegiatan : - Proses penetapan SK usulan peserta didik SMA, SMK, SMALB, Paket C calon penerima PIP dari Keluarga yang terdaftar pada DTKS. - Proses penetapan SK usulan peserta didik SMA, SMK, SMALB, Paket C calon penerima PIP dari Keluarga yang terdampak bencana di Lumajang. - Proses penetapan SK usulan peserta didik SMA, SMK, SMALB, Paket C calon penerima PIP dari usulan Pemangku Kepentingan. Kendala / Permasalahan : Masih terdapat data anomali pada Dapodik diantaranya : 1. NIK invalid 2. NIK digunakan beberapa Peserta Didik 3. NIK Tidak Valid Dukcapil 4. NISN invalid 5. NISN ganda pada Dapodik 6. PDID ganda pada Dapodik 7. Inkonsistensi Kelayakan PIP. Strategi / Tindak Lanjut : - Melakukan cleansing data Dapodik untuk proses pengusulan. - Melakukan hold data terhadap data anomali agar tidak bisa dipilih pada aplikasi pengusulan sehingga tidak bisa diusulkan. - Berkordinasi dengan Pusdatin dan Setditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen terkait data anomali pada Dapodik, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan data peserta didik pada Dapodik. TW3 : Progress / Kegiatan : SK ini didukung dengan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang SMA/SMK Paket C/ Sederajat. PIP jenjang SMA/ SMK/ Sederajat sampai dengan bulan September 2022 sudah tersalurkan sebanyak 2.129.988 orang siswa atau sebesar 66,50 % dari target. Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah : 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Validasi Data PIP jenjang Dikdas dan Dikmen. Pada kegiatan ini Puslapdik melakukan koordinasi dengan operator PIP kabupaten/kota tentang agenda prosedural dan pemerintah pusat lainnya untuk mendukung Program Indonesia Pintar dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan PIP yaitu membantu siswa dari keluarga miskin dapat melanjutkan pendidikan hingga tamat pendidikan menengah. Output/Outcome kegiatan : - Percepatan Aktivasi SK Nominasi. - Percepatan Penarikan Dana PIP. 2. Pengolahan Data Program Indonesia Pintar. Pengolahan data PIP merupakan serangkaian langkah kegiatan pengolahan data yang dilakukan untuk menetapkan apakah siswa tersebut layak atau tidak layak untuk ditetapkan sebagai penerima PIP. Output/Outcome kegiatan : - SK Nominasi PIP. - SK Pemberian PIP. 4. Supervisi Program Indonesia Pintar. Supervisi dilaksanakan untuk menangan permasalahan di lapangan yang menghambat proses aktivasi rekening, aktivasi Kartu Debit dan penarikan dana PIP. Output/Outcome kegiatan : - Tersosialisasi Kebijakan PIP. - Percepatan Aktivasi SK Nominasi PIP. - Pemetaan Issue dan Penyelesaian Permasalahan PIP yang terjadi di lapangan. 5. Sahabat Program Indonesia Pintar. Pembentukan Sobat PIP bertujuan untuk memperkenalkan Program Indonesia Pintar kepada masyarakat serta meningkatkan minat masyarakat terhadap Program Indonesia Pintar. Kegiatan Sobat PIP bertujuan untuk membuat konten publikasi PIP yang akan di upload ke media sosial Sobat PIP seperti Instagram dan TikTok. Output/Outcome kegiatan : - Konten sosialisasi untuk di publikasi di media sosial Sobat PIP. Kendala / Permasalahan : Kendala/Permasalahan yang dialami : 1. Masih Banyak Sekolah Dasar dan Lembaga Paket A belum melakukan pemutakhiran dan Sinkronisasi Dapodik 2. Masih terdapat data anomali pada Dapodik diantaranya : a. NIK invalid b. NIK digunakan beberapa Peserta Didik c. NIK Tidak Valid Dukcapil d. NISN invalid e. NISN ganda pada Dapodik f. PDID ganda pada Dapodik g. Inkonsistensi Kelayakan PIP 3. Perubahan pada DTKS : a. DTKS tidak memiliki Data b. DTKS tidak hanya berisi keluarga miskin dan rentan miskin 4. Masih terdapat banyak peserta didik dari keluarga miskin, rentan miskin yang tidak memiliki NIK. 5. Tersedianya proses aktivasi rekening diperkenankan dikarenakan berbagai kendala baik di biaya perbankan maupun pada dokumen persyaratan aktivasi yang terlampat. Strategi / Tindak Lanjut : Tindak Lanjut : Berkordinasi dengan Pusdatin, Setditjen PAUD Dikdas Dikmen dan Dinas Pendidikan Prov/Kab/kota dalam melakukan sosialisasi pemutakhiran data dan sinkronisasi Dapodik Sekolah, serta kewajiban peserta didik memiliki NIK valid Dukcapil. - Melakukan cleansing data Dapodik untuk proses pengusulan. - Melakukan hold data terhadap data anomali agar tidak bisa dipilih pada aplikasi pengusulan sehingga tidak bisa diusulkan. - Berkordinasi dengan Pusdatin dan Setditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen terkait data anomali pada Dapodik, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan data peserta didik pada Dapodik. - Berkordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Bank Penyulur dalam upaya percepatan pelaksanaan aktivasi rekening peserta didik penerima PIP sesuai ketentuan yang berlaku. TW4 : Progress / Kegiatan : SK ini didukung dengan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang SMA/SMK Paket C/ Sederajat. PIP jenjang SMA/ SMK/ Sederajat sampai dengan bulan Desember 2022 sudah tersalurkan sebanyak 3.222.686 orang siswa atau sebesar 100,79 % dari target. Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah : 1) Pengolahan data hasil pemadanan antara siswa Dapodik dengan DTKS. 2) Pengolahan data usulan dinas pendidikan dan pemangku kepentingan. 3) Penetapan SK Nominasi PIP yang ditindaklanjuti dengan pengaktifan rekening secara maksimal. 4) Penetapan SK Pemberian PIP kepada siswa yang sudah memiliki rekening aktif. 5) Pelaksanaan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan pemangku kepentingan. 6) Pelaksanaan penyaluran dana PIP melalui bank penyalur yang diatur dalam perjanjian kerja sama. 7) Penyampaian perangkat TIK dan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan PIP. Kendala / Permasalahan : 1) Sekolah belum optimal dalam melakukan pemutakhiran data NIK, NISN, nama ibu kandung dan tanggal lahir siswa sehingga mempengaruhi penetapan calon siswa penerima PIP. 2) Dinas pendidikan belum optimal dalam mendorong sekolah untuk melakukan pemutakhiran data NIK, NISN, nama ibu kandung, dan tanggal lahir siswa. 3) Karakteristik DTKS yang dinamis dan selalu berubah. 4) Karakteristik Dapodik yang dinamis dan selalu berubah. 5) Keterbatasan sekolah dalam melakukan updating data peserta didik dan sinkronisasi Dapodik. 6) Masih ditemukannya data NISN dan NIK peserta didik yang tidak valid dukcapil pada Dapodik. 7) Kondisi geografis area yang jauh dalam mengakses layanan perbankan. 8) Pembatasan aktivasi rekening secara kolektif hanya kepada siswa yang memenuhi kondisi persyaratan sesuai persyaratan, sehingga menyebabkan antrian yang ramai di bank penyalur. 9) Beberapa Sekolah tidak aktif mengakses SIPintar sehingga melewati informasi SK PIP atau terlambat mengetahui informasi SK. 10) Beberapa Sekolah tidak aktif menyampaikan informasi SK kepada peserta didik penerima, sehingga peserta didik tidak mengetahui informasi SK. Strategi / Tindak Lanjut : 1) Aktif melaksanakan sosialisasi kewajiban penggunaan NIK kepada sekolah dan dinas pendidikan. 2) Berkordinasi dengan Setditjen Dukcapil Kemendagri tentang mekanisme pembuatan atau pembaruan NIK. 3) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah terkait mekanisme pembuatan atau pembaruan NIK. 4) Aktif melaksanakan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah terkait kewajiban penyaluran dana PIP kepada siswa yang memiliki NISN valid dan NIK valid dukcapil, tanggal lahir valid, nama ibu kandung valid. 5) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah terkait mekanisme pembaruan data NISN dan NIK pada laman verval pd. 6) Berkordinasi dengan Pusdatin untuk mendapatkan data hasil padanan Dapodik dengan DTKS valid dan terbaru. 7) Berkordinasi secara rutin dan intensif dengan Pusdatin Kemendikbud untuk mendapatkan data pokok pendidikan valid dan terbaru. 8) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan, sekolah dan pemangku kepentingan terkait kebijakan pebisnasan PIP tahun 2022. 9) Menginformasikan kepada dinas pendidikan agar menghimbau sekolah untuk melakukan pemutakhiran data di Dapodik sebelum cut off pemutakhiran data Dapodik dalam rangka persiapan usulan dinas pendidikan dan pemangku kepentingan. 10) Menampilkan keterangan data siswa di Dapodik (NIK valid Dukcapil, DTKS, status kelayaan PIP) pada aplikasi SIPintar sebagai kontrol kualitas keterisian data siswa di Dapodik. 11) Melakukan koordinasi dengan bank penyalur untuk melakukan langkah-langkah percepatan proses aktivasi rekening Simpel siswa calon penerima PIP sesuai ketentuan. 12) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah untuk mengakses SIPintar secara berkala. 13) Menjadikan akses SIPintar oleh sekolah sebagai salah satu indikator penilaian dalam pemberian apresiasi dinas pendidikan, guna mendorong akses SIPintar oleh sekolah. 14) Menginformasikan SK Nominasi kepada siswa penerima dan kepala sekolah melalui SMS Blast. 15) Mensosialisasikan SIPintar kepada siswa terkait fitur pencarian penerima PIP di beranda SIPintar, agar siswa bisa mengetahui informasi SK tanpa harus login di SIPintar.
---	---	--	-------	---------	---	---	--



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

4	ISK 3.01 Tersedianya biayaa pembayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	IKK 3.11 Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS tunjangan/bantuan	Orang	355500	TW1 : 1399 TW2 : 271111 TW3 : 288335 TW4 : 355500	TW1 : 1344 TW2 : 296302 TW3 : 300835 TW4 : 371007	TW1 : Progress / Kegiatan : Realisasi carry over tunjangan profesi tahun 2021. Kendala / Permasalahan : Terdapat penambahan data carry over tahun 2021 yang didapat dari Ditjen GTK. Strategi / Tindak Lanjut : Verifikasi dan validasi data carry over tahun 2021. TW2 : Progress / Kegiatan : Untuk tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) sampai saat ini masih ada dinas yang baru mengusulkan penerima tunjangan sehingga penyaluran trwulan 1 masih tertunda. Sambil melakukan penyaluran TW 2. Sedangkan untuk insentif anggaran masih di blokir (AA), akan tetapi dasar hukum sudah disusun untuk jadi data dukung revisi buka blokir melalui Biro Perencanaan. Kendala / Permasalahan : TPG dan TKG terdapat dinas pendidikan provkab/kota yang tertambat mengusulkan penerima tunjangan. Untuk insentif kendalanya adalah anggaran masih di blokir. Strategi / Tindak Lanjut : Untuk TPG dan TKG mendorong dinas untuk secepatnya mengusulkan penerima tunjangan. Untuk insentif segera mengusulkan buka blokir (AA) melalui Biro Perencanaan. TW3 : Progress / Kegiatan : IKK ini didukung dengan penyaluran aneka tunjangan dan insentif untuk guru Non PNS. Sampai dengan September 2022, total penyaluran untuk Aneka Tunjangan sudah tersalurkan sebanyak 300.835 orang guru atau kepala sekolah atau sebesar 84,62% dari target. Saat ini proses utama yang dilakukan adalah proses verifikasi dan validasi usulan calon penerima. Jika terdapat beberapa informasi yang perlu di konfirmasi ke pengusul maka akan di lakukan konfirmasi melalui pertemuan baik secara daring maupun luring, atau tim yang menuju daerah untuk mendapatkan kepastian terhadap usulannya. Kendala / Permasalahan : Dari data hasil pengolahan data, untuk calon penerima Tunjangan Khusus Guru dan Insentif terjadi perubahan di beberapa jenjang. Hal ini bisa menyebabkan tidak tercapai nya target di beberapa RD dan sebaliknya akan kekurangan anggaran di RD lain. Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan usulan pengesahan sasaran dan anggaran untuk Tunjangan Khusus Guru dan Insentif. Sehingga sasaran dan anggaran akan sesuai dengan data yang ada. Proses revisi sudah pada tahap pembahasan dengan Kemenkeu dan Bappenas, tinggal menunggu terbitnya DIPA. TW4 : Progress / Kegiatan : IKK ini didukung dengan penyaluran aneka tunjangan dan insentif untuk guru Non PNS. Sampai dengan September 2022, total penyaluran untuk Aneka Tunjangan sudah tersalurkan sebanyak 371.007 orang guru atau kepala sekolah Non PNS atau sebesar 104,36 % dari target. Realisasi penyaluran tunjangan/bantuan adalah sebagai berikut: • Sasaran penyaluran Tunjangan Profesi Guru Non PNS tahun 2022 terealisasi melebihi target sasaran yang telah ditentukan. Target sasaran yang ditentukan sebesar 264.000 orang terealisasi sebanyak 278.818 orang (105,99%). Hal ini terjadi karena jumlah guru yang lulus PPG tahun 2021 mulai dibayarkan tunjangan profesinya di tahun 2022. • Penyaluran Tunjangan Khusus Guru Non PNS tahun 2022 terealisasi sebanyak 26.085 orang telah melebihi target yang ditentukan yaitu 24.500 orang (106,46%), hal ini terjadi karena tahun 2022 Kepmendikbudristek Nomor 160 Tahun 2021 telah tersosialisasikan dengan baik, sehingga Dinas Pendidikan dapat mengusulkan nominasi penerima tunjangan khusus di wilayahnya. • Penyaluran Bantuan Insentif bagi guru Non PNS dan pendidik lainnya terealisasi sebanyak 65.104 orang dari yang ditargetkan sebanyak 67.000 orang (97,17%). Tidak tercapainya target sasaran penyaluran Bantuan Insentif disebabkan ada beberapa daerah yang pendidik Paud non formal (pendidik KB/TPA) calon penerima insentif setelah pandemi sudah tidak aktif lagi. Sasaran luarnya dari pendidik Paud non formal yang tidak aktif lagi tidak bisa digantikan oleh pendidik lainnya karena terikat dengan persyaratan penerima Bantuan Insentif pendidikan paud non formal yaitu mempunyai masa kerja minimal 11 tahun. Kendala / Permasalahan : 1) Terdapat guru yang masih tertambat dalam memperbaharui Dapodiknya, sehingga berdampak pada keterlambatan pengusulan SK calon penerima tunjangan. 2) Beberapa jadwal penyaluran SK Penerima Aneka Tunjangan Guru Non PNS yang belum bisa tepat waktu sehingga mengakibatkan penyaluran aneka tunjangan guru Non PNS belum bisa tepat waktu. 3) Terdapat beberapa rekening penerima tunjangan yang sudah tidak aktif namun masih tercantum dalam SK penerima Tunjangan sehingga membuat proses penyaluran tertambat akibat retur. 4) Perpindahan status guru Non PNS ke guru PPPK menyebabkan keterlambatan pencairan tunjangan di semester II tahun 2022. Strategi / Tindak Lanjut : Untuk mengatasi hambatan atau permasalahan tersebut, tim pengelola Aneka Tunjangan melakukan sosialisasi Petunjuk Teknis Pengelolaan Aneka Tunjangan lebih awal baik formal maupun non formal, melakukan supervisi dan evaluasi penyaluran Aneka Tunjangan secara berkala, koordinasi dengan Dinas pendidikan dalam pengusulan calon penerima Aneka Tunjangan/Bantuan Insentif, berkoordinasi dengan Bank penyalur untuk memverifikasi rekening yang tercantum dalam SK, dan penyelesaian permasalahan penyaluran tunjangan/bantuan insentif secara cepat dan tuntas.
---	--	--	-------	--------	---	---	--



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

5	ISK 4.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi	IND 4.1] Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi	Orang	775620	TW1 : 584765 TW2 : 602521 TW3 : 686003 TW4 : 775620	TW1 : 584765 TW2 : 585837 TW3 : 588336 TW4 : 792913	TW1 : Progress / Kegiatan : KIP Kuliah: Terasuliskan sebanyak 578.452 mahasiswa atau 89,70 % dari target untuk pembayaran semester Genap Tahun Ajaran 2022/2022 dan akan kembali dibayarkan pada semester Gasal Tahun Ajaran 2022/2023 untuk mahasiswa yang masih belum lulus. ADIK: Sudah terasuliskan 5.160 mahasiswa 61,41 % dari target untuk pembayaran semester Genap Tahun Ajaran 2022/2022 dan akan kembali dibayarkan pada semester Gasal Tahun Ajaran 2022/2023 untuk mahasiswa yang masih belum lulus. Beasiswa Unggulan: Baru terasuliskan untuk 304 mahasiswa atau 4,49% dari target. Kendala / Permasalahan : Pengajuan pencairan mahasiswa penerima beasiswa on going bertahap karena menunggu hasil konfirmasi status keaktifan mhs di semester berjalan Strategi / Tindak Lanjut : Koordinasi dengan PTN dan LLDIKTI TW2 : Progress / Kegiatan : KIP Kuliah: Penyaluran bantuan KIP Kuliah ongoing Semester 1 tahun 2022 sebanyak 580.556 mahasiswa, untuk mahasiswa baru di sulurkan di TW 3-4, saat ini masih proses verifikasi oleh Perguruan Tinggi ADIK: Penyaluran beasiswa ADIK On Going Semester 1 tahun 2022 sebanyak 5.230 mahasiswa, untuk mahasiswa baru di sulurkan di TW 3-4, saat ini masih proses verifikasi oleh Perguruan Tinggi Beasiswa Unggulan: Beasiswa unggulan sudah tersalurkan untuk 1.031 mahasiswa on going, dan saat ini masih bertahap dilakukan verifikasi kelengkapan data penyaluran tahap selanjutnya. Kendala / Permasalahan : - KIP Kuliah dan ADIK: Perguruan Tinggi melakukan usulan pencairan di sistem secara berkala karena melakukan verifikasi kembali status mahasiswa. - Untuk Program Beasiswa Unggulan Proses pencairan dana tidak dapat dilakukan secara serentak karena dasar pencairan dana adalah laporan KHS dan Bukti Bayar Biaya Pendidikan yang telah melalui verifikasi dan validasi oleh petugas. Dimana KHS belum dapat dilaporkan oleh penerima ketika nilai belum lengkap. Selain itu kalender akademik di masing-masing Lembaga Perguruan Tinggi tidaklah serentak. Strategi / Tindak Lanjut : - Meningkatkan koordinasi antara Pusabpdik dengan Perguruan Tinggi dan LLDIKTI untuk segera melakukan update status mahasiswa di bagian akademik masing-masing perguruan tinggi. - memberitahukan kepada masing-masing penerima untuk segera melaporkan KHS dan Bukti Bayar Biaya Pendidikan melalui surat resmi yang di kirimkan ke e-mail masing-masing penerima dengan mencantumkan batas terakhir pelaporan yang dapat di akses pada akun report masing-masing penerima. TW3 : Progress / Kegiatan : Pusabpdik mendukung IKK ini dengan bantuan di jenjang Pendidikan Tinggi seperti KIP Kuliah, ADIK, dan Beasiswa Unggulan. Sampai dengan bulan September 2022 semua jenis bantuan sudah tersalurkan sebanyak 588.936 orang. Saat ini kegiatan utama yang dilakukan adalah proses verifikasi usulan calon penerima dari Perguruan Tinggi atau dari LLDIKTI. jika terdapat beberapa informasi yang perlu di konfirmasi ke pengusul maka akan di lakukan melalui pertemuan baik secara daring maupun luring, atau tim yang menuju PT dan/atau LLDIKTI untuk mendapatkan kejelasan terhadap usulannya. Kendala / Permasalahan : KIP Kuliah dan ADIK: Perguruan Tinggi melakukan usulan pencairan di sistem secara berkala karena melakukan verifikasi kembali status mahasiswa, sehingga proses penyaluran menjadi lama mencapai target. Beasiswa Unggulan: Proses pencairan dana tidak dapat dilakukan secara serentak karena dasar pencairan dana adalah laporan KHS dan Bukti Bayar Biaya Pendidikan yang telah melalui verifikasi dan validasi oleh petugas. Dimana KHS belum dapat dilaporkan oleh penerima ketika nilai belum lengkap. Selain itu kalender akademik di masing-masing Lembaga Perguruan Tinggi tidaklah serentak. Strategi / Tindak Lanjut : KIP Kuliah dan ADIK: Meningkatkan koordinasi antara Pusabpdik dengan Perguruan Tinggi dan LLDIKTI untuk segera melakukan update status mahasiswa di bagian akademik masing-masing perguruan tinggi. Beasiswa Unggulan: Menberitahukan kepada masing-masing penerima untuk segera melaporkan KHS dan Bukti Bayar Biaya Pendidikan melalui surat resmi yang di kirimkan ke e-mail masing-masing penerima dengan mencantumkan batas terakhir pelaporan yang dapat di akses pada akun report masing-masing penerima. TW4 : Progress / Kegiatan : KHS ini didukung dengan bantuan/beasiswa di jenjang Pendidikan Tinggi seperti KIP Kuliah, ADIK, dan Beasiswa Unggulan. Sampai dengan bulan Desember 2022 semua jenis bantuan sudah tersalurkan sebanyak 792.913 orang atau 312,23% . Capaian rincian beasiswa adalah sebagai berikut: 1). KIP Kuliah sebanyak 780.014 orang 2). Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) sebanyak 7.280 orang 3). Beasiswa Unggulan 5.643 orang Kendala / Permasalahan : 1) KIP Kuliah a) Calon siswa penerima tidak terverifikasi atau tidak valid terutama untuk NIK, NISN dan NPSP. b) Masih adanya operator sekolah yang tidak melaporkan status keaktifan siswa di Dopdik sehingga tidak dapat dilakukan sinkronisasi data pada SIM KIP Kuliah untuk melakukan pendaftaran. c) Operator sekolah tidak mendaftarkan calon siswa penerima dalam rombongan belajar di sekolah tersebut sehingga siswa tersebut tidak terbac sebagai siswa di sekolahnya. d) Keterbatasan atau tidak adanya data pengelolan untuk verifikasi atau validasi mahasiswa calon penerima KIP Kuliah oleh operator Perguruan Tinggi. e) Perguruan Tinggi sulit memberikan kartu KHS dan data di OTS yang belum update. f) Masih ada PPS yang meminta tambahan biaya pendidikan maupun biaya lainnya seperti biaya seminar, biaya gedung dll ke mahasiswa melalui pemotongan biaya hidup. g) Operator PT masih sering melakukan kesalahan dalam input data pencairan sehingga harus melakukan pengusulan pencairan baru. h) Pencarian mahasiswa ongoing masih diretur karena mahasiswa melakukan upgrade jenis tabungan tidak sesuai dengan produk khusus untuk penerima KIP Kuliah. i) Banyaknya pengembalian dana biaya hidup maupun biaya pendidikan dikarenakan: mahasiswa tidak aktif, mengundurkan diri, dan pindah ke PT lain. j) Masih ada mahasiswa KIP Kuliah yang meninggal atau tidak aktif setelah kuliah beberapa semester namun pihak Perguruan Tinggi tidak mengetahui sehingga masih terus diajukan pencairannya. k) Masih terjadi kesalahan pada penginputan biaya pendidikan mahasiswa berdasarkan rataan UPT oleh Perguruan Tinggi di SIM KIP, sehingga harus dilakukan pengembalian dana ke kas-negara atas kelebihan pembayaran tersebut. l) Pembuatan rekening di Bank Penyalur menemui beberapa kendala diantaranya: tidak sesuai jenis tabungan yang dibuka di kantor Cabang, lamanya pembukaan rekening di kantor pusat, dan perubahan jenis rekening karena adanya penawaran upgrade rekening. 2) Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) a) Banyak data siswa calon penerima ADIK yang tidak valid terutama NIK, NISN dan NPSP. b) Rekening penerima yang tidak valid. c) Kesulitan dalam menghubungi mahasiswa yang sudah diterima dan ditetapkan sebagai penerima ADIK d) Banyaknya mahasiswa ADIK ongoing yang tidak diantarkan/dihentikan beasiswanya, karena mahasiswa tidak aktif tidak registrasi(KRS), drop out, mahasiswa meninggal, mengundurkan diri, tidak sesuai dengan program studi pilihan, dan meninggal dunia. e) Banyak mahasiswa ADIK yang meninggal dan tidak aktif setelah kuliah beberapa semester. f) Banyak permohonan pindah prodi atau Perguruan Tinggi dari mahasiswa yang menyebabkan terganggunya proses pembelajaran. g) Rataan IPK rendah dan waktu studi melebihi batas maksimum. Akibat bervariasinya kompetensi mahasiswa penerima ADIK, lingkungan yang membentuk, dan kurangnya pembinaan. h) Tingkat adaptasi di kampus yang rendah (culture shock) dan kesulitan dalam berkomunikasi yang disebabkan karena bervariasinya disiplin budaya mahasiswa dari berbagai suku dan bahasa daerah serta adaptasi pribadi yang rendah terhadap lingkungan. 3) Beasiswa Unggulan (BU) a) Terlambatnya laporan mahasiswa dikarenakan nilai salah satu mata kuliah belum didapat dari Perguruan Tinggi menyebabkan penyaluran selanjutnya tidak dapat diproses jika melebihi batas waktu yang ditentukan. b) Beberapa Perguruan Tinggi belum melakukan verifikasi dan validasi laporan dan bukti bayar penerima beasiswa unggulan sehingga penyaluran tahap II tidak dapat proses sesuai prosedur seharusnya. c) Sistem pelaporan angkatan 2021 masih perlu dievaluasi terkait dengan menu pelaporan verifikasi dan penyaluran Strategi / Tindak Lanjut : 1) KIP Kuliah a) Meningkatkan integrasi data dengan Dopdik Kemendikbud dan Pusdatin serta PDDIKTI. b) Memberikan layanan online melalui UPT setiap hari Rabu untuk mengatasi berbagai permasalahan KIP Kuliah, mulai dari pendaftaran hingga penyaluran. c) Bekerjasama dengan LLDIKTI untuk memberikan sosialisasi yang lebih luas kepada operator Perguruan Tinggi Swasta agar yang menjadi bak dan kewajiban PT sesuai regulasi serta melibatkan tim dalam penempatan dan pengalokasian regulasi yang ada d) Perlu sosialisasi dan surat edaran agar PT mematuhi timeline proses pengajuan usulan calon penerima. e) Berkoordinasi dengan Bank Pusat untuk menginstruksikan ke Bank Cabang untuk tidak mengupgrade rekening penerima beasiswa KIP Kuliah. f) Mendukung PT melakukan monitoring dan evaluasi serta membentuk tim pengelola kemahasiswaan yang mengurus mahasiswa KIP Kuliah 2) Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) a) Melibatkan Pemda untuk sosialisasi program ADIK. Salah satunya adalah perlunya evaluasi secara menyeluruh tentang Tata cara Pendaftaran dari Pemda sehingga lebih berkomitmen, utamanya dalam pembiayaan lokal. b) Meminta sekolah untuk selalu rutin melakukan verifikasi data NISN dan NPSP serta data NIK siswa. c) Verifikasi data sebelum proses pencairan. d) Perlu diinstruksikan agar Nara Pusabpdik dengan Pemda Provinsi, khususnya di Papua dan Papua Barat agar Program ADIK dapat berjalan dengan sukses. e) Mendukung PT melakukan monitoring dan evaluasi serta membentuk tim pengelola kemahasiswaan yang mengurus mahasiswa ADIK. f) Mendukung PT memberikan tambahan pembelajaran khusus termasuk matematika bagi mahasiswa ADIK. g) Melakukan pembinaan lebih khusus dengan melibatkan psikolog dan semua elemen kampus terlibat aktif mendukung sosial interaksi mahasiswa ADIK. 3) Beasiswa Unggulan (BU) a) Memberikan informasi dan secara proaktif mengingatkan kepada seluruh penerima BU mengenai pelaporan akademik dan bukti bayar biaya pendidikan melalui zoom untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi mahasiswa selama proses studi. c) Verifikasi dan validasi hanya dilakukan oleh tim pengelola pusat BU agar beasiswa tahap II dapat diproses di Sistem pada proses penyaluran dana BU dilakukan secara manual melalui rekap penyaluran dari masing-masing PIC verifikasi dan validasi data.
---	---	---	-------	--------	---	---	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



6	[SK 5.0] Meningkatkan tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal B6	predikat	A	TW1 :- TW2 :- TW3 :- TW4 :- A	TW1 :- TW2 :- TW3 :- TW4 :- A TW1 : Progress / Kegiatan : Indikator ini ditargetkan di akhir tahun, sehingga di TW 1 memang belum ada realisasi. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung IKK ini adalah dengan melakukan revaluasi terhadap capaian tahun 2021, menyusun Pelebaran Kinerja (PK), Penyusunan RKT 2022, dan Penyusunan Rencana Aksi. Kendala / Permasalahan : Renstra Kemendikbudistek yang mengalami perubahan, sehingga Renstra Satuan kerja juga perlu perbaikan. Strategi / Tindak Lanjut : Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan sebagai penanggungjawab penyusunan Renstra TW2 : Progress / Kegiatan : Indikator ini ditargetkan di akhir tahun, sehingga di TW 1 memang belum ada realisasi. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung IKK ini adalah dengan melakukan revaluasi terhadap capaian tahun 2021, melakukan pemantauan capaian indikator Kinerja dan mendokumentasikannya melalui aplikasi Kendala / Permasalahan : Revisi Renstra Kemendikbud dan Renstra Setjen yang mengakibatkan perubahan di Sasaran dan indikator Kinerja Puslapdik berubah dari tahun sebelumnya. Strategi / Tindak Lanjut : Segera menyusun Renstra Puslapdik 2020-2024 Revisi 2022 TW3 : Progress / Kegiatan : Kegiatan yang rutin dilakukan untuk mendukung IKK ini diantaranya adalah melakukan evaluasi pelaksanaan program untuk mengetahui kendala dan tindak lanjut yang bisa diambil. Evaluasi yang dilakukan minimal dilakukan setiap TW, akan tetapi setiap saat jika diperlukan Kepala Pusat secara langsung atau melalui Kasubag Tata Usaha pasti melakukan rapat evaluasi. Selain itu, pada periode ini dilakukan proses penilaian SAKIP secara mandiri oleh Satker di dampingi dengan Biro Perencanaan. Evaluasi mandiri ini juga disipikan untuk penilaian sesungguhnya oleh pihak eksternal. Oleh karena itu pada evaluasi mandiri kita juga mengumpulkan data dukung yang diperlukan untuk evaluasi SAKIP. Kendala / Permasalahan : Menjelang semester 2 tahun 2022, tim Kelompok Kerja (Pokja) semakin padat kegiatan, sehingga terdapat koordinasi untuk evaluasi jadi tertunda karena pokja sedang tidak bertugas di luar kantor. Strategi / Tindak Lanjut : Kepala Pusat mengambil kebijakan bahwa setiap senin harus ada di kantor untuk evaluasi jika di perlukan, kecuali memang harus dilaksanakan kegiatan di hari senin karena kaitannya dengan pihak lain atau baru senin sore/malam baru ke lokasi TW4 : Progress / Kegiatan : Realisasi capaian IKK ini sudah memenuhi target yang tertuang dalam PK Kepala Puslapdik dengan Sekretaris Jenderal. Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Puslapdik pada tahun 2022 mendapat kategori A dengan nilai akuntabilitas kinerja sebesar 85,15. Kendala / Permasalahan : Meskipun sudah mendapatkan predikat dengan kategori A, hambatan dalam pencapaian target pasti tetap ada. Misalnya Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbudistek yang mengalami perubahan, sehingga Renstra Puslapdik juga perlu di perbaiki karena terdapat sasaran kegiatan dan indikatornya yang berubah Strategi / Tindak Lanjut : Segera melakukan revisi DIPA untuk menyesuaikan Sasaran dan indikator menyesuaikan dengan Renstra Kemendikbudistek revisi 2022.
6	[SK 5.0] Meningkatkan tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal B5	nilai	B6	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : B6	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 :- TW4 : B6,73 TW1 : Progress / Kegiatan : IKK ini ditargetkan di akhir tahun. Kegiatan yang telah dan akan terus dilakukan dalam mendukung IKK ini adalah dengan melakukan monitoring terhadap capaian di setiap Rincian Output (RO), menganalisis capaian, hambatan dan solusinya. Kendala / Permasalahan : Isian aplikasi yang lebih detail memerlukan proses lebih lama Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan proses inputan secara bertahap TW2 : Progress / Kegiatan : IKK ini ditargetkan di akhir tahun. Kegiatan yang telah dan akan terus dilakukan dalam mendukung IKK ini adalah dengan melakukan monitoring terhadap capaian di setiap Rincian Output (RO), menganalisis capaian, hambatan dan solusinya. Kendala / Permasalahan : Masih terdapat aplikasi yang terpisah untuk mengisi capaian output bulanan, yaitu di SAKTI dan SPASIKITA Strategi / Tindak Lanjut : Selalu mengupayakan mengisi kedua aplikasi tersebut secara benar dan tepat waktu TW3 : Progress / Kegiatan : Proses/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian Nilai Kinerja Anggaran diantaranya adalah: 1. Melaporkan capaian RO secara bertahap melalui aplikasi (SAKTI dan SPASIKITA) dengan batas waktu sesuai ketentuan 2. Melakukan revisi HAL III DIPA untuk memperbaiki Nilai indikator tersebut dalam IKPA maupun EKA 3. Melakukan revisi DIPA pengalihan potensi anggaran dari Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk kebutuhan Tunjangan Profesi Dosen/Sertifikasi Dosen dan Beasiswa Unggulan supaya nilai serapan anggaran sebagai salah satu indikator juga bisa mencapai nilai maksimal 4. Melakukan revisi DIPA untuk pengeseran sasaran dan anggaran antara RO insentif dengan RO Tunjangan Khusus Guru (TKG) supaya capaian output di setiap RO bisa maksimal. Kendala / Permasalahan : Terdapat beberapa indikator untuk penilaian IKPA maupun EKA yang masih mendapatkan nilai kecil Strategi / Tindak Lanjut : Mencoba identifikasi setiap indikator kemudian menganalisis bagaimana supaya nilainya meningkat. Misalkan nilai Deviasi Hal III DIPA dengan pengalihan Revisi Hal III DIPA untuk bisa mendapatkan nilai maksimal. TW4 : Progress / Kegiatan : NKA tahun 2022 dapat dilihat dari aplikasi SPASIKITA. Sampai dengan tanggal 11 Januari 2023 pada aplikasi SPASIKITA, NKA Puslapdik mendapatkan nilai B6,73 Kendala / Permasalahan : 1) Karakteristik Rincian Output (RO) yang ada di Puslapdik berkaitan dengan pihak luar, sehingga ketercapaian nya bergantung juga kepada usulan dari pihak luar; 2) Penilaian capaian di tingkat RO sedikit mengalami karena banyaknya RO di Puslapdik. Padahal Puslapdik sudah pernah mengusulkan penyederhanaan RO untuk menggabungkan RO berdasarkan jenjang dan/atau jenis bantuan, akan tetapi hal ini tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan dengan alasan mereka kesulitan untuk mendeteksi jika dibutuhkan data penjangkauan atau jenis bantuan; 3) Perubahan pola skema penilaian IKPA membutuhkan adaptasi terhadap pelaksanaannya. Strategi / Tindak Lanjut : 1) Melakukan revisi pengeseran sasaran di program aneka Tunjangan; 2) Mengusulkan untuk penyederhanaan RO; 3) Melakukan evaluasi setiap triwulan untuk melihat capaian dan mengambil kebijakan untuk triwulan berikutnya.

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Pengukuran Kinerja Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran
1	Siswa SD Paket A Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	10360614.0000	Orang	5568839	5878415	7209538	10360614	Rp. 4.220.841.000.000
2	[051] Persiapan			0.24	0.48	0.726	1	Rp. 4.871.866.000
3	[052] Penyaluran Bantuan			0.16	0.4	0.646	1	Rp. 4.212.276.300.000
4	[053] Pengendalian Mutu			0	0.24	0.486	1	Rp. 3.692.834.000
5	Siswa SMP Paket B Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	4369968.0000	Orang	3064013	3192668	3412821	4369968	Rp. 2.723.925.730.000
6	[051] Persiapan			0.24	0.48	0.726	1	Rp. 760.248.000
7	[052] Penyaluran Bantuan			0.24	0.48	0.726	1	Rp. 2.711.107.500.000
8	[053] Pengendalian Mutu			0.24	0.48	0.726	1	Rp. 12.057.982.000
9	Siswa SMA Paket C Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	1368243.0000	Orang	683911	724091	919609	1393519	Rp. 1.179.393.930.000
10	[051] Persiapan			0.16	0.4	0.726	1	Rp. 1.419.836.000
11	[052] Penyaluran Bantuan			0.24	0.48	0.726	1	Rp. 1.175.672.500.000
12	[053] Pengendalian Mutu			0.24	0.48	0.726	1	Rp. 2.301.594.000
13	Siswa SMK Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	1829167.0000	Orang	890887	946000	1209779	1829167	Rp. 1.538.172.340.000
14	[051] Persiapan			0.24	0.48	0.726	1	Rp. 2.508.045.000
15	[052] Penyaluran Bantuan			0.24	0.48	0.726	1	Rp. 1.529.167.000.000
16	[053] Pengendalian Mutu			0.24	0.48	0.726	1	Rp. 6.497.295.000
17	Guru TK TKLB Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	49500.0000	Orang	115	49744	49846	49938	Rp. 1.533.856.500.000
18	[004] Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			0.9	1.55	2.7	4	Rp. 1.533.856.500.000
19	Guru Dikdas Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	98000.0000	Orang	0.6	105283	106799	106814	Rp. 2.483.712.000.000
20	[004] Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			0.9	1.55	2.7	4	Rp. 2.483.712.000.000
21	Guru Dikmen Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	71867.0000	Orang	179	76728	77066	77576	Rp. 2.002.933.290.000
22	[004] Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			0.23	1.78	2.483	4	Rp. 2.002.933.290.000
23	Kepala Sekolah Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	44633.0000	Orang	840	45283	45477	45490	Rp. 1.441.272.268.000
24	[004] Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			0.25	1.55	2.7	4	Rp. 1.441.272.268.000
25	Guru TK TKLB yang Menerima Tunjangan Khusus	254.0000	Orang	0	233	254	312	Rp. 4.702.460.000
26	[004] Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			0	1.55	2.7	4	Rp. 4.702.460.000
27	Guru Dikdas yang Menerima Tunjangan Khusus	20948.0000	Orang	0	16709	18697	22006	Rp. 326.428.999.000
28	[004] Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			0	1.55	2.6	4	Rp. 314.528.999.000
29	[051] Persiapan			0.24	0.48	0.726	1	Rp. 2.199.928.000
30	[053] Pengendalian Mutu			0.24	0.48	0.726	1	Rp. 9.700.072.000
31	Guru Dikmen yang Menerima Tunjangan Khusus	3000.0000	Orang	0	2044	2398	3423	Rp. 47.070.858.000

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



32	[004] Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			0	1.3	2.3	4	Rp. 47.070.858.000
33	Kepala Sekolah yang menerima Tunjangan Khusus	298.0000	Orang	0	268	298	344	Rp. 5.461.344.000
34	[004] Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			0	1.55	2.6	4	Rp. 5.461.344.000
35	Guru TK TKLB Dikmas Non-PNS yang Menerima Insentif	33699.0000	Orang	0	0	0	31803	Rp. 86.665.200.000
36	[004] Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			0	0	0	1	Rp. 86.665.200.000
37	Guru Dikdas Non-PNS Yang Menerima Insentif	31245.0000	Orang	0	0	0	31245	Rp. 112.482.000.000
38	[004] Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			0	0	0	1	Rp. 112.482.000.000
39	Guru Dikmen Non-PNS yang Menerima Insentif	2056.0000	Orang	0	0	0	2056	Rp. 7.401.600.000
40	[004] Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			0	0	0	1	Rp. 7.401.600.000
41	Beasiswa Unggulan	5756.0000	Orang	153	1031	3895	5669	Rp. 157.632.776.000
42	[051] Persiapan			0.24	0.48	0.726	1	Rp. 7.559.708.000
43	[052] Penyaluran Bantuan			0.24	0.48	0.726	1	Rp. 148.393.852.000
44	[053] Pengendalian Mutu			0.24	0.48	0.726	1	Rp. 1.679.216.000
45	Mahasiswa Yang mendapatkan KIP Kuliah	780014.0000	Orang	579452	580556	588688	780014	Rp. 10.003.579.416.000
46	[051] Persiapan			0.24	0.48	0.726	1	Rp. 4.452.358.000
47	[052] Penyaluran Bantuan			0.24	1	1.246	2	Rp. 9.994.584.678.000
48	[053] Pengendalian Mutu			0.16	0.4	0.646	1	Rp. 4.542.380.000
49	Mahasiswa Yang mendapatkan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi ADIK	8402.0000	Orang	5160	5230	5753	7230	Rp. 152.179.486.000
50	[051] Persiapan			0.24	0.48	0.726	1	Rp. 2.841.726.000
51	[052] Penyaluran Bantuan			0.16	0.92	1.243	2	Rp. 147.521.086.000
52	[053] Pengendalian Mutu			0.24	0.48	0.726	1	Rp. 1.816.674.000
53	Layanan Umum	1.0000	Layanan	0.24	0.48	0.726	1	Rp. 9.955.910.000
54	[051] Perencanaan dan Penganggaran Internal Satker			5	7	10	18	Rp. 4.637.686.000
55	[052] Umum dan Rumah Tangga Satker			0.24	0.48	0.726	1	Rp. 1.101.264.000
56	[053] SDM Satker			0.24	0.48	0.726	1	Rp. 999.782.000
57	[054] Advokasi Hukum dan Peraturan Satker			0.24	0.48	0.726	1	Rp. 144.152.000
58	[055] Organisasi dan Tata Kelola Internal Satker			0.24	0.48	0.726	1	Rp. 505.347.000
59	[056] Kehumasan dan Protokol			0.24	0.48	0.726	1	Rp. 653.285.000
60	[057] Data dan Informasi Satker			0.24	0.48	0.726	1	Rp. 541.340.000
61	[058] Monitoring dan Evaluasi Internal Satker			0.24	0.48	0.726	1	Rp. 822.446.000
62	[059] Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal Satker			0.24	0.48	0.726	1	Rp. 550.608.000
63	Layanan Perkantoran	1.0000	Layanan	0.24	0.48	0.726	1	Rp. 15.422.151.000
64	[001] Gaji dan Tunjangan			2.08	6.08	10	13	Rp. 5.918.340.000
65	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor			3	6	9	12	Rp. 9.503.811.000



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

TOTAL JUMLAH PAGU		Rp. 28.053.089.258.000
-------------------	--	---------------------------

Jakarta, 13 Januari 2023

Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan,



Abdul Kahar

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu laporan kinerja PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN untuk tahun anggaran 2022 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Januari 2023
Ketua Tim Reviu



Mohamad Alipi
196701071992031003



**PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI**

